

**PEMENUHAN HAK-HAK ISTERI YANG DINIKAHI SECARA
POLIGINI DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF MAQASHID
SYARI'AH JASSER AUDA'**

(Studi Di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)

TESIS

Oleh:

SAYYIDATU ZUBAIDAH

NIM 16781022



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**PEMENUHAN HAK-HAK ISTERI YANG DINIKAHI SECARA POLIGINI
DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH JASSER
AUDA'
(Studi di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)**

TESIS

**Diajukan Kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan
Program Magister Al Ahwal Syakhsyiyah**

Oleh:

**SAYYIDATU ZUBAIDAH
NIM 16781022**

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Hj. Mufidah.Ch.,M.Ag.

NIP 196009101989032001

H. Ali Hamdan, Lc, MA, Ph.D

NIP 197601012011011004



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL SYAKHSYIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2021


LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Nama : Sayyidatu Zubaidah
NIM : 16781022
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Tesis : Pemenuhan Hak-hak Istri yang Dinikahi secara Poligini di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda' (Studi Di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan sepenuhnya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas telah di setujui untuk diajukan untuk mengikuti siding ujian Tesis

Batu 03 Januari 2021

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Mufidah, Ch., M. Ag.
NIP 197601012011011004


Pembimbing II



H. Ali Hamdan, Lc, MA, Ph.D
NIP. 1960 0910 198903 2001

Mengetahui:

Ketua/Sekretaris/Program Studi



Dr. H. Zaenal Mahmudi, M.A.
NIP. 1973 0603 99903 10001

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul “PEMENUHAN HAK-HAK ISTERI YANG DINIKAHI SECARA POLIGINI DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA’ (Studi Di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)”, ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji;

Dewan Penguji,


1. **DR. H. Isroqunnajah, M.AG.**
NIP. 196702181997031001

()
Penguji Utama

2. **DR. Fakhruddin, M. HI.**
NIP. 197408192000031002

()
Ketua/Penguji

3. **Prof. Dr. Hj. Mufidah. Ch., M. Ag.**
NIP. 1960 0910 198903 2001

()
Pembimbing I/Penguji

4. **H. Ali Hamdan, Lc, MA, Ph.D**
NIP. 197601012011011004

()
Pembimbing II/Penguji

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak.
NIP. 196903032000031002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sayyidatu Zubaidah

NIM : 12781022

Program Studi : Magister Al-Ahwal Syakhshyyah

Judul Penelitian : Pemenuhan Hak-Hak Isteri Yang Dinikahi Secara Poligini di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda' (Studi di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 3 Januari 2021



Hormat saya

Sayyidatu Zubaidah
Sayyidatu Zubaidah
NIM 12781022

MOTTO

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (QS: An-Nisa, 3).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini ananda persembahkan untuk:

Orang Tua Tercinta dan Terkasih,

*Buya Syahid Marqum, (Almh) Ummi Mahrani Zakaria lubis, (Almh) Bunda
Hikmah Sitta Sari, (Alm) Tulangku Adhamsyah lubis, Tante Siti Hadijah lubis,
dan Mamak Saidah Siregar.*

*Abangda Muhammad Ya'qub SPd. Abdul Qadir Syihab, (Lc). Mawrid Rizieq
Daroen.*

Keluarga Besar dan Mawaridussalam.

Serta seluruh jajaran; terkhusus adinda manjaku

HUSNUL KHATIMAH, M.H

*Saudara dan Teman-teman seperjuangan Angkatan 2017 UIN Pascasarjana AS
Maliki.*

ABSTRAK

Zubaidah, Sayyidatu. 2020. *Pemenuhan Hak-Hak Isteri Yang dinikahi Secara Poligini Di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda' (Studi Di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)*. Tesis. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (1) Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag., (2) H. Ali Hamdan, Lc, MA, Ph.D.

Kata Kunci: Poligini, Nikah di Bawah Tangan, Maqashid Syari'ah

Pemerintah Indonesia sudah mengatur pencatatan perkawinan melalui perundang-undangan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Dan membolehkan suami berpoligini. Apabila syarat-syaratnya dapat menjamin keadilan suami kepada isteri-isteri terpenuhi. Sebab perkawinan adalah sendi manusia yang memiliki nilai-nilai kehidupan dan nilai-nilai kehormatan, yang mendapatkan hak-hak asasi atas diri dan keluarganya. Namun pada hakekatnya, tidak semua masyarakat muslim di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat masih melaksanakan praktik nikah yang tidak tercatat secara resmi dan tidak dipublikasikan yang dikenal dengan sebutan nikah sirri dan sebagian ada yang menyebutnya nikah agama atau nikah dibawah tangan saja. Dengan demikian, maka penelitian ini akan dikaji dalam dua hal, yaitu: 1). Menganalisis tentang implementasi bagaimana pemenuhan hak-hak isteri yang dinikahi secara poligini di bawah tangan di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. 2). Dampak hukum dari poligini di bawah tangan perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda'.

Jenis penelitian ini adalah Penelitian empiris dan pendekatan kualitatif yang merupakan penelitian berdasarkan lapangan (field research) hasil yang titikberatkan pada pengumpulan data dari subyek penelitian yang telah ditentukan. Pada penelitian ini secara langsung terhadap subyek penelitian, yaitu para pelaku perkawinan poligini di bawah tangan di Kec. Mojo.

Disimpulkan berdasarkan hasil analisis di atas *pertama*, Pada implementasi di kehidupan relita sang isteri sebagai dipoligini di bawah tangan. *Kedua*, bahwa izin poligami telah memenuhi unsur-unsur dalam maqashid syari'ah dalam pemahaman Purposefulness yaitu berkemaksudan yang berupa pertimbangan *hifdz al-din* (pemeliharaan agama), *hifdz nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifdz nasl* (pemeliharaan keturunan) atau dalam istilah lain disebut dengan *hifdz al-'irdh* (pemeliharaan kehormatan) yang kesemuanya itu termasuk dalam kategori dharuriy adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia . Tujuannya adalah agar peraturan-peraturan Islam memenuhi tujuannya dalam hal keadilan, kesetaraan, hak asasi manusia, pengembangan dan kesopanan dalam konteks masa kini. Jasser Auda' menempatkan Maqashid, sebagai kumpulan maksud-maksud Ilahiah dan konsep-konsep moral, dijangung dan dasar hukum Islam.

ملخص البحث

زبيدة ، سيدتونيم. ٢٠٢٠. إعمال حقوق الزوجات المتزوجات بتعدد الزوجات من منظور مقاصد الشريعة جاسر عودة (دراسة في منطقة موجو ، كديري ريجنسي. (أطروحة. برنامج دراسة الأحوال السياسية. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم بالانج. المشرف الأول: الدكتور الحاجة مفيده، M,Ag ، والمشرف الثاني: الحاج علي حمدان، Lc, MA, Ph.D.

الكلمات الدالة : تعدد الزوجات ، الزواج تحت اليد ، مقاصد الشريعة

نظمت الحكومة الإندونيسية تسجيل الزوجات (poligini) من خلال تشريع يهدف إلى تحقيق النظام الزوجي في المجتمع والسماح للأزواج بالقيام بتعدد الزوجات. إذا توفرت الشروط تحققت عدالة الزوج للزوجات. لأن الزواج مشترك إنساني له قيم الحياة وقيم الشرف ، يحصلون على الحقوق الأساسية لأنفسهم ولأسرهم. ولكن من حيث الجوهر ، لا تتبع كل المجتمعات المسلمة في إندونيسيا الإجراءات أو القواعد المعمول بها. من الواضح أن بعض الناس ما زالوا يمارسون الزواج الذي لم يتم تسجيله رسميًا ولم ينشر ، والمعروف باسم الزواج السري ويطلق عليه البعض الزواج الديني أو الزواج الباطل. وبذلك يتم دراسة هذا البحث بطريقتين هما: (١). تحليل تنفيذ كيفية الوفاء بحقوق الزوجات المتزوجات بطريقة تعدد الزوجات تحت الأيدي في منطقة موجو ، كديري ريجنسي. (٢). الأثر القانوني لتعدد الزوجات في منظور مقاصد الشريعة جاسر عودة.

أن البحث داخل تحت بحث قانوني تجريبي يستخدم منهجًا نوعيًا. وتم جمع البيانات عن طريق المقابلة. تحليل البيانات وصفي يهدف إلى وصف الزواج (poligini) تحت الأيدي التصرف المنحرف وتنفيذه ضد الأثر القانوني للحادث. مقاصد الشريعة المستخدمة هي منهج منظور جاسر عودة لتحليل تأثير القانون على الزواج (poligini) تحت اليد وفقًا لمصلحة الشريعة الإسلامية التي لا تتعارض.

وقد تم الاستنتاج بناءً على نتائج التحليل أعلاه ، أولاً ، التنفيذ في الحياة الحقيقية للزوجة على أنها تعدد الزوجات تحت الأيدي. ثانيًا ، أن تصريح تعدد الزوجات قد استوفى مقومات الشريعة الإسلامية في فهم القصد ، أي النية على شكل اعتبار حفظ الدين ، حفظ النفس ، حفظ النفس. من النسل) أو بعبارة أخرى تسمى حفظ العارض وكلها تدخل في فئة الضرورية ، وهي أشياء لا بد من وجودها عند الإنسان. الهدف هو أن تحقق الأنظمة الإسلامية أهدافها من حيث العدالة والمساواة وحقوق الإنسان والتنمية واللياقة في سياق اليوم. جاسر عودة يضع المقاصد ، كمجموعة من المقاصد الإلهية والمفاهيم الأخلاقية ، في قلب وأساس الشريعة الإسلامية.

ABSTRAK

Zubaidah, Sayyidatu. 2020. **Fulfillment Of The Rights Of Wives Married By Polygyny Under The Perspective Of Maqashid Syari'ah Jasser Auda' (Study In Mojosubdistrict, Kediri Regency)**. Thesis. Programe Study Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (1) Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag., (2) H. Ali Hamdan, Lc, MA, Ph.D.

Kata Kunci: Polygyny, Unregistered Marriage, Maqashid Shari'ah.

The Indonesian government has regulated the registration of marriages through legislation aimed at realizing marriage order in society. And allow husbands to do polygyny. If the conditions can guarantee the husband's justice to the wives are fulfilled. Because marriage is a human joint that has the values of life and the values of honor, who get basic rights for themselves and their families. But in essence, not all Muslim communities in Indonesia follow applicable procedures or rules. It is evident that some people still carry out the practice of marriage that is not officially recorded and not published, known as *sirri* marriage and some people call it religious marriage or underhand marriage. Thus, this research will be studied in two ways, namely: 1). Analyzing the implementation of how to fulfill the rights of wives who are married in a polygynous manner under the hands in Mojo District, Kediri Regency. 2). The legal impact of polygynous marriage is under the perspective of Maqashid Shari'ah Jasser Auda'.

This type of research is empirical research and a qualitative approach which is a research based on the results of the field (field research) which focuses on collecting data from research subjects that have been determined. In this study directly to the research subjects, namely the perpetrators of underhand polygynous marriages in Kec. mojo.

It was concluded based on the results of the analysis above, first, on the implementation in the wife's real life as being polygynous under the hands. Second, that the polygamy permit has fulfilled the elements in maqashid shari'ah in the understanding of Purposefulness, namely the intention in the form of consideration of *hifdz al-din* (religious maintenance), *hifdz nafs* (spirit maintenance), *hifdz nasl* (preservation of offspring) or in other terms called with *Hifdz al-'irdh* (maintenance of honor) all of which are included in the category of dharuriy are things that absolutely must exist in humans. The aim is for Islamic regulations to fulfill their goals in terms of justice, equality, human rights, development and decency in today's context. Jasser Auda' places the Maqashid, as a collection of Divine intentions and moral concepts, at the heart and foundation of Islamic law.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta taufik hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pemenuhan Hak-hak Isteri yang dinikahi secara poligini di bawah tangan (Studi di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)”. Dan tidak lupa shalawat serta salam yang selalu tucurahkan kepada Baginda Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan banyak rasa tulus dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta jajaran para wakil rektor.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas segala layanan, fasilitas, dan ilmu pengetahuannya yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh studi di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.
3. Dr. H. Fadil SJ, M. Ag. selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah atas motivasi, koreksi, pelayanan dan ilmu pengetahuannya selama penulis menempuh studi di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.
4. Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag., selaku pembimbing I atas segala motivasi, bimbingan, arahan, serta ilmu pengetahuannya selama perkuliahan dan proses pengoreksian penulisan tesis.
5. H. Ali Hamdan, Lc, MA, Ph.D. selaku pembimbing II atas segala motivasi, bimbingan, arahan, serta ilmu pengetahuannya selama perkuliahan S2 dan proses pengoreksian penulisan tesis.

6. Dr. KH. Isroqunnajah, M.Ag dan Dr. Fakhruddin, M. HI. selaku dosen penguji sidang tesis yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam pengerjaan revisi tesis setelah sidang tesis.
7. Semua Dosen Pengajar dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu penulis dalam mengikuti perkuliahan.
8. Orang tua termanja, Buya KH., Syahid Marqum, SPd.I, M.M dan Umi Dra. Mahrani (almh), Bunda Hikmah Sitta Sari SPd.I (almh), Tulang termengke Adhamsyah Lubis (alm) Mamak Saidah Siregar, Tante Hajjah Siti Hadijah Lubis yang selalu memotivasi, mendukung, dan memberikan arahan selama proses penulisan tesis. Dan juga kepada abang dan adik-adik saya yang ikut membantu Muhammad ya'qub Marqum SPd.I, Abdul Qadir Syihab (Calon Lc #aamiinYaRabb) dan Mawrid Rizieq Darowen.
10. Seluruh teman-teman Pascasarjana kelas AS-B angkatan 2017, makhad tercinta Mawaridussalam, gang Squad Durian, Umma Al-Hijrah dan Buya Fathani, beb Murghnyasitoli. Dkk. semangat, motivasi, menjadi teman diskusi dan cerita sejak awal perkuliahan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkat dan anugerah-Nya bagi mereka yang tersebut di atas. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan penelitian ini. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Batu, 3 Januari 2022

Sayyidatu Zubaidah
16781022

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Penulisan transliterasi dalam Tesis ini berdasarkan pada keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543b/U/1987 yang penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	<u>H</u>	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ˊ), berbalik dengan koma (ˋ) untuk pengganti lambang “ ع .”

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	Î	misalnya	قِيلَ	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	Û	misalnya	دُون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	ـَـو	misalnya	قَوْل	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	ـَـي	misalnya	خَيْر	menjadi	khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “salât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANLITERASI.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR BAGAN.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Defenisi Istilah	13

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teoritik.....	14
1. Perkawinan Poligini.....	14
2. Perkawinan di Bawah Tangan	24
3. Hak-Hak dan Kewajiban Suami dan Isteri	29
4. Konsep Maqashid Asy-Syari'ah Jasser Auda'	34
B. Kerangka Berfikir	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	43
B. Kehadiran peneliti.....	44
C. Latar penelitiData	44
D. Data dan Sumber Data Penelitian	46
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Analisis Data	48
G. Pengecekan keabsahaan data	50

BAB IV PAPARAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian	53
B. Paparan Data.....	58
1. Identitas informan.....	58
2. Realita Implementasi Hak Isteri yang dinikahi secara Poligini di Bawah Tangan	61
3. Teori pendekatan pada hukum fitur sistem Jasser Auda'	72
C. Hasil Penelitian.....	82

BAB V PEMBAHASAN

A. Analisis Pemenuhan Hak-hak isteri yang dinikahi secara poligini di bawah tangan pada implementasi di Kecamatan Mojo, Kediri.....	93
B. Analisis Dampak Hukum oleh Jasser Auda'	103

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN	119
B. IMPLIKASI	122
C. SARAN.....	125

DAFTAR PUSTAKA	127
-----------------------------	------------

LAMPIRAN	131
-----------------------	------------

Daftar Tabel

- 1.1 Orisinalitas Penelitian
- 3.1 Data Informan
- 4.1 Luas Wilayah Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri
- 4.2 Jumlah penduduk berdasarkan Jenis Kelamin
- 4.3 Sarana dan Prasarana
- 4.4 Jumlah penduduk Berdasarkan Pendidikan
- 4.5 Profil informan
- 4.6 Implementasi Hak dan Kewajiban suami dan isteri
- 4.7 Berdasarkan keluarga harmonis dan disharmonis
- 4.8 Jumlah perkawinan
- 5.1 Upaya pemenuhan hak-hak terhadap isteri oleh suami

Daftar Bagan

- 2.1 Kerangka Berfikir
- 5.1 Hasil pemikiran Jasser Auda'

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum Islam dan Pemerintah Indonesia telah mengatur hukum tentang perkawinan, diantaranya yang sudah tertuang pada Hukum Perkawinan sesuai Undang-Undang Perkawinan yang telah mendapat perubahan kedalam UU Nomor 16 Tahun 2019, termasuk pencatatan perkawinan dan membolehkannya poligami. Apabila syarat-syaratnya dapat menjamin keadilan suami kepada isteri terpenuhi. Undang-Undang dan hukum Islam tidak menutup rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristeri lebih dari seorang wanita, sepanjang persyaratan keadilan di antara isteri dapat dipenuhi dengan baik.¹

Bentuk perkawinan yang umumnya terjadi di masyarakat Indonesia terdapat dua, yaitu perkawinan Monogami dan Poligami. Dimana poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Polus* dan *gomus*. *Polus* berarti banyak sedangkan *gomus* bermakna perkawinan, jika digabungkan maka akan menjadi suatu sistem perkawinan bahwa seseorang mempunyai lebih dari seorang beberapa lawan jenisnya dalam suatu saat.² dan poligami sendiri masih dibagi menjadi dua: “Poligini” dan “Poliandri”, masyarakat Indonesia lebih banyak ditemukan bentuk poligini daripada poliandri. Yaitu, Poligini lebih dikenal dengan sistem

¹ Abdu al-Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 1998), 387.

² Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, 1994), 2736.

perkawinan dimana seorang suami memilih/mengawini lebih isteri dalam waktu yang bersamaan.³

Tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang *sakinah, mawaddah warrahmah*. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yang menimbulkan hak dan kewajiban serta juga hak orang lain diantaranya hak anak. Maka pencatatan perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang menjadi kewajiban bagi setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan. Baik itu untuk perkawinan yang pertama oleh sang suami maupun seterusnya.

Pemerintah Indonesia sudah mengatur pencatatan perkawinan melalui perundang-undangan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.⁴ Sebab perkawinan adalah sendi keluarga, sedangkan keluarga adalah sendi di masyarakat, bangsa dan manusia yang memiliki nilai-nilai kehidupan dan nilai-nilai kehormatan.⁵

Namun pada hakekatnya, tidak semua masyarakat muslim di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat masih melaksanakan praktik nikah yang tidak tercatat secara resmi

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 779

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 107.

⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 2.

dan tidak dipublikasikan yang dikenal dengan sebutan nikah sirri dan sebagian ada yang menyebutnya nikah agama atau nikah dibawah tangan.⁶

Negara sengaja menyusun regulasi terhadap pencatatan perkawinan tentunya yang mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap individu masyarakatnya dengan bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan termasuk yang dinikahi secara poligini, sehingga mempunyai bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum. Sebaliknya dengan tidak adanya pencatatan, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan yang sah di hadapan hukum.⁷

Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri masih banyaknya ditemukan praktek poligini tanpa melalui instansi pencatatan resmi, bagi masyarakat Mojo itu merupakan hal yang lumrah dan bahkan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat disana. Sehingga perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Perkawinan yang sudah berlangsung tanpa dicatatkan, hal itu disebut sebagai perkawinan di bawah tangan (sembunyi-sembunyi) dan bahkan dianggap sebagai “Kumpul Kebo”.⁸

⁶ Dadi Nurhaedi, *Nikah di Bawah Tangan (Praktek Nikah Siri Mahasiswa Jogja)* (Yogyakarta: Saujana, 2003), 26.

⁷ Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Jurnal legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 03 September 2017. 256.

⁸ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, (Medan: Perdana Publishing, 2010), 270.

Seperti pengakuan Ibu Emi yang berada di desa Mojo misalnya, beliau melakukan perkawinan poligami dan sebagai isteri poligini dengan suaminya, keduanya dan tidak dicatatkan di KUA atau melakukan perkawinan dibawah tangan karena pada saat itu ibu Emi masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara.⁹

Begitupun Bapak Eko Pranantyo yang bekerja sebagai wiraswasta bersama Ibu Lina Fitria dan terkadang ikut bersama suami atau bahkan menjadi Ibu rumah tangga ini berasal dari desa Kraton yang juga berada di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, sudah melangsungkan perkawinan poligini di bawah tangan¹⁰. Terakhir dari Ibu Samsiatul yang tinggal di desa Ploso, ia baru menyadari bahwa suaminya menikah lagi tanpa sepengetahuannya yaitu secara diam-diam. Ibu Samsiatul merasa tertipu oleh suaminya sendiri yang menikah secara ”*sirri*”.¹¹

Oleh Ibu Lina yang hanya tamatan Sekolah yang paling dasar saja, mengaku tidak banyak mengetahui efek dan akibat dari perkawinan poligini yang dilaksanakan seperti maksud diatas. Jelas, akan menimbulkan kesulitan, diantaranya dalam hal mengurus dokumen yang berkaitan dengan identitas diri masing-masing yaitu suami-isteri dan bagi keturunan mereka, misal akte kelahiran anak. Dan juga kesulitan untuk mendapatkan bantuan pemerintah, misalkan isteri yang sah bisa mendapatkan bantuan pemerintah seperti beras bulog setiap bulannya dan atau anak yang masih balita, seharusnya anak yang masih balita

⁹ Emi, *Wawancara*, (Mojo Kediri, 25 Oktober 2019).

¹⁰ Lina Fitria, *Wawancara* (Ngetrep, 25 Oktober 2019).

¹¹ Ifka Dalisma, *Wawancara*, (Ploso, 26 Oktober 2019).

tersebut mendapatkan jaminan kesehatan atau posyandu dari puskesmas setempat secara gratis.

Sebagaimana Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan:

“Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”.¹²

Akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak memberikan banyak pengaruh pada penekanan keberlangsungan perkawinan poligini pada masyarakat setempat. Banyak masyarakat yang belum begitu memahami dampak-dampak negatif yang muncul akibat perkawinan di bawah tangan, baik itu termasuk pada perkawinan poligini sekalipun.

Kebanyakan perkawinan secara poligini di bawah tangan tidak sepenuhnya mendapatkan hak-haknya. Maka suami yang ingin melakukan poligini seharusnya mempunyai tanggungjawab terhadap isteri-isterinya serta sanggup untuk memenuhi semua hak-hak isteri-isterinya, dan suami seharusnya menjalankannya sesuai prosedur dan semua persyaratan yang berlaku sesuai hukum. Tidak hanya pada 1 hukum saja, tetapi juga yang memiliki kekuatan hukum di Negara. Dengan begitu suami harus bisa memahami maksud dari pada Pasal 57 disebutkan:

“Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan”¹³

¹² UU RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & KHI. (Grahamedia Press. 2014), 104.

Adapun pengaturan-pengaturan Undang-Undang tentang perkawinan ialah untuk membatasi atau mengontrol kehidupan sosial masyarakat, agar tidak terjadinya perkawinan poligini secara bebas dan menyimpang, terkadang seringkali terjadi konflik dan masalah dalam kehidupan berumah tangga, baik masalah ekonomi maupun masalah karena emosi masing-masing dari suami isteri, tanpa adanya karena sebab yang sesuai dengan Pasal di atas tersebut. Sebab perkawinan poligini juga harus dibentuk dengan harmonis dan merupakan keluarga dambaan bagi setiap manusia, karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling utama dalam memupukkan diri dan tidak menciptakan korban-korban baru selama keberlangsungan perkawinan tersebut.

Dari paparan kasus di desa tersebut diatas pada Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, maka apabila poligini terus-menerus di lakukan tanpa memiliki hukum yang sah dan kuat, hal itu akan banyak menimbulkan dampak negative pada masyarakat dikemudian hari. Sehingga dengan kasus tersebut seorang pemikir Muslim Jasser Auda' yang telah menamatkan pendidikannya dari Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir, mencoba menawarkan konsep filsafat Hukum Islam (Ushul Fiqh) untuk mengungkap tentang kasus dengan menggunakan pendekatan Maqashid Syari'ah. Yakni sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan Ushul Fiqih.

¹³ Depag., RI., *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag. RI., 1999), 150.

Jika dilihat dari ketentuan di atas, perkawinan poligini secara di bawah tangan sebenarnya bukanlah hal yang baru. Melainkan sudah ada jauh sebelum Indonesia Merdeka bahkan di zaman jahiliyyah. menjelaskan bahwa Jasser Auda' mendefinisikan maslahat sebagai hal yang menunjang tegaknya hidup manusia yang makmur, dan terpenuhi segala kebutuhan manusia sehingga manusia di dunia dapat hidup layak. Maslahat dalam pemikiran Jasser Auda' yakni pada intinya mengarah tegaknya pilar-pilar kehidupan, kemakmuran bagi manusia bukan sebaliknya yakni menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia.

Diantaranya, contoh pada Pasal 56 dan 57 KHI di atas, yang disimpulkan bahwa izin poligami telah memenuhi unsur-unsur dalam maqashid syari'ah dalam pemahaman Purposefulness yaitu berkemaksudan yang berupa pertimbangan hifdz al-din (pemeliharaan agama), hifdz nafs (pemeliharaan jiwa), hifdz nasl (pemeliharaan keturunan) atau dalam istilah lain disebut dengan hifdz al-'irdh (pemeliharaan kehormatan) yang kesemuanya itu termasuk dalam kategori dharuriy adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia .

Tujuannya adalah agar peraturan-peraturan Islam memenuhi tujuannya dalam hal keadilan, kesetaraan, hak asasi manusia, pengembangan dan kesopanan dalam konteks masa kini. Jasser Auda' menempatkan Maqashid, sebagai kumpulan maksud-maksud Ilahiah dan konsep-konsep moral, dijanjung dan dasar hukum Islam. Yang menurutnya mampu menyelesaikan masalah kontemporer, khususnya poligami yang selalu menjadi objek perbincangan yang menarik dan banyak yang tertarik.

Fenomena yang terjadi di Kecamatan Mojo tersebut mendorong penulis untuk meneliti lebih jauh tentang masalah perkawinan poligini di bawah tangan di Kec. Mojo Kab. Kediri, dimana Kediri sendiri di kenal dengan kota santri juga banyak penziar agama Islam dari wali songo, akan tetapi perkawinan poligini di bawah tangan masih terjadi meskipun banyak dampak yang akan ditimbulkannya. Oleh karena itu penulis berharap permasalahan perkawinan poligini di bawah tangan segera teratasi, dan siap untuk melakukan penelitian ini secara mendalam.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Implementasi pemenuhan hak-hak isteri poligini pada perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana dampak hukum terhadap pemenuhan hak-hak isteri poligini pada perkawinan di bawah tangan dalam perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda'?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan Implementasi pemenuhan hak-hak isteri pada perkawinan poligami di bawah tangan dalam perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda'.
2. Untuk mengetahui dampak hukum terhadap pemenuhan hak-hak isteri dalam perkawinan poligami di bawah tangan perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda'.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam tatanan akademis, penelitian ini akan menambah wawasan dan sumber bacaan atau rujukan bagi peneliti selanjutnya terkait pengetahuan peneliti terhadap hak-hak isteri yang menikah poligami dari perkawinan di bawah tangan.

2. Manfaat Praktis

Memberi kontribusi kepada masyarakat dan diharapkan terutama mengenai pada hak-hak isteri dalam perkawinan poligami di bawah tangan oleh Maqashid Syari'ah Jasser Auda'.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari pengulangan kajian yang sudah ada, maka dalam penelitian ini diperlukan penelitian terdahulu:

- 1) Jurnal Penelitian Ratna Gumanti, yang berjudul: "Maqashid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)".
Perbedaannya, penelitian tersebut hanya ingin mengetahui pemikiran Jasser Auda yang diawali dengan adanya kritik terhadap Ushul fiqh yang terkesan tekstual dan mengabaikan tujuan teks terhadap pendekatan sistem dalam hukum islam. Sedangkan persamaannya, pada penelitian saya yaitu sama-sama membahas Maqashid Syari'ah yang serupa.¹⁴
- 2) Jurnal Penelitian Gufron Maksum, yang berjudul: "Telaah Kritis Terhadap Praktik Perkawinan Di Bawah Tangan Di Indonesia".
Persamaannya, pada penelitian ini bahwa perkawinan di bawah tangan sah menurut Islam karena telah memenuhi rukun dan syaratnya,

¹⁴ Ratna Gumanti, *Maqashid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)*. (Jurnal Al-Himayah: Vol. 2. No. 1. Maret 2018), 2.

sekalipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Akibat pemahaman tersebut maka timbul dualisme hukum yang berlaku di negara Indonesia ini, yaitu di satu sisi perkawinan itu harus dicatatkan di KUA dan disisi lain tanpa dicatatkan pun tetap berlaku dan diakui dimasyarakat. Bedanya, penelitian dalam Jurnal ini tidak ada membahas soal Maqashid Syari'ah Jasser Auda'.¹⁵

- 3) Jurnal Penelitian Irfan Islami, yang berjudul: “Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya”.

Perbedaannya, penulis tidak menyebutkan bagaimana dari perspektif Maqashid Syari'ah, yang masih mencoba mempertahankan hak-hak yang masih bisa ditempuh dan dicapai agar tetap memiliki hak-haknya tersebut. Persamaannya, jurnal ini sama-sama membahas soal perkawinan di bawah tangan¹⁶.

- 4) Hendra Perwira, dalam tesis yang berjudul: “Permohonan izin Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Kota Padang”.

Perbedaannya, tidak membahas hak-hak isteri lebih dalam pada perkawinan poligami dengan pelaksanaannya secara di bawah tangan. Dan lebih menekankan pada Undang-Undang daerah Kota Padang itu sendiri. Persamaannya, peniliti ini ikut membahas Undang-Undang dan KHI serta peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negara Sipil.¹⁷

- 5) Mr. Hanif Yusoh dalam tesis yang berjudul: “Analisis Pelaksanaan Poligami Dan Implikasinya terhadap Kehidupan Rumah Tangga”.

Perbedaannya, peniliti di atas tidak membahas Maqashid Syari'ah oleh Jasser Auda' untuk mendapatkan pada hak-hak isteri yang melaksanakan perkawinan poligami di bawah tangan. Dan hanya

¹⁵ Gufon Maksum, *Telaah Kritis Terhadap Praktik Perkawinan di Bawah Tangan di Indonesia*. (Kordinat: Vol. 16, No 1. 2017), 63-86.

¹⁶ Irfan Islami, “Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya”. (ADIL: Jurnal Hukum. Vol. 8, No.1, Juli 2017) 10.33476/ajl.v8i1.454, 70-88.

¹⁷ Hendra Perwira, “Permohonan Izin Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Kota Padang”. (Padang: Universitas Andalas, 2014).

menjelaskan bagaimana Undang-Undang dalam penelitiannya membolehkan untuk suami beristri lebih dari seorang, yang hanya mengikuti pedoman hukum Islam tentang hukum keluarga dan hukum warisan pada ketentuan hukum Undang-Undang Tahun 2011 No. 25-54.

- 6) Jurnal Penelitian Fatimah Zuhrah, yang berjudul: “Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Dan KHI)”.

Perbedaannya, tidak menggunakan maqashid sayri’ah dan persamaannya, membahas peristiwa perkawinan poligami terhadap UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, sehingga timbul beberapa pendapat dan pemahaman terhadap perkawinan poligami, baik itu datang dari kalangan masyarakat awam maupun dari kalangan intelektual. Dimana umumnya mereka masih banyak yang menganggap bahwa perkawinan poligami tidak menunjukkan keadilan dan rasa manusiawi.¹⁸

- 7) Jurnal Penelitian M. Yazid Fathoni, yang berjudul: “Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga”.

Perbedaannya, tidak menggunakan maqashid syari’ah dan KHI, serta tidak secara di bawah tangan, tapi focus pada Hukum Keluarga. Dan sama-sama membahas pernikahan poligami secara sirri tanpa adanya pencatatan nikah yang resmi dan sesuai administrasi kependudukan kenegaraan.¹⁹

- 8) Miptahuddin dalam tesis yang berjudul: “Poligami Dalam Undang Undang Perkawinan di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Islam (Studi Analisis Deskriptif)”.

Persamaan, Prosedur poligami dalam Undang-Undang Perkawinan telah bagi suami yang hendak melakukan poligami dengan syarat:

¹⁸ Fatimah Zuhrah, “Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Dan KHI)”, (Al-Ushrah: Vo. 05 No. 1, Jurnal.uinsu.ac.id, 2017), 27- 41.

¹⁹ M. Yazid Fathoni, “Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga”, (Mataram: Vol. 06 No. 01, 2018).

suami wajib memiliki ijin dari istri, pejabat (bagi Pegawai Negeri Sipil) dan pengadilan sebagai tahap akhir untuk mendapatkan ijin poligami. Perbedaannya, tidak menggunakan maqashid syari'ah dan secara di bawah tangan.²⁰

- 9) Ahmad Makki dalam tesis yang berjudul: *“Konsep Keadilan Dalam Poligami Perspektif maqāṣid As-Syari’ah menurut Al-Syathibi”*.

Perbedaannya, tidak membahas secara perkawinan di bawah tangan dan Jasser Auda' studi kasus Kec. Mojo Kab. Kediri. Persamaannya, Islam memperbolehkan suami beristri lebih dari satu orang dalam batas paling banyak empat orang, namun dengan syarat yang berat tanpa persyaratan tersebut suami hanya dibolehkan beristri satu orang. Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat an-Nisa'(3). Berkenaan dengan syarat adil yang menimbulkan rasa kekhawatiran akan tidak bisa berlaku adil, maka seseorang hanya boleh menikah dengan satu orang perempuan jika dia merasa tidak mampu berlaku adil.²¹

- 10) Oom Mukarromah, Jurnal yang berjudul: *“Analisis Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Dilihat Dari Maqasid Al-Syari’ah”*.

Perbedaannya, jurnal ini tidak mengangkat tentang perkawinan poligini di bawah tangan dan tempat studi kasus yang berbeda tidak di Kec. Mojo Kab. Kediri. Sama-sama membahas perkawinan sesuai pendekatan maqashid syari'ah. Dan perkawinan di bawah tangan.²²

²⁰ Tesis Miptahuddin, Mahasiswa Magister Hukum Islam Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018 dengan judul *“Poligami Dalam Undang Undang Perkawinan di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Islam (Studi Analisis Deskriptif)”*, NIM O200120010.

²¹ Tesis Ahmad Makki, Mahasiswa Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017 judul: *“Konsep Keadilan Dalam Poligami Perspektif maqāṣid As-Syari’ah menurut Al-Syathibi”*, NIM 15781007.

²² Oom Mukarromah, Jurnal yang berjudul: *“Analisis Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Dilihat Dari Maqasid Al-Syari’ah”*. (Pascasarjana IAIN SMH Banten: Vol 1 No 02 (2016): Juli-Desember 2016), 99-120.

Tabel 1.1

Orisinalitas Penelitian/ Penelitian Terdahulu:

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Ratna Gumanti, yang berjudul : “Maqashid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)”. 2018	Sama-sama membahas Jasser Auda	Fokus pada Pembahasan Mengenai Poligini	Penelitian Fokus Pada hukum pemenuhan hak-hak isteri dalam perkawinan poligini di bawah tangan perspektif Maqashid Syari’ah Jasser Auda’
2.	Gufron Maksum, Jurnal Penelitian yang berjudul: “Telaah Kritis Terhadap Praktik Perkawinan Di Bawah Tangan Di Indonesia”. 2017	Meneliti Tentang Praktik Perkawinan Di Bawah Tangan.	Menggunakan Perspektif Maqashid Syari’ah Dan Pembahasan Mengenai Poligini.	Penelitian Fokus Pada hukum pemenuhan hak-hak isteri dalam perkawinan poligini di bawah tangan perspektif Maqashid Syari’ah Jasser Auda’
3.	Irfan Islami, Jurnal Penelitian yang berjudul: “Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya”. 2017	Meneliti Tentang Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya.	Menggunakan Perspektif Maqashid Syari’ah Dan Pembahasan Mengenai Poligami.	Penelitian Fokus Pada hukum pemenuhan hak-hak isteri dalam perkawinan poligini di bawah tangan perspektif Maqashid Syari’ah Jasser Auda’
4.	Hendra Perwira, dalam tesis yang berjudul:	Meneliti Tentang Perkawinan	Menggunakan Perspektif	Penelitian Fokus Pada hukum

	“Permohonan izin Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Kota Padang”. 2014	Poligami	Maqashid Syari’ah Dan Pembahasan Mengenai Poligami.	pemenuhan hak-hak isteri dalam perkawinan poligini di bawah tangan perspektif Maqashid Syari’ah Jasser Auda’
5.	Mr. Hanif Yusoh dalam tesis yang berjudul: “Analisis Pelaksanaan Poligami Dan Implikasinya terhadap Kehidupan Rumah Tangga”. 2017	Meneliti Tentang Pelaksanaan Poligami Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Berumah Tangga	Menggunakan Perspektif Maqashid Syari’ah Dan Pembahasan Mengenai Poligami.	Penelitian Fokus Pada hukum pemenuhan hak-hak isteri dalam perkawinan poligini di bawah tangan perspektif Maqashid Syari’ah Jasser Auda’
6.	Fatimah Zuhrah, Jurnal Penelitian yang berjudul: “Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Dan KHI)”. 2017	Meneliti Tentang Perkawinan Poligami	Menggunakan Perspektif Maqashid Syari’ah Dan Pembahasan Mengenai Poligini.	Penelitian Fokus Pada hukum pemenuhan hak-hak isteri dalam perkawinan poligini di bawah tangan perspektif Maqashid Syari’ah Jasser Auda’
7.	<i>M. Yazid Fathoni</i> , jurnal penelitian yang berjudul: “ <i>Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga</i> ”. 2018	Meneliti tentang pernikahan poligami secara sirri	Menggunakan Perspektif Maqashid Syari’ah Dan Pembahasan Mengenai Poligami.	Penelitian Fokus Pada hukum pemenuhan hak-hak isteri dalam perkawinan poligini di bawah tangan perspektif Maqashid Syari’ah Jasser Auda’

8.	Miptahuddin dalam tesis yang berjudul: <i>“Poligami Dalam Undang Undang Perkawinan di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Islam (Studi Analisis Deskriptif)”</i> . 2018	membahas perkawinan poligami dan Undang-Undang yang sama.	Menggunakan Perspektif Maqashid Syari’ah Dan Pembahasan Mengenai Poligini.	Penelitian Fokus Pada hukum pemenuhan hak-hak isteri dalam perkawinan poligini di bawah tangan perspektif Maqashid Syari’ah Jasser Auda’
9.	Ahmad Makki dalam tesis yang berjudul: <i>“Konsep Keadilan Dalam Poligami Perspektif maqāṣid As-Syari’ah menurut Al-Syathibi”</i> . 2017	Poligami dan konsep keadilan	Menggunakan Perspektif Maqashid Syari’ah Dan Pembahasan Mengenai Poligami.	Penelitian Fokus Pada hukum pemenuhan hak-hak isteri dalam perkawinan poligini di bawah tangan perspektif Maqashid Syari’ah Jasser Auda’
10.	Oom Mukarromah, Jurnal yang berjudul: <i>“Analisis Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Dilihat Dari Maqasid Al-Syari’ah”</i> . 2016	Tidak membahas perkawinan poigini dan studi kasus yang berbeda.	Menggunakan Perspektif Maqashid Syari’ah Dan Pembahasan Mengenai Poligini.	Penelitian Fokus Pada hukum pemenuhan hak-hak isteri dalam perkawinan poligini di bawah tangan perspektif Maqashid Syari’ah Jasser Auda’

F. Defenisi Istilah

1. Poligini adalah sistem perkawinan seorang suami memilih/mengawini beberapa isteri dalam waktu yang bersamaan²³.
2. Nikah di bawah tangan adalah perkawinan oleh sebagian umat Islam dianggap sah menurut hukum agama, walaupun tidak didaftarkan atau dicatat pada Kepala KUA setempat²⁴.
3. Maqashid Syari'ah adalah makna-makna yang dituju oleh syar'i untuk diwujudkan terdapat dibalik ketentuan-ketentuan syari'ah.²⁵

²³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 779.

²⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2006), 239.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teoritik

1. Poligini

a. Pengertian poligini

Dalam bahasa Yunani, *Polus* dan *gomus*. *Polus* berarti banyak sedangkan *gomus* bermakna perkawinan.²⁶ Sedangkan dalam hukum Islam poligami dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan *ta'did al-zawjah* (berbilangnya pasangan), sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan permaduan.²⁷

Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami adalah bentuk perkawinan yang terdapat dua bagian, yaitu perkawinan Monogami dan Poligami. dan poligami sendiri masih dibagi menjadi dua: “Poligini” dan “Poliandri”, masyarakat Indonesia lebih banyak ditemukan bentuk poligini daripada poliandri. Yaitu, Poligini lebih dikenal dengan sistem perkawinan dimana seorang suami memilih/mengawini lebih isteri dalam waktu yang bersamaan.²⁸ Artinya isteri- isteri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai isterinya. Selain poligami ada juga istilah poliandri. Poliandri adalah suatu bentuk perkawinan dengan ciri salah satu pihak (isteri) memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu bersamaan.²⁹

²⁶ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al Kautsar, 1990), 11.

²⁷ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami...*, 6.

²⁸ Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia...*, 2736.

²⁹ Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 693.

Dibandingkan poliandri, poligini lebih banyak di praktekkan dalam kehidupan masyarakat. Adapun dalam istilah kitab-kitab fiqih poligami disebut dengan *ta'addud al-zaujat* yang berarti banyak isteri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga, atau empat, kalau bisa berlaku adil. Jumhur ulama membatasi poligami yang dikerjakan suami hanya empat wanita saja.³⁰

Kendatipun banyaknya poligini pada masyarakat kita ini belum pernah diselidiki secara research apa sebenarnya motif dan sebabnya, namun pada kenyataannya kebanyakan poligini dilakukan oleh masyarakat umum tidak sesuai dengan segala ketentuan, sehingga poligini yang dilakukan itu sangat jauh dari hikmah-hikmah dan rahasianya yang terkandung didalamnya. Kebolehan untuk melakukan poligini menurut Islam dalam banyak kenyataan sering diterapkan dengan cara membabi buta, maksudnya seperti sekehendak hati saja layaknya, dengan tanpa memperhatikan dan mengindahkan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Poligini kebanyakan dilakukan mereka dengan cara yang begitu mudah, bahkan pada kenyataan tertentu poligini dilakukan mereka semata-mata untuk kepentingan pribadi, yakni untuk memuaskan hawa nafsu (nafsu birahi). Maka tidaklah heran jika saja poligini yang dilakukan seperti ini akan menimbulkan mala petaka dan bencana yang tragis, yang melanda dirinya dan masyarakat.

³⁰ Supardi Mursalim, *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 16.

b. Dasar hukum poligini dalam Islam

Islam membolehkan poligini dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan *monogamy* mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristeri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun, Islam, pada dasarnya, menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligini terbatas, pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang isteri dan sebaliknya seorang isteri hanya memiliki seorang suami.³¹

Sabda Rasulullah SAW:

Artinya: "Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang isteri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW., memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka". (HR. Tirmidzi).³²

Tetapi, Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristeri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala, dan Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki berpoligini. Praktek poligini sudah menjadi fakta yang terjadi di masyarakat lama sebelum diutusny Nabi Muhammad SAW.

Seperti sudah diketahui bahwa Nabi Ibrahim a.s beristerikan Siti Hajar disamping Siti Sarah dengan alasan karena isteri pertama belum memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim a.s. Dalil yang dijadikan landasan kebolehan poligami sesuai Firman Allah SWT:

³¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 357.

³² Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), 1047.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (۳)

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (An-Nisa’: 3)³³

Ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristeri hanya empat isteri saja, karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristeri lebih dari satu sampai empat yang terdapat dalam ayat ini, maka akan dipaparkan secara singkat asal mula turunnya ayat ini.

Menurut tarsir Aisyah r.a, ayat ini turun karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah isteri Nabi SAW., tentang ayat ini. Lalu beliau menjawabnya, “Wahai anak saudara perempuanku, yatim” disini maksudnya adalah anak perempuan yatim yang berada dibawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai isteri, tetapi tidak mau memberikan maskawin dengan adil, karena itu pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali jika mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan maskawin kepada mereka lebih

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, Cet. X, (Banjar Sari Surakarta: CV. Al Hanan, 2009), 77.

tinggi dari biasanya, dan jika tidak dapat berbuat demikian, maka mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi.³⁴

Begitu juga dengan Surat An-Nisa' Ayat 129:

لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (١٢٩)

*Artinya: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan). Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*³⁵

Berlaku adil yang dimaksud adalah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri, seperti; pakaian, tempat, giliran, dan lain lain yang bersifat lahiriyah, Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.

Dari dua ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang laki-laki Muslim boleh mengawini hanya empat wanita saja. Namun, bila ternyata Ia tidak bisa berbuat adil bahkan berbuat zalim bila mempunyai beberapa orang isteri, hendaknya ia mengawini hanya seorang isteri saja. Ketidakmungkinan manusia untuk bisa berlaku adil secara materi dan cinta walaupun ia sangat ingin dan sudah berusaha semaksimal mungkin.³⁶

Kalau ayat tersebut seolah-olah bertentangan dalam masalah berlaku adil, pada ayat 3 Surat An-Nisa', diwajibkan berlaku adil, sedangkan ayat 129 meniadakan berlaku adil. Pada hakikatnya, kedua ayat tersebut tidaklah

³⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap...*, 359

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul...*, 100.

³⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 87.

bertentangan karena yang dituntut disini adalah adil dalam masalah lahirian bukan kemampuan manusia, berlaku adil yang ditiadakan dalam ayat diatas adalah adil dalam masalah cinta dan kasih sayang.

Sebab, Allah SWT sendiri tidak memberi manusia beban kecuali sebatas kemampuannya, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لِإِطَاقَةِ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٢٨٦)

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya, (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."³⁷

Ayat tersebut jelas bahwa Allah SWT, tidak membebankan suatu urusan kepada hamba kecuali urusan itu yang sanggup dipikulnya.

c. Syarat, alasan dan prosedur poligini di Indonesia

Demi terwujudnya tujuan perkawinan yang disyari'atkan oleh Islam maka seorang suami yang ingin melakukan poligini harus memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dengan beberapa alasan yaitu:³⁸

a) Jumlah isteri yang dipoligami tidak lebih dari empat wanita. Pembatasan empat wanita ini didasarkan pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul...*, 49.

³⁸ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqih Perempuan Muslimah...*, 200.

b) Syarat selanjutnya adalah sanggup berbuat adil kepada para isteri, berbuat adil kepada para isteri dalam poligini adalah, masalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, menginap dan nafkah.

c) Wanita yang dipoligini tidak ada hubungan saudara dengan isterinya baik susuan maupun nasab, karena dilarang mengumpulkan isteri dengan saudaranya atau dengan bibinya, larangan ini terdapat pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 23 yaitu :

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

Artinya: "...dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".³⁹

d) Memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan bertambahnya isteri, maksudnya bagi seorang suami yang ingin menikah dengan seorang wanita harus yang sudah mampu, jika belum mampu haruslah menahan dulu (puasa).

e) Persetujuan dari isteri, hal ini sesuai dengan posisi suami dan isteri dianggap satu kesatuan dalam keluarga, Apapun yang dilakukan oleh suami dimintakan izin kepada isteri, apalagi masalah ingin beristeri lagi. Persetujuan ini sangat penting demi keutuhan dan kelangsungan hidup berkeluarga.

Sedangkan kondisi-kondisi yang memperbolehkan poligami menurut Al-Maragi adalah:

a) Bila suami beristerikan mandul sedangkan ia sangat mengharapkan keturunan.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul...*, 81.

b) Bila isteri sudah tua dan mencapai umur menopause (tidak haid) dan suami mampu memberi nafkah lebih dari seorang isteri.

c) Demi terpeliharanya kehormatan diri (tidak terjerumus dalam perzinahan) karena kapasitas seksual suami mendorong untuk berpoligami.

e) Bila diketahui dari hasil sensus penduduk bahwa kaum wanita lebih banyak dari pada kaum pria dengan perbedaan yang mencolok⁴⁰.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang poligami yaitu terdapat dalam Bab IX (KHI) Pasal 55 sampai 59 yaitu:

Pasal 55:

- a. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri,
- b. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya,
- c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang

Pasal 56:

- a. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama,
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975,
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin isteri Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri,
- b. Isteri mendapat cacat badan, penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

⁴⁰ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, (Dar Al-Fikr: Beirut), 181.

Pasal 58:

a) Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu :

- 1) Adanya persetujuan isteri,
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri dan anak-anak mereka.

b) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan secara tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang pengadilan agama,

c) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Pasal 59:

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin beristeri lebih dari seorang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami mengajukan banding atau kasasi.⁴¹

Prosedur yang dapat diajukan oleh sang suami kepada pengadilan dengan beberapa cara sebagai berikut beserta alasannya:

- 1) Alasan mengajukan poligini menurut Undang-Undang

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberikan izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Dasar

⁴¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 126-127.

pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam pasal 4 ayat (2)

Undang-Undang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

Pengadilan agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri,
- b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
- c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan⁴².

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin poligini diatas dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, dalam KHI dikenal dengan istilah Sakinah, Mawadah, Rahmah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apabila ketiga alasan yang disebutkan diatas menimpa suami isteri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia.⁴³

2) Syarat-syarat dan prosedur poligini menurut Undang-Undang

Selain alasan-alasan diatas untuk berpoligini, Syarat-Syarat dan prosedur dibawah ini harus terpenuhi. Dalam Pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan:

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi Syarat-Syarat sebagai berikut :

- a) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri,
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

⁴² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 140.

⁴³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 47.

- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.⁴⁴

Sekarang marilah kita tinjau satu persatu syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan Poligini:

Syarat (1), Adanya persetujuan isteri/isteri-isteri, maksudnya syarat ini dapat berupa persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu berupa lisan, maka persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan (Pasal 41b PP). Persetujuan isteri ini tidak perlu bagi suami apabila isteri/isteri-isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Syarat (2), Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, maksud syarat ini dibuktikan dengan memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja suami tersebut, atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Syarat (3), Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, maksud syarat ini dilakukan dengan membuat surat

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi ...*,141.

pernyataan atau janji suami yang akan melakukan poligami dalam bentuk yang ditetapkan.⁴⁵

2. Perkawinan di bawah tangan

a. Pengertian di bawah tangan

Masalah “nikah bawah tangan”, pernikahan yang seperti ini, sebenarnya kita sudah sangat sering mendengarkannya. Yang dimaksudkan dengan perkawinan bawah tangan disini adalah perkawinan-perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia yang memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan tetapi tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah seperti yang diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut istilah beberapa Hakim di Pengadilan Agama dikatakan: Perkawinan bawah tangan itu atau perkawinan liar tersebut oleh sebagian umat Islam dianggap sah menurut hukum agama, walaupun tidak didaftarkan atau dicatat pada Kepala KUA setempat⁴⁶.

Secara materiil perkawinan bawah tangan adalah sah karena telah dipenuhinya persyaratan perkawinan menurut hukum syariat Islam, tapi secara formil yuridis tak memenuhi persyaratan ketentuan yang diatur dalam UU Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, sehingga bisa dianggap tidak sah dihadapan hukum. Menimbulkan asumsi yang berbeda dari masyarakat awam tentang makna perkawinan di bawah tangan ini, dengan menganggap yaitu pengertian “hidup bersama tanpa nikah dan atau “Kumpul Kebo”.

⁴⁵ Abdurahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978), 95.

⁴⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 239.

Terjadinya sebuah dari perkawinan di atas lebih di jelaskan pada pemahaman, dimana pelaksanaannya tersebut tanpa suatu adanya pencatatan perkawinan, adalah kegiatan administrative dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan pernikahan yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam⁴⁷.

Padahal, tujuan utamanya adalah demi mewujudkan sebuah jaminan tegaknya hak dan kewajiban suami isteri, hal ini merupakan politik hukum Negara yang bersifat *preventif* untuk mengkoordinasi masyarakat dengan terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam system kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai ketidakteraturan dan pertikaian antara suami isteri. Karena itu keterlibatan penguasa/Negara dalam mengatur perkawinan dalam bentuk pencatatan merupakan suatu keharusan⁴⁸.

Masalah Nikah Sirri. Nikah *sirri* artinya adalah nikah rahasia, lazim juga disebut dengan nikah di bawah tangan atau nikah liar. Dalam fikih Maliki, nikah sirri diartikan sebagai nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk isterinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat⁴⁹. Sama halnya dengan Mazhab Syafi'i dan Hanafi serta khalifah Umar bin Khattab pernah mengancam pelaku nikah sirri dengan hukuman had maka dari keseluruhannya

⁴⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 34.

⁴⁸ Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia...*, 18.

⁴⁹ Lihat Prof. Masjfuk Zuhdi, dalam "*Mimbar Hukum*", Nomor 28 Tahun 1996, 8.

para mazhab tidak memperbolehkan pernikahan seperti ini dilaksanakan hingga kapanpun.⁵⁰

b. Faktor-faktor pendorong dan akibat perkawinan poligini bawah tangan

Apabila kita mencermati dinamika pelaksanaan perkawinan bawah tangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka kita akan mengetahui berbagai faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan bawah tangan di tengah-tengah masyarakat yang bukan semakin hari semakin surut, tetapi justru semakin hari semakin bertambah.

1) Faktor-faktor pendorong terjadinya perkawinan poligami bawah tangan karena disebabkan beberapa hal:

- a) aktor biaya nikah tinggi
- b) Faktor belum cukup umur.
- c) Faktor ikatan dinas/kerja atau sekolah.
- d) Faktor pemahaman terhadap sah tidaknya suatu perkawinan.
- e) Akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan.
- f) Faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat.
- g) Faktor sosial masyarakat.⁵¹

Faktor masih adanya masyarakat yang melakukan kawin poligini bawah tangan karena tidak ada yang mau mengambil tindakan yang tegas Dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 menyatakan:

1. Kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka :

- a) Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 PP ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah),
- b) Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 PP ini dihukum dengan kurungan selama-lamanya 3

⁵⁰ Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia...*, 25.

⁵¹ Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Jurnal Kepenghuluan* Vol. 1 No. 1 Juli-November 2015, (Makassar: Kemenag, 2015), 99.

(tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

- c) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.⁵²

2) Akibat perkawinan poligini bawah tangan

Perkawinan poligini yang dilaksanakan secara bawah tangan, yang hanya berdasar kepada aturan syari'at Islam sehingga tidak mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan oleh pejabat PPN sebagai amanat Undang-Undang. Sebenarnya perkawinan secara bawah tangan berdampak negatif terhadap suami dan isteri, maupun terhadap anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinannya itu, namun kalau dicermati secara mendalam, maka akan diketahui bahwa dampak negatif akibat perkawinan poligini bawah tangan lebih banyak dialami atau diderita oleh wanita (isteri) dan anak-anaknya dibanding dengan yang dialami oleh suaminya.

Orang-orang yang melakukan perkawinan poligini bawah tangan menganggap bahwa ada sisi positif dari perkawinan tersebut apabila dilihat dari segi sosial kemasyarakatan, antara lain dapat menutupi rasa malu bagi diri dan keluarganya kalau sudah terlanjur hamil sebelum menikah, maka perkawinan secara bawah tangan dapat dijadikan penutup aib dalam keluarga, sehingga tidak terkesan anaknya lahir tanpa bapak.

Pengaruh yang amat besar secara yuridis tentang pengakuan hukum terhadap keberadaan perkawinan yang dilaksanakan dengan adanya pencatatan nikah di KUA, maka dari itu akibat yang di dapatkan akan lebih berdampak negatif di

⁵² Bidang Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syari'ah, Jurnal Kepenghuluan Vol. 1 No. 1 Juli-November 2015, (Makassar: Kemenag, 2015), 99

kemudian harinya nanti, seperti akibat pernikahan poligami seperti ini akan menimbulkan akibat-akibat yang sebenarnya lebih dominan terhadap si isteri dan anak yang di lahirkannya; seperti, status hukum seseorang ataupun terhadap harta perkawinan mereka⁵³.

Diantara dampak negatif perkawinan poligini bawah tangan ini juga memiliki pengaruh terhadap anak-anak secara hukum yang lahir dari perkawinan poligami tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.
- b) Anak tidak berhak atas nafkah, warisan, dan hak-hak lainnya.
- c) Tidak diterima mendaftar di sekolah.
- d) Anak hasil perkawinan bawah tangan rentan menjadi korban eksploitasi.

Masih banyak lagi hal-hal yang diakibatkan oleh perkawinan bawah tangan yang dilakukan oleh kedua orang tua yang tidak bertanggung jawab, karena pertanggung jawaban orang tua yang sesungguhnya adalah ketika orang tua dari anak-anak yang lahir melangsungkan perkawinannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia, agar anak-anak yang lahir dapat dipertanggung jawabkan kelangsungan hidupnya dan terpenuhi hak-haknya sebagai anak.⁵⁴

⁵³ Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia...*, 44.

⁵⁴ Bidang Urusan Agama, *Jurnal...*, 105.

3. Hak-hak dan kewajiban suami dan isteri

Umumnya pada penulisan hukum di Indonesia, tidak hanya membahas tentang hak-haknya saja namun juga kewajibannya, dimana hak-hak dan kewajiban tersebut berlaku untuk seorang suami dan isteri dalam melangsungkan hidup berumah tangga, yang sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Baik oleh aturan-aturan sesuai hukum fiqh atau hukum Islam, KHI, UUP maupun yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).

a) Membahas hak dan kewajiban suami isteri pada perspektif fiqh ditegaskan, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits Rasul. Qur'an IV: 19, yang artinya dapat dipecah menjadi 3 bagian:

- 1) Hai suami janganlah kamu cari-cari kesalahan isteri kamu itu dengan maksud hendak mengambil sesuatu harta benda yang telah pernah kamu berikan kepadanya.
- 2) Hai suami bergaullah kamu dengan isteri kamu secara pergaulan yang *makruf* (baik-baik),
- 3) Seandainya kamu telah merasa tidak senang kepada isteri kamu itu, hendaklah kamu *sadari* bahwa boleh jadi kamu tidak menyenangkan sesuatu hal sedangkan Allah menjadikan sesuatu hal tersebut kebaikan yang banyak.⁵⁵

Makruf di atas dapat disimpulkan dengan istilah *I'tikad* baik untuk kejujuran dalam mengemban amanah selama membina rumah tangga. Bertujuan memperoleh keberkahan dari Tuhan Sang Pencipta, *sakinah, mawaddah wa rahmah*. begitupun, antara suami isteri yang harus saling menghormati satu

⁵⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan*,... 63.

dengan yang lainnya, bertanggung jawab dan *wajib* menjaga rahasia masing-masing.⁵⁶

Pertama, kewajiban bersama antara suami dan isteri dimana kewajiban ini memiliki timbal balik antara keduanya:

- i. Dihalalkannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan isteri demikian pula sebaliknya; termasuk hubungan seksual di antara mereka berdua,
- ii. Timbulnya hubungan mahram di antara mereka berdua,
- iii. Berlakunya hukum pewarisan antara keduanya, setelah berlangsungnya akad nikah,
- iv. Dihubungkannya nasab anak mereka dengan nasab suami,
- v. Berlangsungnya hubungan baik antara keduanya yaitu suami dan isteri,
- vi. Menjaga penampilan lahiriah antara keduanya.

Kedua, Kewajiban suami terhadap isterinya:

- i. Berupa uang (materi), yaitu mahar dan nafkah sehari-hari seperti mahar dan nafkah,
- ii. Bersifat non materi yaitu mempergauli isteri dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan keadilan di antara isteri-isteri apabila menikah lebih dari satu. Suami juga wajib menjaga kehormatan isteri, dan mengatur hubungan seksual antara suami-isteri.

Ketiga, Kewajiban isteri terhadap suami:

- i. Bersikap taat dan patuh terhadap suami dalam segala sesuatunya selama tidak merupakan hal yang dilarang Allah,
- ii. Memelihara kepentingan suami berkaitan dengan kehormatan dirinya,
- iii. Menghindari dari segala sesuatu yang akan menyakiti hati suami seperti bersikap angkuh, atau menampakkan wajah cemberut atau penampilan buruk lainnya.⁵⁷

Dari di atas yang secara umum telah di jelaskan, namun juga terdapat dari berbagai kesimpulan yang di rangkup dalam penjelasan hak dan kewajiban

⁵⁶ Thalib Sajuti, *Kuliah hukum Islam pada Fakultas Hukum UI*, (Jakarta 1979/1980), 50.

⁵⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Terjemahan Syarah Aqidatul Awam*, (Jakarta: Amzah Sinar Grafika, 2010), 143.

seorang suami dan isteri lainnya adalah pada “Hak-Hak Suami dan Kewajiban-Kewajiban Isteri”.

- i. Pemeliharaan.
- ii. Taat pada selain maksiat.
- iii. Mewajibkan perempuan untuk menetap dirumah
- iv. Hendaknya tidak berpuasa As-Sunnah kecuali dengan izin suami.
- v. Tidak mengizinkan masuk orang yang di benci suaminya.
- vi. Mengerjakan yang disukai suami.
- vii. Menepati suami.
- viii. Bersolek hanya bagi suaminya.
- ix. Mencerahkan untuk jiwanya.
- x. Indah dalam bersolek.
- xi. Berkabung untuk suami.
- xii. Bertanggung jawab atas pekerjaan di rumah.

Bukan hanya seorang suami saja yang dijelaskan di atas mendapatkan hak-haknya namun juga sebaliknya pada “Hak-hak Isteri dan Kewajiban-kewajiban Suami”.

- i. Mendapatkan Mahar.
- ii. Memperoleh nafkah.
- iii. Pendidikan dan pengajaran.
- iv. Adil dan berinteraksi.
- v. Kesenangan yang bebas.
- vi. Tidak cemburu berlebihan.
- vii. Berprasangka baik pada isteri⁵⁸.

Demikian hak-hak dan kewajiban antara suami-isteri dalam perspektif fiqh di atas dengan di tambahkan hak-hak yang berkaitan dengan keduanya ialah baik dalam berhubungan, misal dalam berhubungan seksual dan warisan.

b) Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pada hakikatnya, suami dan isteri sangatlah memiliki peran yang saling berkaitan dan dilakukan dengan saling bantu-membantu. Termasuk pada menjalankan tugasnya agar

⁵⁸ Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Terjemahan Syarah Aqidatul Awam*,... 173.

tercapainya sebuah rumah tangga yang sesuai dengan harapan dari pengetahuannya hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban suami isteri ini di atur di dalam Pasal 30 sampai 34.

Pasal 30

”Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”.

Pasal 31

- a. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- a. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- b. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

“Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

Pasal 34

- a. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- c. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.⁵⁹

Pasal-Pasal di atas juga menjadi acuan pada pembentukan hak dan kewajiban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini berbeda dengan

⁵⁹ Citra Umbara, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Hak dan Kewajiban Suami Istri*, 14.

UUP dan KUH Perdata, pada Perspektif KHI, sangat memperhatikan persoalan mengatur hak dan kewajiban suami isteri ini dengan rinci. Dalam Pembahasannya di mulai dari Pasal 77-78 mengatur hal yang umum, Pasal 79 menyangkut kedudukan suami isteri, Pasal 80 berkenaan pula dengan kewajiban suami, Pasal 81 tempat kediaman dan Pasal 82 kewajiban suami terhadap Isteri yang lebih dari seorang, dan Pasal 83-nya berkenaan dengan kewajiban isteri⁶⁰.

c) Bab XII Hak dan kewajiban suami isteri bagian kesatu pada KHI, diantaranya;

Pasal 77

- a. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendir dasar dari susunan masyarakat.
- b. Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.

Sehingga tampak jelas bagi seorang isteri yang berpoligami atau di poligami bisa mendapatkan dengan sepenuhnya dari kedua diantara diatas. Termasuk apabila suami tersebut telah menikahi lebih dari seorang isteri maka haknya dalam Hukum Islam dan KHI lebih ditambahkan, seperti Pasal 82 KHI beristeri lebih dari seorang;

“isteri berhak mendapatkan tempat tinggal dan biaya hidup masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan”⁶¹.

Dan dalam Islam itu sendiri, isteri mendapatkan hak dari suaminya dimana suami harus bisa lebih adil dan memberi kesetaraannya terhadap semua-semua

⁶⁰ Amiur dan Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 189-193

⁶¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, 255-259.

isterinya. Maka dari segi pernikahan dan poligini Islam juga sudah membentuk hukum-hukum dan hak serta kewajiban dari seorang suami dan isteri tersebut.

Membentuk keluarga yang harmoni pada perspektif maqashid syari'ah menyatakan seorang suami maupun perempuan harus mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara adil dan di pertanggung jawabkan bersama.

4. Konsep maqashid as-syari'ah Jasser Auda'

a. Biografi Jasser Auda'

Dilahirkan pada tahun 1966 di Kairo, Mesir. Jasser Auda' masa mudanya dihabiskan untuk belajar agama di mesjid Al-Azhar Kairo, dari tahun 1983 sampai 1992. Ia mengambil kuliah di Cairo University jurusan Ilmu Komunikasi: studi Strata satunya diselesaikan tahun 1988 dan gelar Master diperoleh tahun 1993.⁶²

Jasser melanjutkan pendidikan Doktoral bidang sistem analisis di Universitas Waterloo, Canada. Tahun 1996, ia berhasil memperoleh gelar Ph.D dari Waterloo. Kemudian ia kembali mengenyam pendidikan Islamic American Universiti konsentrasi hukum Islam, tiga tahun berikutnya (1999), gelar Bachelor of art (B.A) Bidang Islamic Studies. Pada kampus yang sama ia melanjutkan jenjang Master dengan konsentrasi Hukum Islam dan selesai tahun 2004. Kemudian ia pergi ke Inggris, untuk melanjutkan jenjang doctoral di Universitas Wales, pada tahun 2008, ia berhasil meraih gelar Ph.d bidang hukum Islam.⁶³

Jasser Auda' adalah salah satu anggota Associate Professor di Qatar fakultas studi Islam dengan fokus kajian kebijakan publik dalam program studi Islam. Ia

⁶² Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im, (Yogyakarta: SUKA-PRESS, 2013), xix-xx.

⁶³ Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im..., 137.

adalah anggota pendiri persatuan Ulama International yang berbasis di Dublin, anggota dewan akademik di Institute International Advanced system Research, Canada. Anggota pengawal pusat studi peradaban, Inggris, anggota dewan Associate ilmuwan muslim social Inggris, anggota *Forum Perlawanan Islamofobia Dan Racism (FAIR)*, Inggris dan konsultan untuk Islamonline.net.

Jasser Auda' direktur sekaligus pendiri *Maqashid Research Center* dan filsafat hukum Islam di London, Inggris dan menjadi dosen tamu di berbagai Negara. Sampai sekarang ia menulis 25 buku bahasa inggris dan arab, dan beberapa diantaranya sudah diterjemahkan dalam 25 bahasa lain. Selain itu ratusan tulisan dalam bentuk jurnal tulisan media, kontribusi tulisan di buku, ceramah umum, dan jurnal online yang tersebar di seluruh dunia.⁶⁴

b. Maqashid Syari'ah Klasik dan Kontemporer

Secara etimologi Maqashid adalah bentuk jamak dari Maqshod, yang mempunyai arti: Maqsud (*purpose*), sasaran (*abjective*) prinsip (*principel*), Niat (*Intent*), Tujuan (*goal*), tujuan Akhir (*end*). Sementara secara terminologi, maqashid syari'ah didefenisikan sebagai makna-makna yang dituju oleh syar'i untuk diwujudkan terdapat dibalik ketentuan-ketentuan syari'ah. Dari berbagai penjelasan dan definisi yang saling berkaitan diatas setidaknya maqashid syari'ah dapat dipahami dari tujuan seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada

⁶⁴ Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im..., 138.

kerusakan tatanan social.⁶⁵ Maqashid syari'ah yang dilontarkan Jasser Auda' bukanlah hal yang baru, sejarah mencatat bahwa konsep al maqashid syari'ah sudah ada sejak akhir abad ketiga melalui karya Imam Tarmidzi, Abu Zaid Al-Balkhi dan Al-Qaffal al-Kabir dengan para pendahulu lainnya.⁶⁶

Kajian hukum Islam klasik mengatakan bahwa maqashid dikelompokkan menjadi tiga. Yaitu *ad-daruriyat*, *al-hajiyat* dan *at-tahsiniyat*. Yang daruriyat dibagi lagi kedalam *hifz ad-din* (perlindungan agama), *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-aql* (perlindungan akal), *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan).⁶⁷

Selanjutnya kajian Maqasid al-shari'ah dikembangkan Jasser Auda' melalui karyanya yang berjudul *Maqasid al-shari'ah as philosophy of Islamic law: a System Approach* yang ingin mendobrak paradigma lama tertutupnya pintu ijtihad. Karya fenomenal ini merupakan sebuah pendekatan kekinian yang lahir dari alam modern dan mencoba menjawab tantangan umat Islam yang berkenaan dengan isu-isu kontemporer.

c. Fitur sistem dalam penerapan usul fiqh dalam pemikiran Jasser Auda'

Untuk mengaplikasikan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, Ada enam fitur sistem yang dioptimalkan Jasser Auda' sebagai pisau analisis, yaitu *cognitive nature* (watak kognisi), *wholeness* (keseluruhan),

⁶⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), 2-3.

⁶⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law...*, 3.

⁶⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law...*, 3-4.

openness (keterbukaan), interrelated hierarchy, multi dimensionality dan purposefulness.⁶⁸

1) Kognisi (*Cognitive nature*)

Perspektif teori sistem ini menyebutkan intinya adalah perbedaan yang dipisahkan oleh wahyu dan kognisi manusia.⁶⁹ Dimana konteks ini, sebagai pengetahuan Ilahiah yang telah digeser dari pemahaman fikih kepada bidang kognisi atau watak manusia.

Hal ini konsep tersebut sangat sesuai dengan fikih yang penalarannya dan hasil ijtihadnya dari manusia terhadap nash sebagai upaya menangkap makna tersembunyi yang terdapat di dalamnya. Pemisahan ini akan berimplikasi terhadap cara pandang, bahwa Al-Qur'an sebagai ayat-ayat kewahyuan. Tapi interpretasinya ulama atau faqih terhadap ayat-ayat tersebut bukan wahyu. Dengan adanya pemisahan ini, tidak ada klaim, dengan mengatakan pendapat inilah yang paling benar dan paling baik.

Dengan pemahaman seperti itu, maka syari'ah Islam merupakan wahyu (al-Qur'an dan As-sunnah) yang sempurna, sedangkan kesempurnaan syari'ah bergantung pada upayanya yang selalu berkesinambungan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat dan mengarahkan manusia pada esensi kemanusiaan dan semangat kehidupan. Di sini, syari'ah sebagai wahyu harus dibedakan dengan hasil pemikiran tentang syariah atau interpretasi terhadap wahyu. Syari'ah Islam bukanlah segala hukum agama, aturan ibadah, legislasi

⁶⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law...*, 45.

⁶⁹ Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, (Bandung: MIZAN, 2015), 70

hukum, segala pendapat para ahli fiqh, mufassir, pandangan para komentator dan ajaran tokoh agama.⁷⁰

Menurut Jasser Auda', contoh konkrit dari kesalah-pahaman tersebut adalah anggapan bahwa status ijmak dalam hukum Islam disamakan dengan teks utama (al-Qur'an dan As-sunnah). Ijmak bukanlah sumber hukum Islam. Tetapi ijmak tidak lain adalah multiple-participant decision making; sekedar menjadi sebuah mekanisme konsultasi. Ijmak hanya digunakan di kalangan elit, bersifat eksklusif.⁷¹

2) Utuh (*Wholeness*)

Dengan meminjam teori sistem, Jasser Auda' menyatakan bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari gambaran keseluruhan. Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan suatu fungsi tertentu di dalam sebuah sistem. Jalinan antar hubungan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekedar kumpulan antar bagian yang statis.⁷²

Maka jelas bagi Jasser Auda' dalam teori ini bisa juga di maksud dengan system memandang, bahwa setiap dari relas sebab-akibat adaah satu bagian dari keseluruhan. Dimana setiap hubungan menghasilkan kemenyeluruhan yang utuh.⁷³

3) Keterbukaan (*Openness*)

Dalam teori sistem dinyatakan, bahwa sebuah sistem yang hidup, maka ia pasti merupakan sistem yang terbuka. Bahkan sistem yang tampaknya mati pun

⁷⁰ Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah...*,37.

⁷¹ Abdu al-Majid al-Najjar, *Maqasid al-Syari'ah bi Ab'ad Jadidah*, cet. ke-2 (Maroko: Dar al-Garb al-Islami, 2008), 37-45.

⁷² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law...*, 46-47.

⁷³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law...*, 46

pada hakikatnya merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi ketercapaian suatu tujuan dalam sebuah sistem. Kondisi adalah lingkungan yang mempengaruhi. Sistem yang terbuka adalah sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi/lingkungan yang berada di luarnya.⁷⁴

Dalam sejarahnya, fikih adalah sistem yang terbuka yang dapat kita lihat dari metodologinya, dimana para ushuliyun, mengembangkan bervariasi metode—di antaranya ada qiyas, istihsan, maslahah mursalah, sad al-zariah, dst—untuk menjawab problematika yang mereka hadapi yang terus bergerak.

4) Hierarki saling keterkaitan (*Interrelated-hierarchy*)

Ciri sistem yang keempat adalah memiliki struktur hierarki, di mana sebuah sistem terbangun dan sub sistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan Interelasi menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan yang utuh menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan di antara sekian banyak bagian bagian yang ada. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, demikian pula sebaliknya.⁷⁵

Fitur hierarki saling berkaitan (al-harakīriyyah al-mu'tamadah tabaduliyyan; interrelated hierarchy), setidaknya memberikan perbaikan pada dua

⁷⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law...*, 47.

⁷⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law...*, 48-49.

dimensi Maqashid Syari'ah. Dalam ilmu tersebut menurut penjelasan pada teori ini menurut Auda' pertama berdasarkan kemiripan dan Konsep mental.

5) Multi-dimensionality (*Multidimensionality*)

Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal. Tetapi, ia terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren. Karena sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks, maka ia memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Hukum Islam dapat dianalogikan seperti sistem. Hukum Islam adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi.⁷⁶

Prinsip ini digunakan Jasser Auda' untuk mengkritisi akar pemikiran *binary opposition* di dalam hukum Islam. Fitur ini menghendaki bahwa sesuatu itu harus dilihat dari berbagai dimensi, bukan hanya satu dimensi. Yang nantinya dihasilkan dari cara pandang satu dimensi kan mengakibatkan kontradiksi yang banyak. Inilah yang selama ini menimpa hukum Islam, sehingga mengakibatkan adanya istilah *ta'arud al-adiyah*. Dengan fitur multi-dimensionalitas, konsep tersebut seama ini dapat dan bahkan dinyatakan bisa terselesaikan.

6) Berkemaksudan (*Purposefulness*)

Setiap sistem memiliki output. Output inilah yang disebut dengan tujuan yang dihasilkan dari jaringan sistem itu. Dari kelima fitur yang sudah dibahas di atas adalah fitur yang saing berkaitan dan memiliki hubungan yang kuat serta seimbang satu dan lainnya. Semua fitur lainnya dibuat untuk mendukung fitur Purposefulness dalam hukum Islam, yang merupakan fitur yang paling mendasar

⁷⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law...*, 49-50


bagi system berfikir. Dengan kata lain, fitur terakhir ini adalah common link, menghubungkan semua fitur tersebut.

B. Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Sehingga sangat penting dalam penelitian, karena kerangka berfikir dapat menggambarkan alur pikir peneliti untuk menyusun bagaimana pemecahan masalah berdasarkan teori yang dikaji.

Bagaimana implementasi dalam realita kehidupan rumah tangganya. Berdasarkan maksud diatas tersebut akan terlihat bagaimana hak dan kewajiban keduanya, apakah saling melengkapi satu sama lain, sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau ada yang lalai dengan kewajibannya. Selain hal tersebut penulis akan meneliti bagaimana dampak hukum daripada perspektif Maqashid Syari'ah oleh Jasser Auda' tersebut. Tujuan setiap keluarga ialah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini tidak terkecuali pada kehidupan berumahtangga yang keluarganya harmonis ataupun disharmonis. Berdasarkan hal tersebut akan terlihat bagaimana keduanya mempertahankan keluarganya dan terkhusus peneliti lebih meninjau bagi sang suami seperti apa yang sudah ia jalani dalam mengupayakan agar sekiranya hak-hak isteri akan tetap terpenuhi.

Bagan 2.1



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian berdasarkan lapangan (*field research*) hasil yang titikberatkan pada pengumpulan data dari subyek penelitian yang telah ditentukan.⁷⁷ Pada penelitian ini secara langsung terhadap subyek penelitian, yaitu para pelaku perkawinan poligini di bawah tangan di Kec. Mojo. Penelitian ini bersifat deskriptif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena secara tepat sifat-sifat suatu individu dan keadaan yang terjadi disuatu masyarakat tersebut.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, artinya data yang dikumpulkan berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dokumen resmi lainnya. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, karena data yang didapatkan tersebut bertujuan untuk memahami persoalan yang tersembunyi atau sulit untuk diketahui, menggali dan memahami realitas sosial. Penelitian ini bercorak studi di lapangan yang memiliki kasus maka metode analisis data yang digunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menjelaskan secara mendalam tentang pemenuhan hak-hak isteri poligami dengan perkawinan di bawah tangan yang telah dipraktekkan oleh masyarakat Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri

⁷⁷ Lexy J. Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT. Rosdakarya, 2006), 26.

yang menjadi fokus penelitian dengan membahas berbagai latar belakang persoalan yang menyelimutinya.

Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kenyataan yang terjadi di lapangan sehingga dapat diketahui legalitas hukum dalam teori serta dalam prakteknya sesuai dengan yang terjadi sebenarnya.⁷⁸

B. Kehadiran Peneliti

Sebagai upaya untuk mendapatkan data-data yang valid dan objektif terhadap apa yang diteliti, maka kehadiran penulis di lapangan dalam penelitian kualitatif ini sangat dibutuhkan. Kehadiran penulis sebagai pengamat langsung dalam kegiatan sangat menentukan hasil penelitian karena penulis akan mendapatkan pemahaman langsung dari sumber utama. Penulis merupakan instrument dan alat pengumpul data. Maka dari itu penulis dapat langsung melakukan interview kepada pihak-pihak pasuteri pada keluarga yang menjalani rumah tangganya di bawah tangan dan sebagai isteri dinikahi secara poligini yang berlokasi di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri yang terdiri dari dua puluh desa hanyaa beberapa desa saja yang diambil sebagai sampel. Penulis menemukan sebanyak delapan keluarga yang bersedia. Penelitian

⁷⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas. Indonesia (UI Press) 1996), 51.

yang berlokasi di Kecamatan Mojo, Kediri ini warganya juga dapat mempermudah penulis dalam berkomunikasi meskipun penulis sebagai peneliti pendatang yang bukan langsung berasal dari desa yang sama dengan mereka. Selain itu hubungan dalam perkawinan poliginidi bawah tangan antara suami-isteri seperti ini tergolong sensitif untuk dijadikan penelitian maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti pasangan suami-isteri tersebut yang berlokasi di Kecamatan Mojo, Kediri. Dari implementasi tersebut akan dilihat bagaimana realita isteri di dalamnya, apakah isteri sebagai perempuan masih bisa mendapatkan hakna secara utuh sebagaimana perkawinan yang sah dan kuat oleh kedua hukum di Indonesia.

Gambar Peta



Peta Wilayah Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.
<https://singoutnow.files.wordpress.com/2016/09/mojo.jpg?w=700>

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan peneliti dari sumber utama, yaitu diperoleh dari hasil interview di lapangan. Dengan interview tersebut akan diketahui bagaimana implementasi suami terhadap isteri pada keluarga yang di bangun secara bawah tangan dan sebagai isteri poligini di Kecamatan Mojo, Kediri. Adapun data primer yang berupa interview dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Data Informan

No.	Keluarga Pasangan, usia & Status Isteri sebagai			Profesi	Alamat
	Pelaku Suami	Isteri Sah	Isteri Poligini		
1.	Eko Pranantyo (46 Tahun)	Devita Ningsih (45 Tahun)	Lina Fitria (40 tahun)	Wiraswasta	Kraton
				TKW	Tulung Agung
2.	Ono (RA) (58 tahun)	Ifka Dalisma (56 Tahun)	Emi (58 tahun)	PNS	Mojo
				IRT	Ploso
3.	Pujiono (48 Tahun)	Rohmini (38 Tahun)	Sarah (26 Tahun)	Wiraswasta	Ngetrep
				Guru	Ngadi
4.	Mash Badir (50 Tahun)	Sri Mursida (50 Tahun)	Waruyah (46 Tahun)	Ustadz	Ploso
				IRT	Ngadi
5.	Kabul Amal (60 Tahun)	Siti (58 Tahun)	Dina (50 Tahun)	Kyai IRT Ustadzah	Ploso Mojo
6.	Heri Saputra (49 Tahun)	Samsiatul (48 Tahun)	Rizkinah Adam (41 Tahun)	Buruh	Ploso
				TKI	Ngadi
7.	Boy Syahdin	Yatini	Yusinta	Buruh	Ngetrep

	(35 tahun)	(28 Tahun)	(35 Tahun)	IRT	Kraton
8.	Heri Suheri (48 Tahun)	Nuriyah (48 tahun)	Aliyah (36 Tahun)	Buruh	Ngetrep
				TKW	Kraton

Sumber: Berdasarkan data yang diolah

Sedangkan data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada⁷⁹. Dalam data sekunder ini meliputi dokumentasi, Undang-Undang, penelitian-penelitian lain, tulisan-tulisan ilmiah, atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku fikih, ensiklopedi, kamus, teori yang digunakan sebagai analisis, dan lain sebagainya. Data-data sekunder tersebut sebagai pendukung terhadap data primer. Adapun buku-buku yang menjadi acuan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Buku-buku yang berkaitan dengan keluarga, perkawinan di bawah tangan dan poligami, seperti *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* karya Mufidah, buku *Fiqh Munakahat* karya Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, buku *Hukum Perdata Islam di Indonesia* karya Ahmad Rofiq, buku *Himpunan Peraturan Perundang-undangan* karya Pagar, buku *Liku-Liku Poligami* karya Bibit Suprpto.

2. Kitab fikih, seperti *Fikih Lima Mahzab* karya Muhammad Jawad Mughniyah.

3. Buku-buku yang berkaitan dengan Maqashid Syariah seperti buku *Maqashid Syari'ah as Philosophy of Islamic law; A systems Approach*, karya Jasser Auda', terjemahan Rosidin, dkk.

⁷⁹ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, 82.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Interview/wawancara

Interview atau wawancara ini bisa disebut juga wawancara atau kuisioner lisan yakni sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.⁸⁰ Dalam hal ini metode interview dilakukan secara sistematis dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis dengan memberikan wawasan secara singkat mengenai ketentuan hak dan kewajiban suami dan isteri dalam keluarga di bawah tangan dan gambaran secara umum mengenai isteri yang dinikahi secara di bawah tangan, kemudian dilakukan interview atau wawancara untuk mendapatkan informasi dari pihak yang terlibat dalam penelitian ini yakni pasangan suami-isteri yang isterinya dinikahi poligini oleh suaminya di Kecamatan Mojo, Kediri, seperti pasangan Bapak Eko Pranantyo, Ibu Devita Ningsih, dan Ibu Lina Fitria, Bapak Ono (RA), Ibu Ifka Dalisma, dan Ibu Emi.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data yang bersifat kualitatif dengan analisis deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi yang sedang berlangsung dan sedang berkembang.⁸¹ Analisis data adalah mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan

⁸⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), 126.

⁸¹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 68

tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja atau ide seperti yang disarankan oleh data.⁸²

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis nonstatistik, sebab analisis data nonstatistik sangat sesuai dengan data yang bersifat kualitatif⁸³. Analisis nonstatistik ini berbentuk penjelasan-penjelasan dengan menggunakan narasi (bahasa prosa) dan bukan berbentuk angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya. Analisa yang digunakan untuk mengungkapkan hasil penelitian tentang pemenuhan hak-hak isteri poligini di bawah tangan pada pelaku pasangan suami-isteri dalam keluarga. Proses analisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan merupakan penggabungan data dari berbagai macam kumpulan data wawancara, maupun observasi. Semakin banyak data yang diperoleh maka kevalidan data juga akan semakin bagus.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak karena harus meneliti delapan pasangan suami-isteri dari setiap keluarga, maka dari itu peneliti harus mencatat lebih rinci. Reduksi data merupakan suatu analisis yang digunakan untuk memperkuat, mengelompokkan, mengarahkan, memilah-milah, serta menjadikannya menjadi satuan data agar kesimpulan bisa ditarik dengan tepat dan terverifikasi. Dalam penelitian ini peneliti akan mereduksi hasil wawancara dan

⁸² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 280

⁸³ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 191

temuan-temuan lain dalam penelitian baik berupa informasi maupun file yang berkaitan terhadap keluarga yang menjalani perkawinan di bawah tangan pada pasangan suami yang memperisterinya secara poligini dan implementasi suami hingga eksistensi isteri dalam rumah tangganya.

3. Penyajian Data

Setelah data-data yang dikumpulkan tereduksi dengan baik maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dapat dibuat dalam bentuk tabel, bagan, grafik, atau berbentuk kalimat deskriptif agar peneliti bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi dan bisa menguji penarikan kesimpulan apakah sudah tepat dan benar atau masih harus melanjutkan analisis lainnya untuk menemukan kesimpulan yang valid.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah berikutnya dalam analisis data adalah verifikasi, yaitu pembuktian kebenaran data untuk menjamin kebenaran data yang sudah terkumpulkan kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan ini harus bisa digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Kesimpulan yang diambil harus berdasarkan pada data-data yang valid dan konsisten, sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel, belum pernah ditemukan, dan dapat menemukan bukti-bukti akurat yang mendukung penelitian penulis untuk pengumpulan data selanjutnya.

G. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data akan dilakukan terhadap sumber dan bahan data dengan validitas internal. Sebagaimana yang telah diketahui, pandangan

umum tentang data penelitian yang diperoleh dalam penelitian kualitatif cenderung individualistik juga subjektif sehingga sangat bisa dipengaruhi oleh pandangan peneliti. Oleh karena itulah diperlukan proses pengecekan keabsahan data untuk memaksimalkan objektivitas data yang akan menjadi bahan penelitian.⁸⁴ Untuk melakukan pengecekan keabsahan data, penulis menggunakan dua cara yaitu:

1. Teknik Triangulasi Kejujuran Peneliti

Teknik triangulasi kejujuran peneliti dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti di lapangan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara, membandingkan keadaan serta berbagai pendapat dari para informan.⁸⁵

Selain itu penulis juga melakukan pengecekan terhadap hasil interview, dengan dibacakan hasil catatan penulis dan menanyakan ulang jika ada yang kurang jelas terhadap informan dan membandingkan pendapat dari informan satu dengan informan lainnya. Penulis juga merekam semua interview dan memfoto data-data pendukung yang didapat di lapangan.

2. Teknik Diskusi

Teknik diskusi ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara dan didiskusikan secara analitis. Diskusi bertujuan untuk menyingkap kebenaran hasil penelitian serta mencari titik kekeliruan. Dalam hal ini penulis melakukan diskusi dengan dosen pembimbing juga teman-teman mahasiswa Al-Ahwal Al-

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 293

⁸⁵ Nana Sudjana dan Anwar Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 330

Syakhsiyyah dan teman-teman informan yang terkait tentang perkawinan poligini di bawah tangan pada implementasi dalam keluarga yang dijalani suami-isteri seperti itu. Penulis menyampaikan hasil data dari lapangan dan didiskusikan bagaimana keabsahan data dan hasil analisis yang di peroleh penulis.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

Kecamatan Mojo Kediri adalah salah satu Kecamatan dari 26 Kecamatan yang berada di bagian utara Wilayah Kota Kediri Jawa Timur memiliki luas \pm 2.67 km². Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, dalam buku data Agregat Kependudukan yang disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri bersumber dari data hasil pelayanan penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang diterbitkan setiap semester oleh Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sesuai Peraturan Pemerintahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 dan telah disempurnakan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013.

Kecamatan Mojo juga memiliki beberapa Desa setelah terjadinya Pemekaran Perdesaan di wilayah Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Seiring dengan perkembangan penduduk, yang salah satu diantaranya terdapat di Kecamatan Mojo yaitu Desa Jugo, Blimbing, Pamongan, dan Ngetrep sebagai wilayah dari Kecamatan tersebut. Sehingga di Kecamatan ini menjadi 20 (dua puluh) Perdesaan/Kelurahan. Camat yang memimpin sejak masa bhakti 2 Desember 2017 hingga saat ini, Ibu Sukemi, S. Sos.⁸⁶

Letak Geografis dan Luas Wilayah Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Kecamatan Mojo Kediri merupakan daerah pemukiman dan daerah industry

⁸⁶ Data Agregat Kependudukan, *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri Semester I Tahun 2019*.

mempunyai luas $\pm 102.73 \text{ Km}^2$, yang terdiri dari 20 Desa, dengan batas-batas wilayah yang berdekatan, yaitu pada Kecamatan Kras, Kecamatan Mojo, dan Kecamatan Ngadiluwih. Dengan Desa terluas adalah Desa Kedawung dengan luas 15.57 Km^2 . disusul Desa Pamongan dengan luas 10.02 Km^2 . sedangkan yang terkecil adalah Desa Mlati dengan luas 0.86 Km^2 . Berikut ini saya tampilkan table Desa/Kelurahan, Luas, dan Jarak (Km) ke Ibukota Kecamatan hingga saat ini, yaitu:

Tabel 4.1
Nama Desa/Kelurahan, Luas Desa di Kecamatan Mojo dan Jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan, 2017

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Jarak (Km) ke Ibukota Kecamatan
001	NGETREP	9.57	15.00
002	NGADI	2.82	10.00
003	KRANDING	2.41	6.00
004	MAESAN	3.15	5.00
005	PONGGOK	8.13	10.00
006	PETUNGROTO	4.81	15.00
007	PAMONGAN	10.02	17.00
008	KEDAWUNG	15.57	6.00
009	PLOSO	2.13	5.00
010	TAMBIBENDO	2.81	2.00
011	KRATON	5.24	3.00
012	BLIMBING	7.16	15.00
013	JUGO	8.45	10.00
014	MOJO	2.67	1.00
015	MLATI	0.86	1.00
016	SURAT	3.69	2.00
017	SUKOANYAR	2.96	2.00
018	KANITEN	6.81	4.00
019	MONDO	2.05	4.00
020	PETOK	1.41	5.00
JUMLAH		102.73	-

Data: Sumber Data Pencatatan Kependudukan Sipil Kediri

1. Data Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana adalah salah satu faktor pendukung keberhasilan di Kecamatan Mojo Kediri dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Berikut data sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Mojo Kediri:

Tabel 4.2
Data Rumah Ibadah yang ada di Kecamatan Mojo Kediri

No.	Desa/Kelurahan	Masjid	Surau/ Langgar	Gereja Kristen	Gereja Katolik	Kapel
001	NGETREP	10	11	1	1	-
002	NGADI	6	21	-	-	-
003	KRANDING	5	12	-	-	-
004	MAESAN	9	22	-	-	-
005	PONGGOK	6	2	-	-	-
006	PETUNGROTO	6	7	-	-	-
007	PAMONGAN	7	7	1	-	-
008	KEDAWUNG	8	19	-	-	-
009	PLOSO	5	25	-	-	-
010	TAMBIBENDO	5	16	-	-	-
011	KRATON	7	24	-	-	-
012	BLIMBING	14	5	1	-	-
013	JUGO	11	8	1	-	-
014	MOJO	3	15	1	-	-
015	MLATI	4	10	-	-	-
016	SURAT	10	19	-	-	-
017	SUKOANYAR	6	25	-	-	-
018	KANITEN	9	17	-	-	-
019	MONDO	4	11	-	-	-
020	PETOK	4	18	-	-	-
Jumlah		139	294	5	1	-

Data: Sumber Data Pencatatan Kependudukan Sipil Kediri

Data penduduk merupakan salah satu data pokok dalam perencanaan pembangunan karena penduduk merupakan objek dan subjek dalam pembangunan. Sesuai dengan laporan Kependudukan Kecamatan Mojo Kediri

sampai dengan tahun 2019 dalam buku agraret, jumlah penduduk yang ada saat ini adalah 78.294 jiwa dengan jumlah KK 25.900. data tersebut dapat lagi di bagi menjadi jumlah penduduk laki-laki yang berjumlah 39.997 jiwa dan perempuan yang berjumlah 38.297 jiwa. Berikut table jumlah penduduk yang ada di 20 Kelurahan/Desa Kecamatan Mojo Kediri.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk di Dua Puluh Kelurahan/Desa se-Kecamatan Mojo Kediri

No.	Desa/Kelurahan	L	P	Jumlah	Jumlah KK
001	NGETREP	1593	1561	3154	1096
002	NGADI	2559	2579	5138	1674
003	KRANDING	1816	1660	4376	1111
004	MAESAN	2479	2334	4813	1534
005	PONGGOK	1096	1107	2203	800
006	PETUNGROTO	1331	1328	2659	1005
007	PAMONGAN	1643	1579	3222	1187
008	KEDAWUNG	3301	3090	6391	2077
009	PLOSO	1776	1693	3469	1108
010	TAMBIBENDO	2432	2322	4754	1535
011	KRATON	2103	2076	4179	1398
012	BLIMBING	1768	1678	3446	1243
013	JUGO	2176	2129	4305	1462
014	MOJO	1557	1509	3066	1002
015	MLATI	1157	1116	2273	764
016	SURAT	2290	2241	4531	1495
017	SUKOANYAR	2645	2386	5031	1507
018	KANITEN	3209	2992	6201	2025
019	MONDO	1236	1186	2422	769
020	PETOK	1830	1731	3561	1158
Kecamatan		39997	38297	78294	25900

Data: Sumber Data Pencatatan Kependudukan Sipil Kediri

Mayoritas penduduk di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri yang dianut oleh sebagian besar warganya dari tahun 2017 kebanyakan beragama Islam. Tetapi tingkat kerukunan beragama antar pemeluk agama yang ada sangat tinggi

sekali. Hal ini dapat dilihat apabila terjadi kemalangan ataupun perayaan hari-hari besar keagamaan, toleransi antar pemeluk agama sangat terlihat.

2. Keadaan penduduk menurut pendidikan

Penduduk Mojo mayoritas berpendidikan, meskipun tidak banyak yang masuk ke Perguruan Tinggi, untuk lebih jelasnya berikut tabel di bawah ini:

Tabel 4.4
Tingkat Pendidikan Kecamatan Mojo:

NO.	Pendidikan	Jumlah
1	BA/RA/TK	63
2	SD/MI	55
3	SMP/MTs	10
4	SMA/MA	4
5	SMK	1
6	Academik/PT	-
7	Pondok Pesantren	26

Sumber: Updating Data PODES

Penduduk Mojo yang hampir mayoritasnya berpendidikan rendah. Masih mengandalkan pola pikir yang menganggap bahwa pekerjaan bisa didapatkan meskipun hanya lulusan SD/MI. Hal ini dapat dilihat dari remaja-remaja yang sudah bekerja diluar negeri maupun dalam negeri. Selain itu, kurangnya ekonomi masyarakat mengakibatkan orangtua tidak mampu untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi, di samping itu ada juga yang memenag pilihan dari diri mereka sendiri.

B. Paparan Data

1. Identitas Informan

Setelah peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, mereka para pelaksana pada perkawinan yang tidak dicatatkan di PPN adalah mereka yang disebut perkawinan di bawah tangan hal ini masih marak

terjadi, bahkan di setiap perdesaan ada. Dalam kehidupan rumah tangga pasti ada berbagai faktor yang mempengaruhi dan melatarbelakangi terbentuknya suatu perkawinan oleh pelaku suami dan istri selain mengharapkan diantara mereka seperti yang baik, harmonis dan bahagia. Seperti halnya latar belakang pendidikan antar keduanya, kondisi sosial ekonomi, pemahaman terhadap ajaran agama, tingkat status sosial suami-istri dalam masyarakat, dan lain sebagainya.

Untuk meringkas penelitian ini peneliti mengambil satu sampel pelaksanaan pernikahan seperti ini dari setiap perdesaan, yang berarti terdapat 9 pasangan atau berjumlah 18 orang. Berdasarkan usia, para pelaku pernikahan dibawah tangan rata-rata pada usia 26-40 tahun. Adapun menurut pendidikannya, rata-rata pernikahan di bawah tangan dilakukan oleh masyarakat yang tidak lulus SD dan lulus SD. Dan berdasarkan mata pencaharian para informan, perkawinan di bawah tangan ini dilakukan oleh masyarakat yang kebanyakan bekerja sebagai buruh. Berikut merupakan tabel profil informan untuk mempermudah pengelompokan antar keluarga satu sama lain:

Tabel 4.5
Profil Informan

No.	Keluarga Pasangan, usia & Status			Profesi	Alamat
	Pelaku Suami	Isteri Sah	Isteri Poligini		
1.	Eko Pranantyo (46 Tahun)	Devita Ningsih (45 Tahun)	Lina Fitria (40 tahun)	Wiraswasta	Kraton
				TKW	Tulung Agung
2.	Ono (RA) (58 tahun)	Ifka Dalisma (56 Tahun)	Emi (58 tahun)	PNS	Mojo
				IRT	Ploso
3.	Pujiono (48 Tahun)	Rohmini (38 Tahun)	Sarah (26 Tahun)	Wiraswasta	Ngetrep
				Guru	Ngadi

4.	Mash Badir (50 Tahun)	Sri Mursida (50 Tahun)	Waruyah (46 Tahun)	Ustadz	Ploso
				IRT	Ngadi
5.	Kabul Amal (60 Tahun)	Siti (58 Tahun)	Dina (50 Tahun)	Kyai IRT Ustadzah	Ploso Mojo
6.	Heri Saputra (49 Tahun)	Samsiatul (48 Tahun)	Rizkinah Adam (41 Tahun)	Buruh	Ploso
				TKI	Ngadi
7.	Boy Syahdin (35 tahun)	Yatini (28 Tahun)	Yusinta (35 Tahun)	Buruh	Ngetrep
				IRT	Kraton
8.	Heri Suheri (48 Tahun)	Nuriyah (48 tahun)	Aliyah (36 Tahun)	Buruh	Ngetrep
				TKW	Kraton

Sumber: Kepala Desa setempat

Berdasarkan usia, para pelaku di atas pada perkawinan poligini di bawah tangan rata-rata pada usia 26-58 tahun. Adapun menurut pendidikannya, rata-rata oleh masyarakat yang tidak terlalu banyak menamatkan sekolah dasarnya. Mata pencaharian beberapa informan juga dilakukan oleh masyarakat yang kebanyakan bekerja sebagai buruh.

Dari data informan di atas peneliti mencoba membagikan kepada dua kelompok, pertama dari keluarga yang harmonis dan kedua kepada keluarga yang disharmonis. Diantara dua keluarga diatas peneliti mencoba mengurainya dari beberapa contoh yang bisa di jelaskan. Pertama, pada keluarga harmonis, yakni perkawinan Bapak Pujiono, yang tidak sengaja bertemu isterinya pada saat dipindah tugaskan ke yayasan baru dari tempat kerja sebelumnya. Bapak Pujiono meminta Ibu Sarah untuk mau dinikahi olehnya, dengan catatan sedia menjadi isteri poligini. Dikarenakan kurangnya dokumen-dokumen yang gak bisa dilengkapi sehingga mereka memutuskan secara di bawah tangan. Ibu Sarah juga mengaku telah menjadi janda muda pada saat sebelum bertemu dengan suaminya

Bapak Pujiono. Yang menjadikan alasan lain untuk mempercepat perkawinan tersebut tanpa harus melewati jalan sesuai prosedur perkawinan poligami pencatatan administrasi kependudukan Indonesia.

Kedua, keluarga disharmonis yang contohnya dari keluarga Ibu Lina dengan suaminya Bapak Eko Pranantyo, beliau mengaku sebagai isteri poligini dan dinikahi secara di bawah tangan. Pada saat Bapak Eko pindah kerja sebelum pekerjaannya yang sekarang Bapak Eko dan isteri sahnya yang bernama Ibu Devita Ningsih memilih untuk bekerja pada tempat yang berbeda, sehingga Ibu Lina bercerita bahwa pada saat itu tidak sengaja bertemu Bapak Eko yang sedang mengekos dekat disebelah gang kosannya juga. Karena seringnya bertemu hingga menaruh hati, akhirnya Bapak Eko kini menjadi suaminya Ibu Lina. Keluarga Ibu Lina dan Bapak Eko dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang tinggal bersama Ibu Lina di kampung yakni desa Kraton Kecamatan Mojo.

Keadaan dari pola relasi suami-isteri yang beragam inilah yang kemudian akan diamati dan dianalisis. Apakah perbandingan usia isteri atau suami juga dapat menjadi pengaruh dalam hubungan yang dibangun diantara keduanya, latar belakang pendidikan keduanya, dan profesi keduanya membuat keluarga yang dilaksanakan secara poligini dalam perkawinan bawah tangan tersebut menjadi dinamis, sesuai harapan bagi kedua hukum positif di Indonesia, tercipta dan terbentuk dengan baik atau justru menjadi salah satu timbulnya konflik dalam keluarga yang berujung pada dominasi salah satu pihak.

Keadaan suami dan isteri yang tidak menjadikan usia kepada permasalahan dalam sebuah keluarga yang dilaksanakannya secara poligini dan

perkawinan di bawah tangan juga menjadi keadaan yang berbeda dari kehidupan rumah tangga pada umumnya, terkait bagaimana relasi yang dibangun di keluarga tersebut untuk menuju keluarga yang sakinah dan semua isteri berhak untuk mendapatkan apa yang menjadi pertanggungjawaban suaminya terhadap isteri-isterinya dan beserta semua keluarganya. Mana yang lebih dominan dalam keluarga dan bagaimana implementasi dan eksistensi isteri dengan posisi dan keadaannya tersebut. Apakah dengan sebagai isteri yang dinikahi secara poligini di bawah tangan dapat menunjang keharmonisan rumah tangga atau sebaliknya, dan isteri dapat mempertahankan segala sesuatunya tanpa harus ada batasan dalam bentuk keluarga yang mereka jalankan.

2. Realita implementasi oleh beberapa faktor.

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan kebeberapa masyarakat yang peneliti wawancarai pada setiap desa, masing-masing mengemukakan pendapatnya, mengenai realita implementasi pada keluarga yang menjalani perkawinannya secara di bawah tangan dan terhadap hak isteri yang dinikahi poligini dan anak yang dilahirkan.

Implementasi merupakan Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari “program” itu sendiri⁸⁷. Termasuk pada pelaksanaan perkawinan yang dilakukan dari Sebagian orang yang harus menjalaninya secara keseluruhan tanpa harus memisahkan dari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Seperti fenomena yang terjadi di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

⁸⁷ Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2010), Indonesia Pip Cetakan: 2016, 14.

Yakni realita perempuan untuk terpenuhinya hak-hak sebagai isteri korban perkawinan dibawah tangan dan dinikahi secara poligini oleh sang suami.

Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 pada Pasal 40, menyebutkan:

“Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”.

Namun penerapannya tidak sesuai dengan Pasal yang sudah disebutkan di atas. Sehingga hal ini juga tidak memberikan pengaruh pada penekanan perkawinan poligini dibawah tangan. Terkhusus bagi para suami yang tidak mau bertanggung jawab dan tega tidak menjalankan bahkan sampai tidak menunaikan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak isterinya, meskipun dilandasi oleh beberapa faktor yang terkait. Berdasarkan contoh kasus yang ada di Kec. Mojo, Peneliti mencoba membaginya kedalam 2 kelompok beserta faktornya.

a. Implementasi terhadap keluarga harmonis.

Hubungan yang selalu harmonis selalu saja diharapkan oleh semua orang. Apalagi keharmonisan tersebut dapat dibangun di dalam bahtera rumah tangga yang kekal dan abadi. Meskipun tidak bisa menempuhnya secara sempurna namun tetap saja dapat kita temui di beberapa keluarga yang masih menerapkan keharmonisan dalam membina rumah tangganya tersebut.

Keluarga harmonis ialah merupakan sebuah lingkungan yang terbaik bagi setiap individu untuk dapat membentuk kepribadian yang sehat⁸⁸. Tanpa harus di awali dengan perlakuan seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga,

⁸⁸ Tirtawinata, *Mengupayakan keluarga yang harmonis*, Vol 4 no 2 Tahun 2013, 1141-1151, Jurnal Humaniora, Binus.

tetapi juga seorang isteri yang mampu menjadi partner terbaik buat mendampingi susah maupun senang suaminya dan keluarganya. Dengan demikian akan timbul sendirinya rasa hormat dan sayang yang dapat diberikan kepada mereka yang terkasih tanpa harus meminta pamrih.

Pada hakikatnya, bagi keluarga yang menjalani rumah tangganya dengan keharmonisan, sesungguhnya tidak terlalu menjadikan ini sebuah persoalan yang harus ditakuti dan membuat suasana menjadi keruh. Bahwa mereka menganggap rumah tangganya secara poligini di bawah tangan layak dijalani secara normal dan bernorma. Mewajarkan hal-hal yang sering terjadi didalam sebuah rumah tangga dan atau keluarga, baik masalah kecil maupun masalah besar yang masih bisa diselamatkan dengan saling memberikan ruang antara suami dan isteri. Meskipun dilandasi oleh beberapa faktor, mereka meyakini rumah tangga poligini di bawah tangan ini tetap harus berjalan dan seperti pada umumnya.

Hasil dari wawancara yang telah peneliti lakukan di lapangan bahwa benar masyarakat yang berada di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri masih ada terdapat beberapa perempuan yang dinikahi poligini secara di bawah tangan.

Sebagaimana pendapat masyarakat yang melaksanakannya berikut ini:

"saya memang tidak begitu setuju di awalnya mbak, tapi saya juga sih yang mencarikan isteri poligini buat suami saya ini, karena saya tidak sanggup lagi yah melihat suami saya menderita hingga puluhan tahun karna saya sakitkan mbak, jadi saya cari aja buat suami saya anak murid kami juga sih sebenarnya, dan karna awalnya saya pikir anak murid saya dan tidak mungkin kami mendzholiminya, dan kami, khususnya suami saya juga menikahnya dengan agama kita ya, jadi tetap semua berjalan baik syarat dan rukunnya".⁸⁹

⁸⁹ Siti, *Wawancara*, (Ngadi, 25 Oktober 2019).

Berdasarkan pemaparan diatas, bahwa Ibu Siti sangat berlapang dada dan sudah mulai bisa menerima yang tadi awalnya adalah muridnya kini menjadi madunya, untuk bisa hidup bersama dengan suami yang satu. Beliau juga sangat menginginkan dirinya dapat membangun rumah tangga dengan suaminya dan madunya, layaknya orang lain yang dapat hidup dengan harmonis di keluarganya. Walaupun, madunya dinikahi secara poligini dan di bawah tangan. Sehingga pada realitanya Ibu Siti menjamin suaminya telah berimplementasi terhadap isteri poligini suaminya yang tidak membeda-bedakan antara hak-hak kedua isterinya.

Hal ini juga yang di alami oleh Ibu Sarah yang bertemu dengan suaminya di satu tempat kerja, dimana suaminya baru saja dipindah tugaskan oleh yayasan ketempat beliau kerja. Bersamaan dengan isi wawancaranya:

“lapor melapor itukan ribet yah mbak, apalagi suami saya ini bukan asli orang sini. saya pun dulunya bukan orang sini, itukan cuma prosedur saja. Soalnya saya juga kerjanya masih sering pindah-pindah. Toh isteri sah suami saya juga masih ada, jadi isteri sah suami saya tidak mau ikut suami, sedang suami sayakan harus ada yang ngurusin disini. Saya gak masalahlah mbak walau hanya sebagai isteri poligini yang pentingkan nikah kami sah secara agama, dan saya juga tidak menuntut apa-apa juga dari suami selagi saya masih sama dia mbak.”⁹⁰

Dari pemaparan tersebut Ibu Sarah merasa tidak keberatan saat dimintai suaminya untuk dinikahi secara poligi dan di bawah tangan, meski tidak semua menurutnya hak-haknya terpenuhi. Ibu Sarah tidak merasa keberatan selagi suaminya masih ada bersama dia dan jikalau diminta pulang dari rumah isteri sah ke rumah beliau, suaminya masih menyanggupi itu, Ibu Sarah merasa tercukupi atas hak-haknya.

⁹⁰ Ibu Sarah, *Wawancara*, (Ngadi, 25 November 2019).

b. Implementasi terhadap keluarga disharmonis.

Berbeda dengan mereka yang menjalani keluarganya secara disharmonis. Keluarga dikatakan tidak harmonis ketika dalam rumah tangga poligini tersebut terjadi masalah, masalah keluarga secara langsung berkaitan dengan kondisi dan perilaku kedua atau salah satu pihak anggota keluarga yang kemudian berdampak terhadap ketidak harmonisan keluarga poligini yang dinikahi secara poligini apalagi bawah tangan.

Ini jugalah sebab dari faktor lainnya yang pada realitanya, susah bagi seorang suami untuk bisa memenuhi hak-hak isteri-isterinya yang kemudian pada implementasinya tak sesuai harapan. Hasil wawancara yang sama telah peneliti lakukan di lapangan, dimana dari beberapa masyarakat Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri mengakui sudah tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi.

Hal pertama ialah tidak mendapatkannya restu dan pendidikan masih dasar. Dimana para pelaku pasangan tidak mengerti saat menjalani rumah tangga yang utuh secara keseluruhan. Baik berupa implementasinya sesuai prosedur Undang-Undang Dasar di Indonesia, bukan hanya agama Islam saja. serupa dengan hasil dari wawancara dari beberapa masyarakat di setiap desa yang memiliki kasus ini di kecamatan Mojo Kabupaten Kediri yang dinikahi poligini dan secara di bawah tangan.

Menurut Ibu Lina adalah sebagai berikut ini:

“Saya tau emang mbak, suami saya punya isteri, tapi kan kalau sama-sama suka bukan berarti saya perebut laki uwong ya. Kecuali emang saya yang mengoda. Inikan nggak. Tapi yah dulu saya juga gak begitu ngerti hukum toh. Jadi saya nggih-nggih aja mau dinikahi koyok ngono kui. Tapi sekarang inilah saya rasakan. Diawal semua berjalan lancar mbak, suamiku ngasih-ngasih aja kalau aku misalnya minta uang untuk beli keperluan keluarga. Pas toh yang kemarin-

*kemarin ini anakku minta belikan sepeda, dia marah-marah. Teruskan aku emang tau sih mbak, suamiku kerjanya juga lagi gak baik ya penghasilannya, tapi kan aku minta buat kami juga sih, untuk keluarga, bukan aku dewe. Dia tuh langsung marah-marah mbak. Yang bukan sekali dua kali mbak, aku yo isin karo tetonggo jirankan mbak. Jadi aku dah gak kuat lagi.*⁹¹

Adapun menurut Ibu Samsiatul sebagai berikut

*“aku kalog ngerti keg gini mbak jadinya, aku gak bakal korbanin rumah tanggaku dan anakku yah mbak.. bisa jadi karna juga mungkin ini karma mbak. Karna akukan bawa kawin lari suamiku dari isterinya tanpa meminta izin. Tapi siapasih yang mau dimadu mbak.. jadi lepas SMP kami putus kan pergi dengan alasan cari kerja di luar kota mbak..”*⁹²

Pendidikan masyarakat yang masih dasar serta susah nya untuk saling terbuka dan jujur terhadap keluarga menjadikan terbatas nya pengetahuan yang dimiliki, sehingga ketika sebuah informasi dan wacana yang muncul sudah dianggap benar keabsahaannya. Masyarakat bahkan hampir tidak lagi memperdulikan kebenaran secara logika dalam memahami hal-hal yang berkenaan dengan perihal tersebut. Masyarakat justru hanya melihat dari kebiasaan atau fenomena yang sudah terlihat dan terjadi di depan mata. Sehingga selalu menyamaratakan dengan keadaan yang akan terjadi berikutnya tanpa melihat ada sisi-sisi yang berbeda.

Faktor Isteri sah sebelumnya sudah sakit-sakitan juga menjadi landasan sebagai alasan selanjutnya dengan perkawinan ini terjadi dan implementasinya tidak begitu terlalu diperhatikan.

Wawancara menurut Bapak Ono (RA):

“saya memang sudah tidak menafkahi apapun ke isteri saya lagi mbak, karnakan dia saya nikahi di bawah tangan dan sebagai isteri kedua saya mbak. Jadi saya

⁹¹ Lina Fitria, *Wawancara*, (Kraton 25 Oktober 2019)

⁹² Samsiatul, *Wawancara*, (Kraton, 15 Desember 2020)

rasa untuk apalagi saya menafkainya, kan dak wajib toh. Saya gak tau dulu itu mbak caranya bagaimana kalog mau punya isteri lagi. Sedang saya mash terikat kontrak kerja sebagai PNS, tapi lihat temen saya tiba-tiba dah nambah isteri dan tidak ada masalah jadi pikir saya ya boleh-boleh saja dan saya inikan seorang suami yang berhak melakukan sesuatunya tanpa harus terlebih dulu minta izin kesiapapun, ya.. sudah. Saya datang aja ke ustadz sama isteri saya kedua saya.anak juga kami tidak adadari hasil hubungan ini, kami bawa masing-masing mbak, dari suami dia dan isteri saya sebelumnya ”.⁹³

Berikut dengan Ibu Waruyah, hal yang serupa dengan diatas:

“saya diajak temen untuk kesebuah pengajian, terus ketemulah saya disitu dengan suami saya dan dijodohkan oleh temen yang ngajak saya tadi mbak. Trus dia cerita tentang kondisi isterinya dan pada saat itu saya sedih, kog kegnya isteri suami saya itu sudah tidak bisa lagi disembuhkan. Terus saya diajak nikah sama suami saya karna dia merasa nyaman pada saat itu ke saya setiap kali saya mendengarkan dia curhat. Tapi saya dinikahnya secara poligini di bawah tangan mbak. Saya yah gak mengapalah, saya yakin dia mampu pas selama isterinya tuh masih ada ya, dia bilang dia adil, trus dia juga janji sih kemarin itu, kalau isterinya, maaf yah bukan mendoakan tapi kenyataannya begitu, kalau isteri sahnya meninggal dia mau menikahi saya lagi secara sah. jadi yah saya pikir tidak apa-apa, saa percaya dia karna dia ustadz besar ya di mana-ana. Namun nyatanya, sebenarnya selama perkawinan siri saya itu mbak, gakda masalah sampai akhirnya anaknya dia tuh dari isterinya yang sudah meninggal, mengusik rumah tangga kami dan saya tidak lagi mendapatkan hak-hak saya mbak, apalagi saya punya anak yah mbak dari hubungan ini. Saya hanya minta uang sekolah untuk anak kami aja setiap bulannya, gak banyak mbak. Cumak Rp.500.000,- saja. Tapi saya malah dicaci maki anaknya mbak, kecewa saya ”.⁹⁴

Ibu Waruyah, merasa tertipu oleh suaminya setelah menikah. Beralasan suaminya takut terjadi sesuatu yang tak diharapkan selama isteri sah sebelumnya sedang sakit-sakitan. Sehingga Ibu waruyah selalu meminta untuk Pak Badir memenuhi yang ia merasa itu sebagai hak-hak isteri dan anak hasil dari hubungan mereka. Diantaranya membayarkan uang sekolah untuk anaknya. Itulah yang akhirnya membuat Ibu Waruyah untuk meminta Pak Badir mentalaknya dan menyudahi semua problematika ini.

⁹³ Ono, *Wawancara*, (Ploso, 30 Desember 2020)

⁹⁴ Waruyah, *Wawancara*, (Ploso, 25 November 2019)

Problem selanjutnya ialah dikarenakan jauh dari isteri sah dan masyarakat pendatang. Ini juga sebagai alasan yang memfaktori bagi keluarga disharmonis pada perkawinan di bawah tangan ini masih ada dijumpai di masyarakat. Perkawinan yang terjadi dari banyaknya seorang isteri yang rela dinikahi secara poligini di bawah tangan dapat ditemukan pada saat dimana suami mereka adalah para pendatang dan bekerja di satu wilayah bersama-sama dengan mereka. Tanpa lebih mementingkan dugaan dan perasaan terhadap isteri sah dan atau keluarga sang suami. Dan suami dengan sengaja ingin menikahi para isteri secara poligini dan di bawah tangan, agar kiranya tidak terlalu berbelit dan harus berhadapan dengan isteri sah dan repot-repot ke Pengadilan Agama.

Sehingga, faktor ini juga yang menyebabkan masyarakat pendatang tidak mau mencatatkan perkawinannya karna takut dianggap untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap isteri di bawah tangan dan mempoligininya hanya sebagai bentuk terhindarnya dari pemikiran orang-orang menuduhnya memiliki isteri simpanan dan jauh dari pemikiran orang terhadap melakukan sebuah kemaksiatan yaitu perzinahan.

Seperti penjelasan dalam wawancara yang berbunyi:

“aku memang gak jujur pada saat menikahi isteri saya ini mbak, karna saya gak mau dia menuntut apa-apa sama saya. Sedang saya kesini itukan buat kerja dan untuk mencari nafkah buat isteri saya di kampung, toh diakan gak tau saya nikah lagi, tapi banyak kali tuntutan dari isteri siri saya itukan mbak, dia minta belikan motorlah, suka dia mbak ngancam-ngancam. Trus juga kalau minta itu gak pernah sabar blas mbak. Jadi ya sudahlah saya pikir perkawinan saya ini sudah ndak sehat dan salah jugakan mbak. Saya blak-blakan aja anak kalau mau samamu ya ra popo. Tapi aku gak bakal kasih dia penuh bulanannya, jadi kamu gak bisa nuntut apa-apa dariku. Isteriku pulang ke kampungnya mbak hingga saat ini, sayapun yah gak nyari mbak. Cuma emang pernah ditelpon anak saya, saya

*mbak.. saya bilang aja saya sudah tidak disini lagikan. Saya yakin itu pasti suruhan mamanya”.*⁹⁵

Sebagian ada juga yang datang dari pengakuan seorang isteri yang rela dinikahi poligini secara di bawah tangan oleh suaminya sebagai masyarakat pendatang di kampungnya.

Berikut isi wawancara setelah peneliti ajukan pertanyaan:

*“bodoh aku waktu itu mbak, jadi anak durhaka saya karna saya mau dinikahinya secara poligami dan di bawah tangan, padahal ayah saya masih ada, apalagi bapak saya seorang ustadz jugakan. Karna pada saat itu saya merasa terlalu dikekang oleh ayah saya. Jadi saya rela saja dinikahinya dan saya pikir dia sudah cerai dengan yang sah, karena pada saat itu alasannya mbak, diakan kerja disini dan biaya lagi kalau mau ambil-ambil berkas yang diperlukan. Kami mulai pisah ranjang hampir setahun yah mbak, karna saya sih yang masih mau bertahan dengan dia, kadang saya lihat pun dia masih akeh apik ee ambek saya ama keluarga saya. Pas dia dipindahin tugas lagi mbak ke tepat kerja barunya, disitulah dia gak mau lagi sentuh saya, setiap, maaf yo, saya ajak untuk berhubungan intim, dianya moh gitu. Dan suka banding-bandingi saya dengan isteri sahnya. Siapa yo yang tahan ngono kui kan mbak. Terus anak saya juga masih sering nanyak ayahnya, jadi saya redam lah untuk minta cerai sama dia. Eh malah setiap diminta untuk keperluan anak, dia bilang udah dikirim buat anak dia dari isteri sahnya. Kan gak adil buat anak saya mbak, bukannya yang sering kali mbak diminta. Emang ternyata suami saya itu ada pelit-pelitnya kog mbak. Sayapun gak nyangka, terkejut gitu lihat perubahannya”.*⁹⁶

Terakhir yang menjadi faktor perkawinan secara poligini dan dinikahi di bawah tangan adalah dengan alasan suka sama suka dan ekonomi lemah. Dimana seseorang yang sudah merasa dirinya dipenuhi rasa suka diantara lawan jenisnya biasanya memiliki keinginan bebas untuk menentukan pilihannya. Kalau terarah dengan baik maka ia akan menjadi individu yang memiliki rasa tanggung jawab, bukan hanya sekedar bertanggung jawab dengan yang sekarang telah diduplikasinya, namun juga terhadap yang sebelumnya.

⁹⁵ Boy, *Wawancara*, (Ngetrep, 25 November 2019)

⁹⁶ Aliyah, *Wawancara*, (Ngetrep, 15 Desember 2020)

Akan tetapi kalau tidak terbimbing maka bisa menjadi seseorang yang tidak memiliki masa depan terhadap rumah tangganya dengan baik. Maka dari itu banyak sekali suami yang salah langkah akibat bergaul yang diluar batas sehingga menimpa dampak buruk pada mereka seperti hamil di luar nikah (*Marriage by Accident*).

Menurut Ibu Yusinta sebagai informan di bawah ini:

*“bingung, cemas dan takut saya mbak.. padahal saya dulu sama suami saya suka sama suka. Tapi dah gak mungkin lagi saya pikir untuk meminta izin ke keluarga dan isterinyakan mbak. Sampailah kami tak sadarkan diri kalau saya sudah mengandung anak dia. Tapi ya ginilah jadinya mbak.. kesulitan di ekonomi. Karnakan harus bagi yang disana juga. Jadi kalau sudah kurang pembagiannya apalagi di uang, ya manusiawikan mbak. saya bakal nuduh dia tidak mau bertanggung jawab dan ingin sengaja menelantarkan anak hasil MBA kami. Mungkin itu sebab dia menceraikan saya”.*⁹⁷

Dari wawancara di atas terjadinya seorang isteri dinikahi secara poligini di bawah tangan diantaranya juga karena hamil diluar nikah. Banyak dari mereka yang berani bermain api seperti berpacaran sebelumnya atau lebih dikenal dengan perselingkuhan dalam dunia perkawinan yang akhirnya memutuskan untuk melangsungkan perkawinan secara di bawah tangan dan suami dengan sengaja meninggalkan prosedur serta ketentuan hukum yang berlaku bagi mereka yang sudah memiliki isteri sah sebelumnya dan berniat untuk menikah lagi. Sebab faktor banyak yang berpacaran sehingga mengakibatkan kejadian yang tidak diinginkan dan mengambil jalan pintas, dengan melakukan perkawinan di bawah tangan.

Dalam hal di atas, konflik yang sering terjadi dalam rumah tangga poligini sudah pasti ada, akan tetapi setiap rumah tangga pasti memiliki cara untuk

⁹⁷ Yusinta, *Wawancara*, (Mojo, 15 Desember 2020)

mengatasi konflik yang terjadi. Disamping itu keluarga harmonis bukan berarti keluarga yang tidak pernah ada perselisihan, akan tetapi keluarga yang bisa menyelesaikan setiap masalah dengan baik. Meskipun pernikahan poligini tersebut secara di bawah tangan, tidak menjadi anjuran syari'ah Islam tetapi dalam Islam pernikahan poligini itu diperbolehkan selagi pasangan tersebut siap untuk menikah dan sah diantara dua hukum di Indonesia ini. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri menikah poligini di bawah tangan akan ada dampak positif dan negatifnya, hal ini dikarenakan pengetahuan yang masih banyak belum mengetahui.

3. Teori pendekatan pada fitur sistem Jasser Auda'

Jasser Auda mengawali pemikirannya setelah adanya kritik terhadap "*Usul fiqh*" yaitu pertama, usul Fiqh masih terkesan tekstual dan mengabaikan tujuan teks, kedua, klasifikasi sebagian teori usul fiqh mengiring pada logika biner dan dikotomis, ketiga, analisa usul fiqh bersifat reduksionis dan atomistik, selain itu Jasser Auda' pun mengkritik maqashid klasik yang terjebak pada kemaslahatan individu semata, sehingga tidak mampu menjawab permasalahan dunia yang terjadi. Maka oleh Jasser Auda' cakupan dan dimensi teori maqashid klasik diperluas agar dapat menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian. Jasser Auda' menjadikan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, dan membangun seperangkat kategori dengan menggunakan 6 fitur sistem miliknya, guna mengatasi sebahagian jalurnya baik perspektif pada maqashid klasik maupun kontemporer hingga zaman sekarang ini.

Termasuk dalam pembahasan yang peneliti angkat seperti saat ini pada seorang perempuan yang menjadi korban setelah dinikahi secara poligini dan di bawah tangan. Dan secara realita implementasinya di lapangan sangat berbeda jauh dengan penerapannya yang tidak sesuai dasar hukum Undang-Undang yang berlaku. Mendatangkan banyak sekali kerugian daripada kebaikan terutama terhadap pemenuhan hak-hak bagi seorang isteri. Sehingga yang diharapkan dari permasalahan ini dapat memberikan titik terang seperti apa yang dimaksud di atas memiliki tujuan atau akhir. Tidak hanya bersifat individu namun secara keseluruhan dalam lapisan masyarakat.

a) *Cognitive nature* (Watak kognisi)

Yang dimaksud dengan *cognitive nature* adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang faqih terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum. Untuk membongkar validasi semua kognisi (pengetahuan tentang teks), Auda' menekankan pentingnya memisahkan teks (al-Qur'an dan as-sunnah) dari pemahaman orang terhadap teks. Harus dibedakan antara syariah, fiqh dan fatwa⁹⁸.

Syariah Islam merupakan wahyu (al-Qur'an dan sunnah) yang sempurna, sedangkan kesempurnaan syari'ah bergantung pada upayanya yang selalu berkesinambungan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat dan mengarahkan manusia pada esensi kemanusiaan dan semangat kehidupan. Di sini, syari'ah sebagai wahyu harus dibedakan dengan hasil pemikiran tentang syari'ah

⁹⁸ Yudian Wahyudi, *Hukum Islam antara Filsafat Dan Politik*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2015), 64-65.

atau interpretasi terhadap wahyu. Syari'ah Islam bukanlah segala hukum agama, aturan ibadah, legislasi hukum, segala pendapat para ahli *fiqh*, *mufassir*, pandangan para komentator dan ajaran tokoh agama.

Fiqh merupakan usaha seorang ahli *fiqh* yang lahir dari pikiran dan *ijtihad* dengan berpijak pada al-Qur'an dan sunnah dalam rangka mencari makna yang dimaksud. *Fiqh* adalah proses mental *cognition* dan pemahaman manusiawi. Pemahaman itu sangat mungkin bisa salah dalam menangkap maksud Tuhan. *Fiqh* adalah pemahaman, dan pemahaman butuh pada kecakapan pengetahuan. Sementara pengetahuan menjadi kekuatan bagi seseorang dalam menghubungkan konsep dengan makna yang holistik melalui akal.

Menurut Jasser Auda, contoh konkrit dari kesalah-pahaman tersebut adalah anggapan bahwa status *ijmak* dalam hukum Islam disamakan dengan teks utama (al-Qur'an dan sunnah). *Ijmak* bukanlah sumber hukum Islam. Tetapi *ijmak* tidak lain adalah *multiple-participant decision making*; sekedar menjadi sebuah mekanisme konsultasi. *Ijmak* hanya digunakan di kalangan elit, bersifat eksklusif.

b) Wholeness (Keseluruhan)

Dengan meminjam teori sistem, Jasser Auda' menyatakan bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari gambaran keseluruhan. Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan suatu fungsi tertentu di dalam sebuah sistem. Jalinan antar hubungan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekedar kumpulan antar bagian yang statis.

Jasser Auda' juga berpendapat bahwa prinsip dan cara berpikir holistik (menyeluruh) penting dihidupkan dalam *usul fiqh* karena dapat memainkan peran

dalam pembaruan kontemporer. Melalui cara berpikir ini, akan diperoleh “pengertian yang holistik” sehingga dapat dijadikan sebagai prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam. Auda’ mencoba untuk membawa dan memperluas “maqashid syari’ah” dari dimensi individu menuju dimensi universal sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum; itulah yang ia sebut dengan maqashid alamiyah, seperti keadilan, kebebasan, dan seterusnya.

Dia juga menggunakan prinsip holisme untuk mengkritisi asas kausalitas dalam “ilmu kalam”. Menurut Auda’, ketidakmungkinan penciptaan tanpa adanya sebab akan bergeser menjadi tidak mungkin ada penciptaan tanpa ada tujuan; pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan secara langsung akan bergeser pada keseimbangan, kemanusiaan, ekosistem dan subsistem di bumi; dan argumentasi kosmologi klasik bahwa Tuhan sebagai penggerak pertama akan bergeser pada argumentasi desain sistematis dan integratif alam raya. Menurut Amin Abdullah, memasukkan pola tata berfikir holistik dan sistematis kedalam dasar-dasar pemahaman hukum Islam mampu mengembangkan horison berfikir dari yang semula hanya berdasar pada logika bahasa sebab-akibat (*'illah*) ke arah horison berfikir yang lebih holistik, yaitu pola pikir yang mampu mempertimbangkan, menjangkau dan mencakup hal-hal lain yang tidak atau belum terpikirkan di luar proses berfikir sebab-akibat.

c) *Openness* (Keterbukaan)

Dalam teori sistem dinyatakan, bahwa sebuah sistem yang hidup, maka ia pasti merupakan sistem yang terbuka. Bahkan sistem yang tampaknya mati pun pada hakikatnya merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem

bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi ketercapaian suatu tujuan dalam sebuah sistem. Kondisi adalah lingkungan yang mempengaruhi. Sistem yang terbuka adalah sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi/lingkungan yang berada di luarnya.

Dengan mengadopsi teori sistem seperti itu, Jasser Auda' mengatakan bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Prinsip *openness* (keterbukaan) penting bagi hukum Islam. Pendapat yang menyatakan bahwa pintu ijtihad tertutup hanya akan menjadikan hukum Islam sebagai hukum statis. Padahal ijtihad merupakan hal yang urgen dalam “fiqh”, sehingga para ahli hukum mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk mensikapi suatu persoalan yang baru. Oleh karena itu, keterbukaan itu perlu dilakukan melalui:

Pertama, mekanisme keterbukaan dengan mengubah *cognitive culture*. Kognisi seseorang memiliki keterkaitan erat dengan *worldview*-nya terhadap dunia di sekelilingnya. *Worldview* sendiri merupakan pandangan tentang dunia atau pengertian tentang realitas sebagai suatu keseluruhan dan pandangan umum tentang *cosmos* (sebuah keteraturan dan atau harmonis). Ia meliputi sistem-sistem, prinsip-prinsip, pandangan-pandangan dan keyakinan-keyakinan yang menentukan arah kegiatan seseorang, baik individu maupun sosial. Jadi, *cognitive culture* berarti mental kerangka kerja dan kesadaran terhadap realitas dimana dengannya seseorang berinteraksi dengan dunia luar. Mengubah *cognitive culture* berarti mengubah sudut pandang, kerangka berpikir atau *worldview*.

Seorang *faqih* menangkap maqashid syari'ah dari balik maksud yang ditujukan oleh Sang Pembuatnya. Ini berarti sangat dimungkinkan bahwa maqashid syari'ah itu merupakan representasi dari *worldview* seorang *faqih*. Perubahan *worldview* ahli hukum ditujukan sebagai perluasan dari pertimbangan "*urf*" untuk mendapatkan tujuan universal dari hukum. Sayangnya, selama ini pengertian *urf* cenderung literal dan dikonotasikan dengan kebiasaan Arab yang belum tentu sesuai dengan daerah lain. Misalnya, problematika pelaksanaan akad nikah dan khutbah Jum'at yang diharuskan menggunakan bahasa Arab, sehingga menjadikan fungsinya tereduksi bagi Muslim yang tidak memahami bahasa Arab.

Jasser Auda' juga menegaskan bahwa *fiqh* seharusnya mengakomodasi *urf* untuk memenuhi tuntutan "*Maqashid*", meskipun kadang *urf* berbeda dari makna yang ditunjukkan oleh teks. Jazirah Arab merupakan lingkungan yang menjadi rujukan bagi al-Qur'an. Karenanya, dalam menelusuri makna teks (al- Qur'an) persoalan "apa yang ada di sekitar al-Qur'an" sebagaimana yang dinyatakan oleh Amin al-Khuli penting untuk diperhatikan. Di sini, mungkin penting untuk mempertimbangkan ajakan Auda mengenai signifikansi *urf* sebagai hal yang musti dipertimbangkan dan dikembangkan dalam hukum Islam.

Kedua, keterbukaan terhadap pemikiran filosofis. Sejak awal para ahli hukum Islam telah membuka diri dengan filsafat, khususnya filsafat Yunani. Al-Gazali telah mengembangkan beberapa konsep penting yang dipinjam dari filsafat Yunani, dan mengubahnya ke dalam terma-terma utama yang dipakai dalam hukum Islam, seperti *attribute predicate* menjadi *al-hukm*, *middle term* menjadi *al-illah*, *premise* menjadi *al-muqaddimah*, *conclusion* menjadi *al-far'* dan possible

menjadi al-mubah. Dalam hukum Islam, metode *qiyas* dipakai sebagai bentuk pengembangan dari model *sylogistic deduction* dalam filsafat Aristoteles. Metode *qiyas* dipakai sebagai sistem penalaran dalam hukum Islam.

Menurut Auda', penalaran yang dipakai dalam *fiqh* tradisional seperti itu dalam istilah modern disebut dengan *deontic logic*. Atau yang dalam *fiqh* biasa dikenal dengan "*mala yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*". Penalaran ini terjebak pada pengklasifikasian biner, tidak sensitive terhadap perkembangan kekinian dan monolitik dalam merespon sebuah persoalan. Oleh karena itu, sistem hukum Islam sekarang ini harus terbuka terhadap hasil pemikiran filsafat.⁹⁹

d) *Interrelated* (Keterkaitan)

Ciri sistem yang keempat adalah memiliki struktur hierarki, di mana sebuah sistem terbangun dan sub sistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan Interelasi menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan yang utuh menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan di antara sekian banyak bagian-bagian yang ada. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, demikian pula sebaliknya.

Fitur hierarki-saling berkaitan (*al-harakīriyyah al-mu'tamadah tabaduliyyan; interrelated hierarchy*), setidaknya memberikan perbaikan pada dua dimensi maqashid syari'ah. Pertama, perbaikan jangkauan *maqashid*. Jasser mencoba membagi hierarki *maqashid* ke dalam 3 kategori, yaitu: Pertama; *Maqashid al-*

⁹⁹ Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme <https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.393>. Home > Vol 6, No 1 (2012) > Faisol. 58-60.


'*Ammah* (General *Maqashid*) adalah *Maqashid* yang mencakup seluruh *masalah* yang terdapat dalam perilaku *tasyri'* yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan, termasuk aspek *Dharuriyyat* dalam *Maqashid Klasik*. Kedua; *Maqashid Khassah (Spesific Maqashid)* yaitu *Maqashid* yang terkait dengan masalah yang ada dalam persoalan tertentu, misalnya tidak boleh menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga, dan tidak diperbolehkannya menipu dalam perdagangan dengan cara apa pun. Ketiga; *Maqashid Juz'iyah (Parcial Maqashid)* yaitu *Maqashid* yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum. Masalah ini juga disebut hikmah atau rahasia. Contoh “*Maqashid*” ini adalah kebutuhan akan aspek kejujuran dan kuatnya ingatan dalam persaksian. Dalam kasus kriminal modern bisa jadi cukup dengan satu saksi yang adil dan tidak harus ada dua saksi asalkan yang bersangkutan mampu menunjukkan sikap jujur dan data yang valid.

Ketiga kategori *maqasid asy-syari'ah* tersebut harus dilihat secara holistik, tidak terpisah-pisah dan bersifat hirarkis sebagaimana dalam teori *maqasid* klasik. Kesatuan *maqasid* ini sepenuhnya harus dilihat dalam spektrum atau dimensi yang lebih luas. Inilah pintu masuk untuk melakukan pembaharuan dalam merespon persoalan- persoalan konteks zaman kekinian.¹⁰⁰

Kedua, perbaikan jangkauan orang yang diliputi *maqashid*. Jika *maqashid* tradisional bersifat individual, maka fitur hierarki-saling berkaitan memberikan dimensi sosial dan publik pada teori *maqasid* kontemporer. Implikasinya, *maqashid* menjangkau masyarakat, bangsa bahkan umat manusia. Selanjutnya,

¹⁰⁰ Faisol, ...*fiqh Post-Postmodernisme*, (Lampung: Jurnal Kalam, volume 6, 2012), 52.

maqashid publik itulah yang diprioritaskan ketika menghadapi dilema dengan maqashid yang bercorak individual. Menurut Jasser Auda', agar syari'ah Islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian, maka cakupan dan dimensi teori *maqashid* seperti yang telah dikembangkan pada hukum Islam klasik harus diperluas. Yang semula terbatas pada kemaslahatan individu, harus diperluas dimensinya mencakup wilayah yang lebih umum; dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatannya, selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:



e) Multi dimentionaliti (Solusi atas dilema dalil-dalil)

Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal. Tetapi, ia terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren. Karena sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang

cukup kompleks, maka ia memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Hukum Islam dapat dianalogikan seperti sistem. Hukum Islam adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi.

Prinsip ini digunakan Jasser Auda' untuk mengkritisi akar pemikiran *binary opposition* di dalam hukum Islam. Menurutnya, dikotomi antara *qat'iy* dan *danniyy* telah begitu dominan dalam metodologi penetapan hukum Islam, sehingga muncul istilah *qat'iyyu al-dilalah*, *qat'iyyu as-subut*, *qat'iyyu al-mantiq*. Paradigma oposisi binary harus dihilangkan untuk menghindari pereduksian metodologis, serta mendamaikan beberapa dalil yang mengandung pertentangan dengan mengedepankan aspek *maqashid* (tujuan utama hukum). Misalnya, perbedaan-perbedaan dalil dalam sunnah tentang ibadah yang muncul hendaknya dilihat dari sisi *maqashid li taysir*; perbedaan-perbedaan dalam hadis yang berkaitan dengan 'urf harus dilihat dari perspektif *maqashid* dari *universality of law*; serta keberadaan naskh sebaiknya dilihat sebagai penetapan hukum yang bersifat gradual.

f) Purposefulness (Berkemaksudan)

Setiap sistem memiliki output. Output inilah yang disebut dengan tujuan yang dihasilkan dari jaringan sistem itu. Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi *goal* (tujuan) dan *purpose* (maksud). Sebuah sistem akan menghasilkan *purpose* (maksud) jika ia mampu menghasilkan tujuan itu sendiri dengan cara yang berbeda-beda dan dalam hal yang sama, atau menghasilkan berbagai tujuan dan dalam situasi yang beragam. Sementara sebuah sistem akan menghasilkan *goal* (tujuan) jika ia hanya berada di dalam situasi yang konstan; dan lebih bersifat

mekanistik; ia hanya dapat melahirkan satu tujuan saja. Dalam konteks ini, *Maqashid* berada dalam pengertian *purpose (al-gayah)*. *Maqashid syari'ah* tidak bersifat monolitik dan mekanistik, tetapi bisa beragam sesuai dengan situasi dan kondisi.

Jasser Auda' menempatkan "Maqashid Syari'ah" sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang dia gaungkan. Mengingat efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian "Maqashid Syari'ah"-nya. Dengan kata lain, sejauh mana tingkat problem solving-nya terhadap permasalahan tertentu: apakah lebih efektif, lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan.

Menurut Auda, bahwa realisasi maqashid merupakan dasar penting dan fundamental bagi sistem hukum Islam. Menggali maqashid harus dikembalikan kepada teks utama (al-Qur'an dan hadits), bukan pendapat atau pikiran faqih. Oleh karena itu, perwujudan tujuan (*maqashid*) menjadi tolak ukur dari validitas setiap ijtihad, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan ataupun madzhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat di sekitarnya.

C. Hasil penelitian

Implementasi terhadap kedua kelompok yang terdiri dari Keluarga harmonis dan disharmonis, sebenarnya hanya butuh meletakkan segala sesuatunya semua berdasarkan agama yakni hukum-hukum Allah tanpa memilah-milah dari

ayat-ayat dan hadits-hadits nabi, yang mana di senangi maka dijalani, yang tidak disenangi malah dihindarkan. Itulah yang mengakibatkan perkawinan yang dilaksanakan secara bawah tangan dan sebagai isteri yang dinikahi secara poligini tidak bisa mendapatkan harapan dan rumah tangga yang kekal abadi hingga datang masa penghisaban untuk seluruh umat manusia.

Setiap rumah tangga tetap akan menghadapi dan mengalami berbagai macam perselisihan terutama yang berasal dari kesalahpahaman. Disini masing-masing suami-isteri harus menahan ego masing-masing dan harus lebih banyak bersabar ketika menghadapi kekurangan dari pasangannya. Dari kedelapan keluarga tersebut, semuanya mengatakan sumber perselisihan itu berasal dari kesalahpahaman atau perbedaan pandangan dan argumen yang munculah dari sana ketidakadilan terhadap setiap isteri-isteri dan pastinya ekonomi. Kadang apa yang dipikirkan tidak sesuai dengan ekspektasi lalu timbullah kekecewaan, hal seperti itu juga merupakan salah satu penyebab perselisihan keduanya. Ketika salah satu pasangan sedang dalam kondisi marah atau emosi, maka salah satu pasangan akan mengalah atau diam tidak membalas rasa amarah tersebut dan lebih memilih untuk tetap tenang. Dan ada juga keluarga yang hampir tidak pernah ada keributan dalam rumah tangganya karena keduanya benar-benar berusaha untuk saling mengerti keadaan pasangannya masing-masing.

Pengambilan keputusan dalam rumah tangga, dua dari delapan keluarga tersebut menyatakan bahwa semuanya baik suami maupun isteri memiliki hak dan kuasa mengeluarkan pendapat, menyatakan keinginannya dan saling menghormati pendapat satu sama lain. Sehingga isteri tidak merasa dikucilkan dan dibeda-

bedakan dengan isteri sah. Kalaupun salah satu tidak setuju maka akan dicari jalan tengahnya yang terbaik yang sama-sama bisa diterima. Dalam pengambilan keputusan ini tetap ada peran isteri dan anak jika itu berkaitan dengan anak mereka. Namun enam dari delapan keluarga tersebut mengatakan bahwa apapun yang isteri atau anaknya putuskan tetap keputusan akhir ada pada suami. Jadi, jika seandainya isteri menginginkan sesuatu atau hendak memutuskan suatu hal dan suami tidak mengizinkannya maka tetap isteri yang akan menuruti apa kata suaminya dan tidak boleh memaksakan kehendaknya. Isteri yang mendiskusikan segala sesuatu dengan suaminya tetap harus ada izin suami dalam persetujuannya.

Keluarga disharmonis yang memang lebih banyak mendapatkan konflik di dalam rumah tangga mereka, diantaranya hasil dari perkawinan di bawah tangan dan hanya sebagai isteri poligini, isteri tidak bisa mengharapkan hak-haknya secara keseluruhan. Padahal mereka dinikahi oleh suaminya dengan syarat dan rukun yang sah di dalam agama Islam.

Dari hasil temuan penulis, seluruh pasangan suami-isteri awalnya melangsungkan perkawinan ini atas dasar pilihannya sendiri tanpa campur tangan orang lain atau paksaan dari orang luar. Keduanya saling menerima keadaan dan kekurangan satu sama lain ketika hendak menjadikannya pasangan hidup. Ada yang belum memiliki pekerjaan tetap, tidak dapat memiliki keturunan, ada yang hanya lulusan SD pada saat menikah, terlebih lagi mengenai perbedaan usia yang tidak menjadikan sebuah perbandingan antara suami dan isteri. Hal tersebut sudah diketahui oleh masing-masing suami-isteri dan tidak ada yang keberatan dalam hal apapun pada saat isteri yang akan dinikahi secara poligini dan perkawinannya

diadajan secara di bawah tangan. Sehingga keduanya menikah karena memang atas kemauan dan persetujuan bersama. Meski mereka mengakui sulit di awal apalagi isteri sah yang masih hidup dan belum di cerai suami.

Keadaan keluarga yang hidup secara sederajat, demokratis dan transparan ini dapat dibangun apabila hak-hak dasar pasangan suami-istri dalam posisi yang setara dan seimbang, baik dalam pengambilan keputusan, berkarir, merawat dan mendidik anak, bekerja dalam ranah domestik dan dalam hubungan seksualitas sekalipun. Ketika semuanya sudah terwujud maka akan sampailah tujuan dari sebuah perkawinan yakni menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.

Dasar dan sendi membangun keluarga sakinah, seharusnya dapat terbentuk berkat upaya semua anggota keluarga yang saling berinteraksi dengan baik dalam satu keluarga. Apabila terjadi permasalahan mereka selalu mencari penyelesaian dan dilakukan secara demokratis dan manusiawi. Untuk itulah membangun keluarga sakinah setidaknya didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang, keharmonisan, dan pemenuhan aspek infrastruktur atau perekonomian keluarga yang terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Dari kedelapan keluarga semuanya memiliki ketiga hal tersebut. Suami dan isteri saling mencintai satu sama lain dan kepada anak-anaknya, sehingga bisa menomorsatukan keluarganya dan berusaha menjadikan keluarganya harmonis dan bahagia dengan adanya sikap saling mengerti, memahami, mentoleransi, menghormati, dan menghargai sesama anggota keluarganya. Namaun pada pemenuhan aspek infrastrukturnya kedelapan keluarga ini hidup tidak semuanya dalam keadaan perekonomian yang baik. Karena tidak kedua suami-isteri sama-sama bekerja dan berpenghasilan, sehingga

kekurangan-kekurangan yang ada belum dalam pemenuhan nafkah yang bisa saling mengisi dan membantu satu sama lain.

Pemahaman dalam wanita karir, semua keluarga baik suami maupun isteri mewajarkan dan melonggarkan isteri untuk berkarir dengan syarat tidak melalaikan tanggung jawab dan kewajibannya di rumah sebagai isteri dan ibu rumah tangga. Isteri diberikan kebebasan dan izin untuk mencari nafkah tambahan atas dasar kemauannya sendiri bukan karena paksaan dari suami ataupun tuntutan ekonomi keluarganya.

Ketidakadilan bagi isteri selama menempuh masa perkawinan poligini di bawah tangan ini merupakan ketimpangan yang sering terjadi dan mengakibatkan isteri poligini mengalami diskriminasi. Isteri poligini yang berupaya untuk tidak mengalami diskriminasi di masyarakat memiliki cara agar ia dapat menjadi manusia yang dianggap dan dihargai sebagaimana laki-laki. Maka dari itu penting bagi perempuan mengetahui bahwa dirinya mampu untuk bereksistensi tanpa harus dipandang sebagai isteri di bawah tangan dan tetap berhak mendapatkan hak-haknya secara keseluruhan tanpa ada perbedaan di antara lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, hampir semua pasutri menceritakan bagaimana kisah cintanya pada masa mereka ingin menikah sampai saat ini. Para suami mengakui bahwa isterinya merupakan pilihan dengan sendirinya dan memang atas keinginan pribadi untuk menikahinya. Hanya satu pasutri yang sama-sama menjalankan pernikahan keduanya, tentunya dengan pilihan masing-masing dan atas dasar suka sama suka. Para suami mengetahui bahwa istrinya bakal menjadi isteri sirri atau yang disembunyikan identitasnya

tanpa mencatatkan perkawinan mereka secara sah, tetapi hal tersebut bukanlah suatu halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Para isteri pun sama halnya dalam memilih pasangan hidup, suaminya adalah pilihan sendiri untuk melangsungkan perkawinan berlangsung dengan membangun rumah tangga. Meskipun salah satu isteri yaitu Ibu Waruyah sempat menjadi orang yang akan dijodohkan dengan suaminya tetap menganggap suaminya adalah pasangan yang memang ia cintai. Kebanyakan dari para isteri tidak pernah berbelit dalam memilih calon kriteria suami idaman.

Namun perolehannya tidak sesuai dengan yang sudah di syari'atkan oleh agama Islam. Semisal dari beberapa isteri yang susah mendapatkan haknya semasa ia masih menjalankan perkawinan tersebut hingga sudah bercerai. Diantaranya untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang ayah untuk anaknya hasil dari perkawinan mereka. Justru jauh dari implementasi semestinya, dan justru ada juga yang mengaku diakhir-akhir sebelum perceraian tiba dan masih dikatakan suami yang sah menurut perkawinan di bawah tangan, isteri sulit untuk mendapatkan haknya seperti ingin berhubungan badan, dan disitu suami mengacuhkan lantas pergi meninggalkan si isteri. Dan terakhir, bahkan isteri sendiri sangat tidak mendapatkan yang sebagaimana mestinya di awal perkawinan yang sudah tau bakal adanya lebih dari seorang isteri, yakni berbuat adil terhadap isteri-isterinya maupun anak-anak mereka.

Untuk mempermudah pemahaman hasil penelitian diatas penulis akan menyederhanakannya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6
Jumlah Perkawinan, Pilihan Pasangan, Perceraian dan Alasan dalam
Memilih Pasangan

Nama Keluarga		Jumlah Perkawinan poligini	Pilihan Pasangan	Perceraian	Alasan dalam Memilih Pasangan
Keluarga I	Suami	Perkawinan kedua dan tidak terlalu baik bagi suami maupun isteri	Pilihan kedua	Sudah bercerai dan meninggalkan anak 1	Saling jatuh cinta dan pada saat pindah kerja ke satu wilayah dekat isteri.
	Isteri		Pilihan kedua		
Keluarga II	Suami	Perkawinan kedua baik suami dan isteri	Sama-sama	Masih bersama	Cinta lama bersemi kembali
	Isteri		Pilihan kedua		
Keluarga III	Suami	Perkawinan kedua bagi suami dan pertama bagi isteri	Pilihan kedua	Bersama dan bertahan	Bertemu di satu kerjaan dan kasihan sudah menjadi janda muda
	Isteri		Pilihan pertama		
Keluarga IV	Suami	Perkawinan kedua bagi suami dan pertama bagi isteri	Pilihan kedua	Sudah bercerai dan meninggalkan anak 2	Perjodohan oleh teman sepengeajian dan saling jatuh cinta
	Isteri		Pilihan pertama		
Keluarga V	Suami	Perkawinan ke empat bagi suami Pertama bagi isteri	Pilihan ke empat	Tidak pernah bercerai tetapi hampir bercerai karena perbedaan usia yang cukup terpaut jauh	Perjodohan yang dilakukan oleh isteri sah suami sendiri dan karena murid sendiri
	Isteri		Pilihan pertama		
Keluarga VI	Suami	Perkawinan kedua	Pilihan kedua	Telah bercerai	Saling jatuh cinta dikarenakan isteri melihat suami sangat baik dan menyenangkan.
	Isteri		Pilihan kedua		
Keluarga VII	Suami	Perkawinan kedua bagi suami dan ke tiga bagi Isteri	Pilihan kedua	Telah bercerai	Suami adalah sosok yang tegas, agamanya baik, pekerja keras.
	Isteri		Pilihan ketiga		
Keluarga VIII	Suami Isteri	Perkawinan kedua	Pilihan kedua Pilihan kedua	Telah bercerai	Suami adalah sosok yang

					penyayang, pengertian, dan mampu menjadi imam yang baik di dalam keluarga.
--	--	--	--	--	--

Sumber: Berdasarkan Pengolahan data.

Tabel 4.7
Implementasi terhadap Keluarga harmonis dan disharmonis, dalam Pembagian Peran dan Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban, Pemenuhan Nafkah oleh suami

No.	Implementasi Keluarga harmonis		
	Pembagian Peran dan Tanggung Jawab	Hak dan Kewajiban	Pemenuhan Nafkah
Keluarga Bapak Kabul dan Ibu Siti dan Ibu Dina	Seimbang dan setara antara suami dan isteri. Peran suami-isteri fleksibel dan kondisional.	Seimbang dan saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan perannya.	Kebutuhan ekonomi keluarga menjadi tanggung jawab suami dan bersama menjaganya antar Isteri, pemenuhan nafkah ditanggung suami.
Keluarga Bapak Pujiono dan Ibu Sarah dan Ibu Rohmini	Suami lebih dominan daripada isteri. Kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai Ibu rumah tangga adalah mutlak, bukan kondisional.	Seimbang dan saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan perannya.	Suami sebagai pencari nafkah utama, dan ekonomi keluarga ditanggung suami. Meskipun dari isteri poligini juga memiliki penghasilan sendiri.
No	Implementasi Keluarga disharmonis		
	Pembagian Peran dan Tanggung Jawab	Hak dan Kewajiban	Pemenuhan Nafkah
Keluarga Bapak Ono dan Ibu Ifka dan Ibu Emi (M)	Suami dan isteri sama-sama lebih dominan dalam berperan untuk bertanggung jawab masing-masing.	Suami bersepakat kepada Isteri poligini hanya memberikan hak-haknya sebagian yang bisa didapatkan.	Suami dan Isteri sama-sama mencari nafkah. Namun begitu suami tetap memberikan walau hanya sebatas uang jajan saja.
Keluarga Mash Badir dan Ibu Sri dan Ibu waruyah	Suami merasa isteri sudah tak dapat lagi di ajak untuk bekerjasama dalam membina rumah tangga mereka. Isteri merasa suami tidak adil	Suami tidak memenuhi yang menjadi hak-hak terhadap isterinya dan jauh dari kata bertanggungjawab untuk keluarga poliginya	Suami tidak mencari dan memberi nafkah lagi buat isteri poligini dan anak hasil perkawinannya yang di bawah tangan
Keluarga	Isteri tidak bertanggung	Suami enggan	Isteri di terlantarkan,

Bapak Heri dan Ibu Samsiatul dan Ibu Rizkinah	jawab terhadap perannya di dalam rumah tangga, dan sengaja pergi meninggalkan rumah, dengan alasan kerja	memenuhi semua hak-haknya sebagai isteri. Hanya sebagai isteri sementara, sehingga merasa tidak harus bertanggung jawab	dan mencari nafkah ekonomi sendiri. Dan suami pelit untuk keluarganya
Keluarga Bapak Boy dan Ibu Yatini dan Ibu Yustina	Suami tidak mementingkan perannya di dalam keluarga, yang menelantarkan tanggungjawabnya kepada keluarga	Menolak melaksanakan tanggungjawabnya terhadap isteri poligini dan tidak memenuhi seluruhnya apa yang menjadi hak-hak yang bisa di dapatkan isteri	Melepaskan untuk isteri mencari nafkah ekonomi sendiri dan meninggalkan isteri begitu saja tanpa memberikan nafkah apapun itu.
Keluarga Bapak Heri Suheri dan Ibu Nuriyah dan Ibu Aliyah	Tidak harmonis sehingga suami tidak lagi berperan dan tanggungjawab seperti layaknya seorang suami dalam berumah tangga	Suami mengetahui ia tidak perlu terlalu bertanggungjawab terhadap isteri poligininya, sehingga hak-hak isteri tidak pernah isteri dapatkan	Melepaskan untuk isteri mencari nafkah ekonomi sendiri dan meninggalkan isteri begitu saja tanpa memberikan nafkah apapun itu.
Keluarga Bapak Eko dan Ibu Lina dan Ibu Devita	Tidak seimbang dan setara antara suami dan isteri. Peran suami-isteri tidak fleksibel dan kondisional.	Suami bersepakat kepada Isteri poligini hanya memberikan hak-haknya sebagian yang bisa didapatkan.	Suami dan Isteri sama-sama mencari nafkah. Namun begitu suami tetap memberikan walau hanya sebatas uang jajan saja.

Data setelah Pengolahan

Kebanyakan dari suami tidak pernah mencoba untuk memenuhi apa yang semestinya jadi hak-hak buat isteri dan mungkin anak dari hasil perkawinan di bawah tangan mereka. Sehingga istrinya bingung saat ingin menuntut apa-apa yang akan menjadi hak-haknya. Dikerenakan suami yang kurang bahkan tidak mau bertanggung jawab akan perannya sebagai suami dan kepala rumah tangga. Hanya suami yang merasa pernikahan ini sama saja dengan keluarga pada umumnya dan atau yang tidak membanding-bandingi dengan membangun keluarga secara tercatat ialah mereka yang memiliki keluarga dalam naungan sejahtera dan harmonis. Beda dengan suami yang menuntut istrinya untuk bisa memasak masakan yang diinginkan oleh suaminya dan sang isteri pun tidak

keberatan untuk melakukannya, namun jadi sebuah permasalahan bagi suami dan menjadikan segala sesuatunya adalah sebuah permasalahan dan seperti tidak ada jalan keluarnya. Dan ada juga dari suami yang menganggap isterinya dan perkawinan poligini di bawah tangan ini hanya sekedar status disaat mereka sedang tidak bersama isteri sah. Menganggap perkawinan ini hanya sebagai pelampiasan di mana isteri sah sedang tidak lagi bersama, seperti karena suatu alasan, misal; kerja di luar kota atau bahkan luar negeri. Hal diatas menunjukkan dari kedelapan keluarga dan enam isteri lainnya menyatakan bahwa suaminya tidak pernah berusaha untuk memenuhi hak-hak mereka, baik pada masa masih bersama hingga memiliki anak hasil perkawinan tersebut dan setelah bercerai. Biasanya terdapat pada implementasi keluarga disharmonis. Karena suaminya menganggap tidak memiliki tanggungjawab yang sesungguhnya dan atau sebagian lain, emang yang sulit dalam pembagian ekonomi. Sehingga seorang isteri merasa sebagian dari suami mereka tidak berlaku adil dan tidak menghormati hukum-hukum dalam rumah tangga. Untuk mempermudah pemahaman pada hasil penelitian ini maka akan dibuat tabel sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hipotesis dari implementasi terhadap sebuah keluarga

No.	Keluarga harmonis	Keluarga disharmonis
1.	Suami dari keluarga harmonis tidak akan pernah mau membedakan perkawinannya, meskipun sebagian dari mereka mengerti dampak yang terjadi dikedepannya. Sehingga memutuskan untuk selalu berlaku adil diantara isteri-isteri, dengan memberikan nafkah baik lahir maupun bathinnya seimbang dan sama satu lainnya	Mereka hanya peduli dengan status dan tidak menjadi ghibahan tetangga dan di usir oleh pejabat tinggi di desa tempat mereka tinggal

	dengan rata dan tetap menjalankan kehidupan rumah tangganya secara Normal dan semestinya	
2.	Tidak menjadi sebuah persoalan dan selagi ada dan bisa untuk dipenuhi. Suami dari keluarga ini akan tetap menunaikannya meskipun keluarga tersebut mungkin sudah tidak dapat diselamatkan, atau pasca cerai	Tidak terlalu menghidupkan sunnah-sunnah dan ajaran agama Islam sebagaimana seharusnya isteri dilindungi. Sehingga tidak terlalu kelihatan sebagaimana layaknya bersuami isteri
3.	Tau adanya sikap timbal balik yang pasti akan di daptkan kelak	Yang takut ketahuan dengan isteri sah dan bersembunyi untuk tidak mendapatinya.

Sumber: Berdasarkan pengolahan data.

Teorinya, pada intinya, Jasser Auda' menegaskan bahwa maqashid hukum Islam merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi ijthad *Usul* linguistik maupun rasional. Lebih jauh, realisasi maqashid , dari sudut pandang sistem, mempertahankan keterbukaan, pembaruan, realism, dan keluwesan dalam sistem hukum Islam. Oleh karena itu, validitas ijthad maupun validitas suatu hukum harus ditentukan pula berdasarkan tingkat realisasi maqashid syari'ah yang dilakukan. Dengan demikian, hasil ijthad atau kunklusi hukum yang mencapai maqashid harus disahkan.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis oleh beberapa faktor pada realita implementasi pemenuhan hak-hak isteri yang dinikahi secara poligini di bawah tangan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

Sakinah merupakan tujuan dari sebuah pernikahan, yang mana hal tersebut ditegaskan dalam QS. Al- Rum ayat 21 yang berbunyi¹⁰¹:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ط

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri adalah tempat dimana kasus ini masih dapat dijumpai, yakni seorang isteri yang dinikahi secara poligini di bawah tangan dan sebagai korban dari perkawinannya yang tidak mendapatkan hak-haknya seluruhnya terpenuhi. Menjadikan sebuah harapan memiliki keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak lagi indah untuk bisa dijumpai. Terjadinya sebuah fenomena tersebut di karenakan mereka yang melaksakannya hanya untuk mendapatkan perhatian warga sekitar tanpa mementingkan efek dan akibat setelahnya. Bukan benar-benar berdasarkan al-Qur'an dan sunnah, serta agama sekedar untuk menjaminkan perkawinannya dilaksanakan sesuai syarat dan rukunnya saja. Sehingga peneliti menemukan kasus ini dari sebagian informan

¹⁰¹ Q.S. Al-Rum (28): 21

mengaku, merasa perkawinan itu sah dan tidak tau menau apa yang akan berlaku di hadapannya kelak.

Sedangkan perkawinan yang akan dilangsungkan sangat dibutuhkannya sebuah pendataan yang nantinya perlu dicatat di Kantor Urusan Agama sebagai pemenuhan persyaratan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Pencatatan perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang menjadi kewajiban bagi setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan. Berdasarkan Indonesia sebagai negara hukum yang juga memberikan perhatian cukup besar terhadap hukum perkawinan, termasuk didalamnya aturan mengenai pencatatan perkawinan, termasuk pencatatan perkawinan poligini yang dikenal didalam kitab Undang-Undang Perkawinan dan KHI dengan istilah Poligami.

Dasar peraturan poligami di Indonesia adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada Pasal 3ayat 2 yang berbunyi:

“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.¹⁰²

Pernyataan Undang-Undang di atas, menggambarkan perkawinan poligini ini telah dinyatakan sebagai perkawinan yang sah dan dilindungi, terkhusus untuk seorang isteri. Apabila, pelaksanaannya sesuai prosedur dan menghormati serta menghargai keputusan-keputusan dari isteri sah serta sebelum merugikan orang lain. Karena, Indonesia sebagai negara hukum maka bagi masyarakat yang hendak berpoligini di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri seharusnya juga wajib mematuhi dan menuruti semua kebijakan dalam undang-undang poligami di atas

¹⁰² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. www.hukumonline.com. 1.

tersebut. Sebab, peraturan perkawinan adalah dasar yang mengikat seluruh warga Indonesia dan memiliki kekuatan hukum dalam mendirikan lembaga keluarga.

Dengan menyempurnakan seluruh ketentuan-ketentuan dari pandang sudut dua hukum yang berlaku, yakni hukum pemerintahan dan hukum Islam, sebenarnya akan dapat memberikan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum. Sebagai langkah untuk mengatur perkawinan poligami yang penyusunan regulasi tentunya mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan bernegara.

Dari kasus ini peneliti mencoba menganalisis dimana Ternyata pada realita di lapangan implementasinya tidak sesuai dan menimbulkan banyak masalah dan keretakan dalam rumah tangga di masyarakat Kecamatan Mojo yang diakibatkan karena perkawinannya dilaksanakan di bawah tangan yang lebih berdampak negative. Diantaranya yaitu pada hak-hak isteri dan kewajiban bagi suami untuk memenuhinya. Seperti pada bab sebelumnya kasus ini telah dibagi menjadi 2 kelompok: Keluarga harmonis dan Keluarga disharmonis.

Tinjauan dari masyarakat Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri yang tidak mencatatkan perkawinan poligininya dan memilih menikahi secara bawah tangan dan dari wawancara yang peneliti telah lakukan oleh beberapa faktor di atas dapat di analisis tanpa membedakan antara kedua kelompok tersebut menyebabkan hal ini masih ada ditemukannya pada kasus seperti ini:

1. Tidak mendapatkan restu dan pendidikan rendah

Mereka yang menjalankan perkawinan poligini di bawah tangan ini masih banyaknya tidak mengantongi izin atau tidak adanya mendapatkan restu, baik dari keluarga yang mungkin masih pertama kali menjalankannya dan dari isteri sah sebelumnya bagi suami untuk menikah lagi. Rendahnya pendidikan masyarakat juga menjadikan salah satu faktor mengapa isteri yang dinikahi secara poligini di bawah tangan masih mudah ditemukan dan berkembang hingga sekarang. Dimana kurangnya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikannya, yang membuat kurangnya pemahaman masyarakat mau mengikuti prosedur bila mana perlu untuk dilengkapi secara sempurna. Baik itu kepada hukum positif maupun hukum Islam. Kebanyakan masyarakat pada zaman dahulu masih membudayakan sekolah hanya sebagai tempat untuk sebisanya saja menulis, membaca dan menghitung. Bukan belajar seutuhnya menuntut ilmu. Itulah mengapa penyebab dari masyarakat yang dikatakan berpendidikan rendah, karena sebagian dari mereka masih berfikir sekolah itu mahal dan tidak bisa sambil bekerja dan setelah bersekolah mau lanjut sebagai apa.

Dengan terbatasnya pengetahuan yang dimiliki, sehingga ketika sebuah informasi dan wacana yang muncul sudah dianggap benar keabsahaannya. Masyarakat tidak lagi memperdulikan kebenarannya secara logika namun hanya dilihat dari sebatas kebiasaan. Itu juga yang menjadikan perempuan yang siap dinikahi secara poligini di bawah tangan enggan mengajak suaminya untuk meminta izin terlebih dahulu terhadap isteri sah sebelumnya. Dan melengkapi dokumen-dokumen sesuai prosedur yang sudah ditetapkan.

2. Isteri Sah Sebelumnya Sudah Sakit-sakitan

Alasan-Alasan yang melandasi dan juga menjadi faktor untuk masyarakat berani melakukan perkawinan poligini dibawah tangan ini tanpa merasa harus mendapatkan restu sebelumnya adalah dengan beralasan isteri sah sebelumnya sudah sakit-sakitan dan dianggap tidak bisa lagi menjadi prioritas. Dan suami merasa berhak untuk menikah yang kedua kalinya atau ketiga, bahkan keempat sekalipun tanpa meminta izin dari sesiapaupun, termasuk mangajukan laporan kepada Pengadilan Agama setempat. Yang memungkinkan bagi isteri yang akan dinikahi juga merasa tidak bersalah dan yakin dia berniat sebagai membantu suaminya, dengan menerima perkawinan poligini tersebut kepada dirinya, meskipun itu dilakukan secara di bawah tangan. Padahal jika suami dan isteri yang akan menikah poligini dan mau mangajukan laporan kepada Pengadilan Agama dengan alasan seperti di atas, pasti akan dipertimbangkan dan bisa mendapatkan izin. Sesuai pada Pasal 57 yang disebutkan:

“Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- d. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- e. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- f. Istri tidak dapat melahirkan keturunan”.¹⁰³

Tapi yang ada mereka enggan untuk mengajukan dan melaporkan hal tersebut. Dan lebih memilih untuk melaksanakannya secara sembunyi dan diam-diam dan atau di bawah tangan.

¹⁰³ Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, RI. 1999), 150.

3. Jauh dari isteri sah dan Masyarakat Pendetang

Alasan ini juga sangat mempengaruhi masyarakat untuk berbuat hal demikian, dikarenakan bekerja jauh diperantauan dan tidak memiliki keluarga. Sehingga perkawinannya tidak langsung dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Atau juga mereka yang kebetulan tidak sengaja ketemu saat sama-sama bekerja diperantauan dan berasumsi rumitnya pengurusan administrasinya dan mengacuhkan yang namanya peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Isteri sah tidak mau ikut saat diajak untuk menemani suami bekerja diperantauan, bagi mereka yang mencari kerja hampir di luar pulau Jawa bahkan yang sampai mencari kerjaan di luar Negeri. Itulah mengapa timbul pemikiran pada masyarakat pendatang menjauhi prosedur-prosedur yang sesestinya dapat membantu untuk bisa mendapatkan hukum yang kuat serta pengakuan yang sah. Dengan maksud agar peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik yang bersangkutan maupun orang atau masyarakat lainnya.

Karena dengan surat yang bersifat resmi tersebut, termuat dalam daftar khusus dan memang disediakan untuk itu, maka sewaktu-waktu dapat dipergunakan bila perlu, terutama sebagai alat bukti tertulis dan bukti otentik. Bukti otentik tersebut berupa kutipan akte nikah. Pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administrative, namun ketentuan ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap ketentuan administrasi lainnya, khususnya yang terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum.

4. Suka sama suka dan Ekonomi Lemah

Tidak lagi menjadi hal yang tabu jika adanya perkawinan yang dilakukan secara poligini ini yang sebatas karena suka sama suka, dan masyarakat berbondong-bondong untuk menyanggupi melakukan perkawinan tersebut secara di bawah tangan. Karena tidak semua alasan yang diajukan itu berupa sebuah ketentuan atau syarat yang bisa menunjang bagi suami untuk berumah tangga lagi. Tetapi mereka juga menganggap suka sama suka adalah takdir yang Tuhan berikan tanpa sepengetahuan mereka sebelumnya. Sehingga seringkali para pelaku yang menikah dan dinikahi poligini di bawah tangan tidak mengetahui dampak yang di timbulkan akibat menikah hanya sebatas suka sama suka, yang kemudian para pelaku tersebut mengesampingkan tujuan dari pernikahan, dimana tujuan dari pernikahan yaitu ”Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁰⁴

Salah satu bagi masyarakat yang tidak mau mengajukan laporan kepada Modin dan melengkapi berkas ke Kantor Urusan Agama ialah dengan adanya faktor Ekonomi yang lemah. Jika ditinjau dari Peraturan Pemerintahan No. 48 Tahun 2004, telah mengatur bahwa biaya biaya perkawinan hanya terbagi menjadi dua, yaitu pertama gratis atau nol rupiah jika proses pernikahannya dilakukan pada jam kerja di Kantor Urusan Agama, dan kedua dikenakan biaya enam ratus

¹⁰⁴ UU RI, No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & KHI, ..., 2.

ribu rupiah jika nikah dilakukan di luar jam kerja dan hari pada Kantor Urusan Agama yang sudah ditentukan oleh peraturan tersebut.

Dimana pada pelayanan pencatatan perkawinan merupakan salah satu target reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Bimas Islam yang dilakukan melalui pendekatan sistemik. Hal itu penting mengingat persoalan gratifikasi KUA dan maraknya pelaksanaan perkawinan yang tidak tercatat dikarenakan lemahnya ekonomi di tengah masyarakat akhir-akhir ini menjadikan kemenag, khususnya Ditjen Bimas Islam harus melaksanakan berbagai upaya menyelesaikan persoalan ini.

KUA sebagai lembaga pencatat perkawinan memiliki fungsi penting untuk mewujudkan ke-*"maslahat"*-an umum, khususnya kepastian dan jaminan perlindungan hukum dan dapatnya hak-hak isteri bagi keluarga muslim terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perkawinan poligini tersebut. Selain melayani proses administrasi perkawinan termasuk yang ingin poligini, kerja KUA juga berhubungan langsung dan bahkan hidup bersama dengan tradisi dan norma masyarakat.

Perkawinan poligini di bawah tangan akan memberikan dampak bagi setiap pasangan dan kehidupan rumah tangga. Dampak yang ditimbulkan akibat dinikahi secara poligini di bawah tangan tersebut yaitu dampak positif yang akan menunjang terhadap kehidupan selanjutnya dalam pernikahan, dan dampak negatif yang merupakan dampak buruk yang ditimbulkan akibat dari perkawinan di bawah tangan tersebut. Adapun dampak positif dan negatif perkawinan poligini di bawah tangan yang terjadi di Mojo yaitu:

Dampak positif:

a) Terhindar dari bahan gunjingan masyarakat karena sudah lama berpacaran dan berbonceng-boncengan bagi mereka yang perantauan dan belum banyak diketahui warga setempat.

b) Menghindari pergaulan bebas, yakni membentengi para pelaku dari perilaku yang menyimpang, karena pernikahan poligini tersebut dapat mewujudkan bagi mereka kesempatan untuk memuaskan kebutuhan seksual, hal ini karena hal tersebut juga bisa sebagai pemicu dan rawannya, yang akan menimbulkan bahaya yang nyata atas keablasan dari para pelaku tersebut.

c) Menghalalkan Hubungan, kebanyakan para suami khususnya sudah berpacaran yang mana merupakan hal yang diharamkan dalam agama Islam karena mengarah kepada pergaulan bebas dan mendekati maksiat. Dengan menikah walaupun pada perkawinan poligini, memberikan dampak positif yang akan menghindarkan kedua orang tersebut dari dosa dan perbuatan maksiat sehingga bisa berdekatan secara halal sebagai suami isteri. Selain itu menikah pada perkawinan poligini di bawah tangan juga akan menghindarkan seseorang dari dosa dan dapat menikmati kebersamaan dengan tenang.

Termasuk dampak positif pada keluarga yang harmonis, tidak terlalu mementingkan persoalan efek dan akibat setelahnya asal bisa saling menjaga dan memberikan perhatian satu sama lainnya. Sehingga tidak memperdulikan dengan perkawinan itu di kerjakan seperti apa sekalipun. Baik pada perkawinan poligini dan secara bawah tangan. Kemudian setelahnya saling menguntungkan.

Dampak negatif:

a) Dampak egois, secara egois pasangan poligini di bawah tangan masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan yang lebih serius dan berkepanjangan, apalagi jika hamil dan melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, depresi, dan kanker yang akan membahayakan mental juga membahayakan jiwa anak dan ibu, serta adanya konflik yang akan berujung perceraian.

b) Dampak terhadap suami isteri, perselisihan suami isteri pada umumnya disebabkan karena masalah ekonomi yang menyebabkan kehidupan rumah tangga kehilangan keharmonisan. Selain itu juga kurangnya pengetahuan akan kehidupan berumah tangga yang akan menimbulkan pertengkaran bahkan perceraian.

c) Dampak orang tua masing-masing dan tidak mendapatkannya izin dari isteri sah sebelumnya, terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga akan mengakibatkan kurang harmonisnya dalam kehidupan berrumah tangga, perkawinan poligini yang dilakukan setiap pasangan di bawah tangan masih mempunyai sifat yang labil yang mana belum bisa mandiri dalam membangun rumahtangga. Kebanyakan mereka yang dinikahi di bawah tangan masih memiliki ikatan dengan isteri sebelumnya dan mempunyai anak yang lahir dari perkawinan poligini tersebut, sehingga rumah tangganya selalu memunculkan korban baru dan seringkali isteri sebelumnya bahkan anak dari perkawinan sah ikut campur dalam rumahtangga mereka, hal inilah yang akan mengurangi keharmonisan antar keluarga masing-masing.

Apalagi dari keluarga yang kurang harmonis, seringkali terjadi pertengkarnya di karenakan masalah keadilan dan ekonomi. Dimana suami kurang bisa membagi waktunya terhadap isteri-isteri yang lainnya dan sangat membanding-bandingkan pengeluaran terhadap anak mereka dari setiap isteri masing-masing.

Dampak dari perkawinan poligini di bawah tangan tersebut menimbulkan rata-rata tidak terpenuhinya hak-hak isteri. Di karenakan mereka yang tidak pernah memikirkan terlebih dahulu oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan poligini di bawah tangan. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan terhadap pernikahan, yang mereka tahu hanyalah saling mencintai dan menikah. Sebenarnya pegawai KUA sudah memberikan penyuluhan mengenai adanya larangan untuk menikah di bawah tangan serta menjelaskan dampak-dampak yang di timbulkan akibat dinikahi poligini secara di bawah tangan. Penyuluhan tersebut diberikan khususnya untuk para remaja yang sudah dikategorikan orang yang akan beranjak dewasa seperti di sekolah-sekolah, akan tetapi kenyataannya hal tersebut tidak memberikan pengaruh bagi orang masyarakat dan remaja karena rasa gejolak cinta yang menggebu-gebu yang ingin segera menikah.

B. Analisis dampak hukum pada teori pendekatan maqashid syari'ah oleh fitur sistem Jasser Auda'.

Permasalahan pada perkawinan seorang isteri yang dinikahi suaminya secara poligini dan termasuk nekat dalam membawanya kepada perkawinan bawah tangan, sebenarnya sudah jelas mendatangkan kepada kemudharatan. Karena dalam perkembangan dewasa ini banyak yang tidak mengindahkan segala

sesuatunya terlebih terhadap kewajibannya. Dimana dari awal saja cukup kelihatan dimana realita di lapangan pada implementasinya seorang suami berniat curang pada saat menikahi isterinya, yaitu kebanyakan dari mereka yang mengalami suaminya yang tidak bertanggung jawab dan melepaskan permasalahan ini begitu saja, sehingga mengakibatkan hak-hak isteri tidak terpenuhi dan tega menelantarkan anak hasil dari perkawinan tersebut.

Kemudian hukum akan selalu bergantung pada *ratio legis* sehingga tidak diingkari adanya perubahan hukum disebabkan oleh perubahan ruang dan waktu. Di sinilah, hukum termasuk hukum Islam dituntut untuk selalu inovatif agar tidak ditinggalkan oleh masyarakatnya. Penetapan hukum Islam harus mengedepankan kemaslahatan *mukallaf*, sehingga keadilan dan kemanfaatan hukum akan lebih dirasakan oleh masyarakatnya. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa pengabaian terhadap hukum pencatatan perkawinan dengan tidak melaporkan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin menikah lagi dapat menimbulkan banyak kemudharatan, terutama terhadap status isteri, anak, dan harta kekayaan perkawinan, dan juga kemudharatan terhadap upaya tertib administrasi kependudukan, yang secara tidak langsung perkawinan poligini tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah dan bisa dibatalkan perkawinannya didepan hukum positive Indonesia, meskipun sah menurut agama Islam.

Maqashid syari'ah sebagai tawaran bagi ummat Islam guna meringankan beban-beban mu'amalahnya dalam diri setiap makhluk dan memberikan solusi terhadap setiap permasalahan yang selalu mengikuti perkembangan zaman.

Termasuk pada “Hukum Perkawinan Poligini” yang tidak dipandang dari segi hukum Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam serta Hukum Islam dan tidak individual saja namun juga bermanfaat untuk semua makhluk. Sekalipun perkawinan dalam poligami¹⁰⁵, semua sudah dibahas dengan tuntas dan bijaksana. Sehingga Jasser Auda’ memberikan pengertian tentang istilah ‘sistem’ miliknya yang dapat ditunjukkan kepada segala sesuatu yang pantas memiliki nama. Ini bukanlah sebuah pandangan fiksi terhadap realitas seperti yang digambarkan sebagian orang, karena pandangan apapun atas ‘realitas’ menurut teori sistem, merupakan sebuah persoalan ‘kognisi’, bukan ‘khayalan’.

Melihat realitas melalui sistem merupakan “proses untuk mengetahui”. Maka, atas dasar ini juga Jasser Auda’ menjadikan teori sistem sebagai pendekatan terhadap ‘Hukum Islam’. Menurut filsafat sistem problem dunia tidak dapat diselesaikan baik oleh perkembangan teknologi yang terus maju maupun beberapa bentuk nihilisme, oleh karena itu, berkat filsafat sistem, konsep “kebermaksudan” (maqashid) dengan seluruh bayang-bayang teologisnya telah kembali masuk ke diskursus filsafat dan sains.

Filsafat sistem Islam adalah sebuah pemikiran yang mengambil manfaat dari kritik filsafat sistem terhadap modernisme maupun postmodernisme, untuk mengkritik versi-versi modernisme yang berbasis Islam. Demikian Teori sistem ini dalam pandangan Jasser Auda’ menjawab sebuah bukti terbaru tentang kesempurnaan Tuhan pada CiptaanNya sekarang lebih tepat dilandaskan pada pendekatan sistem, dibandingkan berdasarkan argumen kausalitas terdahulu.

¹⁰⁵ Pembahasan Setiap Di Dalam Kitab-Kitab Perundang-Undangan; Undang-Undang Dasar dan Komilasi Hukum Islam.

Pendekatan sistem adalah sebuah pendekatan yang holistik, dimana entitas apapun dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari sejumlah sub sistem. Ada sejumlah fitur sistem yang dapat mempengaruhi analisis sebuah sistem terhadap komponen-komponen subsistemnya, dan juga menetapkan bagaimana subsistem-subsistem ini berinteraksi satu sama lain maupun berinteraksi dengan lingkungan luar. Untuk mengaplikasikan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, Ada enam fitur sistem yang dioptimalkan Jasser Auda' sebagai pisau analisis, yaitu cognitive nature (watak kognisi), wholeness (keseluruhan), openness (keterbukaan), interrelated hierarchy, multi dimensionality dan purposefulness. Pembahasan analisis seperti berikut ini:

1. Cognitive nature (watak kognisi);

Dalam hal ini Auda' lebih menekankan pentingnya memisahkan teks (al-Qur'an dan Sunnah) dari pemahaman orang terhadap teks. Harus dibedakan antara syari'ah, fiqh dan fatwa.

- a) **Syariah** : wahyu yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. Syari'ah inilah yang menjadi risalah dan tujuan wahyu yang harus direalisasikan di tengah kehidupan. Di sini, secara sederhana syari'ah berarti al-Qur'an dan sunnah nabi.
- b) **Fiqh** : Koleksi dalam jumlah besar, pendapat hukum yang diberikan oleh ahli hukum Islam dari berbagai mazhab, berkenaan dengan aplikasi Syari'ah pada berbagai aplikasi kehidupan nyata sepanjang 14 abad terakhir.

c) **Fatwa** : penerapan syariah dan fiqh di tengah realitas kehidupan umat Islam saat ini.¹⁰⁶

Ialah kegiatan segala maksud serta tujuan oleh manusia harus dapat dibedakan dan dipisahkan sesuai alur teks-Qur'an nya masing-masing. Bukan malah tidak memprioritaskan perintahNya dan sesuai ajaran sunnah Nabi. Yang terkadang manusia lebih mencari keselesaan hanya untuk mementingkan dirinya saja tanpa melihat sesiapa disekitarnya, yang bisa dengan sengaja walau tanpa kesadarannya ia telah menelan seorang korban.

Al-Baqarah ayat 233 menerangkan¹⁰⁷:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّرُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {٢٣٣}

Artinya;

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

¹⁰⁶ Yudian Wahyudi, *Hukum Islam Antara Filsafat Dan Politik*, (Yogyakarta; Pesantren Nawesea Press,2015), 24

¹⁰⁷ QS Al-Baqarah ayat 233

Dari ayat di atas menjelaskan bahwasannya menafkahi seorang isteri adalah kewajiban dari seorang suami. baik itu isteri pertama, kedua, ketiga dan yang keempat. Semua harus di bagi rata sesuai kebutuhannya tanpa memilih kasih dan berbeda dari urutan isteri-isteri yang sudah ia nikahi. Dengan watak kognisi oleh sistem milik Jasser Auda' juga menyimpulkan dengan adanya sebuah perkawinan secara Islam sudah memberikan mukallaf setiap suami yang harus bertanggung jawab secara penuh. Artinya meskipun perkawinan yang telah terlanjur dijalankan oleh pasangan yang secara bawah tangan isteri tetap berhak mendapatkan segalanya yang menjadi haknya secara *bilma'ruf*. Salah satu kewajiban suami terhadap hak isteri dalam Islam yang harus dipenuhi yakni menafkahi keluarganya. Nafkah di sini meliputi nafkah lahir dan batin.

2. Wholeness (Keseluruhan)

Kegiatan segala sebab dan akibatnya yang dikerjakan adalah suatu bagian yang saling berkaitan dan berhubungan antara satu dan lainnya, yang juga memainkan fungsi tertentu di dalam sebuah tatanan yang sudah terbentuk. Jalinan antar hubungan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekedar kumpulan antar bagian yang statis.

Auda' mencoba untuk membawa dan memperluas maqashid syari'ah dari dimensi individu menuju dimensi universal, sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum. Itulah yang ia sebut dengan maqashid alamiyah, seperti keadilan, kebebasan, dan seterusnya. Dilanjutkan dengan pola pikir yang mampu mempertimbangkan, menjangkau dan mencakup hal-hal lain yang tidak atau belum

terpikirkan di luar proses berfikir sebab-akibat yang bersumber langsung dengan pemikiran Tuhan atas ciptaanNya.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمَعْلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا {١٢٩}

Artinya;

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Penjelasan dari ayat di atas lebih diperuntukkan untuk sang suami pada ayat ini Allah mengingatkan kepada mereka yang ingin berpoligami. Dan kamu, wahai para suami, tidak akan dapat berlaku adil yang mutlak dan sempurna dengan menyamakan cinta, kasih sayang, dan pemberian nafkah batin di antara isteri-isteri-mu, karena keadilan itu merupakan suatu hal yang sulit diwujudkan dan bahkan di luar batas kemampuan kamu, walaupun kamu dengan sungguh-sungguh sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada perempuan-perempuan yang kamu cintai dan kamu ingin nikahi, sehingga kamu membiarkan isteri yang lain terkatung-katung, seakan-akan mereka bukan isterimu, dan bukan isteri yang sudah kamu cerai. Dan jika kamu mengadakan perbaikan atas kesalahan dan perbuatan dosa yang telah kamu lakukan sebelumnya dan selalu memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh, Allah Maha Pengampun atas dosa-dosa yang kamu lakukan, Maha Penyayang dengan memberikan rahmat kepadamu.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Tafsir Ringkas Kemenag RI, Surah Qur'an An-Nisa Ayat 129.

3. Openness (Keterbukaan)

Kegiatan yang dikerjakan disegala kondisi apapun mampu memberikan sebuah pencapaian dengan tujuan dalam berbagai sistem keterbukaan. Kondisi adalah lingkungan yang mempengaruhi. Sistem yang terbuka adalah sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi/lingkungan yang berada di luarnya.

Dengan mengadopsi teori sistem seperti itu, Jasser Auda' mengatakan bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Prinsip *openness* (keterbukaan) penting bagi hukum Islam. Pendapat yang menyatakan bahwa pintu ijtihad tertutup hanya akan menjadikan hukum Islam menjadi statis. Padahal ijtihad merupakan hal yang urgen dalam fiqh, sehingga para ahli hukum mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk mensikapi suatu persoalan yang baru.

Pada perkawinan secara poligini di bawah tangan ini misalnya, juga harus di hadapi dengan pemikiran terbuka sehingga Auda' menuntut para faqih untuk terbuka dengan sebuah filsafat, yang membentuk kasus seperti ini bukanlah ada karna akibat hukum Islam semata. Oleh karena itu, sistem hukum Islam sekarang ini harus terbuka terhadap hasil pemikiran filsafat Maksudnya ialah Menurut Auda' penalaran yang dipakai dalam fiqh tradisional seperti itu dalam istilah modern disebut dengan *deontic logic*. Atau yang dalam fiqh biasa dikenal dengan "*mala yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*". Penalaran ini terjebak pada pengklasifikasian biner, tidak sensitive terhadap perkembangan kekinian dan monolitik dalam merespon sebuah persoalan.

Demikian sudah zamannya kembali mengikuti zaman terdahulu, yakni tidak heran jika seorang suami ingin berkuasa dengan mengawini beberapa perempuan untuk ia nikahi walau dengan cara di bawah tangan atau tanpa adanya pencatatan yang dapat di akui kekuatan hukumnya oleh Undang-Undang di Indonesia dan menguasai semua isteri-isterinya dengan sesuka hatinya.

Maka Auda' berharap ini tidak menjadi sebuah problematika yang harus dibesar-besarkan. Tetapi dengan munculnya fenomena yang masih bisa dijumpai dan mungkin takkan habis hingga akhirat kelak dengan melakukan perkawinan seperti ini tetap memberikan solusi dan jalan keluarnya, dengan cara keterbukaan sesuai fitur system yang telah ia tawarkan kepada kedepannya hukum Islam bisa sebagai sumber dan contoh yang mungkin buat agama lainnya. Karena pada hakikatnya perkawinan poligini ini dan istilah di bawah tangan bukanlah Islam luan yang mengajarnya.

Berharap bagi para suami bisa tetap menjalani segala amanah ini sesuai ajaran agama Islam dan tanpa memandang bulu. Diantara misalnya adalah pada pemenuhan hak-hak isteri yang harus di tanggung jawabkan. Sehingga pada saat menikah hanya secara Islam tanpa administrasi kependudukan yang dicatat, begitu cerai pasti sudah mengikuti hukumnya secara agama Islam juga. Maka kewajiban suami tetap harus dilaksanakan dan diberi hak-haknya terhadap para isterinya secara Islam yang *bil ma'ruf* juga.

4. **Interrelated hierarchy (Keterikatan hierarki)**

Maksudnya ialah kegiatan pada dua dimensi untuk saling memperbaiki :

- I) Perbaikan jangkauan maqashid.
 - a. Maqashid al-ammah
 - b. Maqashid al-khassah
 - c. Maqashid al-juz'iyah
- II) Perbaikan jangkauan orang yang diliputi maqashid.

5. **Multidimensionality (multi-dimensi)**

Menghendaki pada sesuatu itu harus dilihat dari berbagai dimensi, bukan hanya satu dimensi saja. Dimana cara pandang satu dimensi akan mengakibatkan banyak kontradiksi-kontradiksi. Inilah yang selama ini menimpa hukum Islam, sehingga mengakibatkan adanya istilah *ta'arud al-adillah*. Dengan fitur multi-dimensionalitas, konsep yang disebut di atas dapat terselesaikan.

6. **Purposefulness (kebermaksudan)**

Kelima fitur yang dijelaskan di atas, adalah saling berhubungan dan terkait satu dan lainnya. Semua fitur dibuat untuk mendukung fitur purposefulness dalam sistem hukum Islam, yang merupakan fitur yang paling mendasar bagi sistem berpikir. Dengan kata lain, fitur terakhir ini adalah *comman link*, yang menghubungkan anatara semua fitur tersebut. Dari sinilah kemudian, Auda' memulai pengembangan teori Maqashid.

Dari penjelasan di atas, berikut peta pemikiran milik Jasser Auda' yang penulis rangkum.



Peta pemikiran Maqashid Syari'ah Jasser Auda'

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN SOEKARNO HATTA NOMOR 1 TELEPON 689969
KEDIRI

Website : www.Kedirikab.go.id Email: bakesbangpol@kedirikab.go.id


REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

NOMOR : 070/ ~~688~~ /418.62/2020

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 3. Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Menimbang** : 1. Surat dari Direktur Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tanggal 04 Desember 2020 Nomor : B-128/Ps/HM.01/11/2020 perihal Ijin Lokasi Penelitian
 2. Surat persetujuan lokasi dari Kecamatan Mojo Tanggal 17 Desember 2020 Nomor : 070/1028/418.61/2020 Perihal Persetujuan Lokasi Penelitian
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri, memberikan rekomendasi kepada :
- a. Nama : **SAYYIDATU ZUBAIDAH**
 b. Alamat : **Jl. Ir. Soekarno No. 34 Malang**
 c. Pekerjaan/Jabatan : **Mahasiswa**
 d. Instansi/Organisasi : **Universitas**
 e. Kebangsaan : **Indonesia**
- Untuk melakukan Penelitian/Survey/Kegiatan dengan :
- f. Judul Proposal : **Pemenuhan Hak-Hak Isteri Yang Dinikahi Secara Poligini Di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda' (Studi Di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)**
 g. Tujuan : **Penelitian**
 h. Bidang Survey : **Sosial**
 i. Penanggung Jawab : **MULYADI**
 j. Anggota/Peserta : **-**
 k. Waktu : **1 (satu) bulan sejak rekomendasi diterbitkan**
 l. Lokasi : **Wilayah Kerja Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri**
- Dengan ketentuan : 1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/kegiatan.
 2. Pelaksanaan kegiatan agar tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat.
 3. Dari hasil pelaksanaan kegiatan penelitian/survey hanya boleh digunakan untuk kepentingan penyelesaian tugas akademis pemohon/peneliti dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain yang dapat merugikan pemerintah daerah/instansi lokasi kegiatan.
 4. Setelah selesai melaksanakan kegiatan pemohon/peneliti agar memberikan laporan tertulis hasil kegiatannya minimal 1 exemplar kepada bakesbangpol kabupaten kediri.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.


Kediri, 18 Desember 2020




TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Ibu Bupati Kediri (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala Balitbang Kabupaten Kediri;
3. Sdr. Camat Mojo Kab. Kediri;
4. Sdr. Direktur UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Sdr. Sayyidatul Zubaidah.

Bagan 5.1





Tabel 5.1
Upaya pemenuhan hak-hak isteri dalam perkawinan di bawah tangan dan sebagai isteri poligini

No.	Teori Maqashid Klasik	Teori Maqashid Kontemporer	Hak-hak isteri poligini
1.	Menjaga Agama (hifz al-din)	Menjaga melindungi dan menghormati kebebasan	a) Hai suami bergaullah kamu dengan isteri kamu

		beragama atau kepercayaan	secara pergaulan yang <i>makruf</i> (baik-baik), b) Bersifat non materi yaitu mempergauli isteri dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan keadilan di antara isteri-isteri apabila menikah lebih dari satu. Suami juga wajib menjaga kehormatan isteri, dan mengatur hubungan seksual antara suami-isteri.
2.	Menjaga Keturunan (hifz al-nasl)	Teori yang berorientasi kepada perlindungan keluarga; kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga	Memperoleh nafkah, baik terhadap isteri dari Ibu anak-anaknya yang melahirkan dan anak-anaknya.
3.	Menjaga Akal (hifz al-aql)	Melipatgandakan pola pikir dan research ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan; menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan; menghindari upaya-upaya untuk meremehkan kerja otak	a) Kesenangan yang bebas. b) Tidak cemburu berlebihan. c) Berprasangka baik pada isteri. Sehingga meyakini dengan perkwinan monogami juga sudah cukup.
4.	Menjaga kehormatan; menjaga jiwa	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; melindungi dan menjaga hak-hak asasi manusia	a)Memberikan Pendidikan dan pengajaran. Serta Adil dan berinteraksi bil ma'ruf. b)Bersifat non materi yaitu mempergauli isteri dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan keadilan di antara isteri-isteri apabila menikah lebih dari satu. Suami juga wajib menjaga kehormatan isteri, dan mengatur hubungan seksual antara suami-isteri.
5.	Menjaga harta	Mengutamakan	Sepatutnya suami sangat

		kepedulian sosial; menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi, mendorong kesejahteraan manusia; menghilangkan jurang antara miskin dan kaya.	berkewajiban untuk menjaga isteri untuk juga menjaga harta. Sehingga tidak memilah-milih harta mana yang paut untuk isteri sah dan sedang isteri poligini juga berhat untuk mendapatkannya.
--	--	---	---

Maka dari pemaknaan tabel di atas juga meninjau bahwa ‘Nafkah’ memiliki makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian, dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya bahkan sekalipun jika si isteri itu merupakan seorang wanita yang kaya dan dinikahi secara poligini.¹⁰⁹ Selain fungsi biologis dan beberapa fungsi keluarga lainnya, fungsi ekonomis pada kedelapan keluarga sebenarnya tetap harus terpenuhi dengan baik. Dalam pemenuhan nafkah pun kedelapan keluarga diantara enamnya masih tidak menerapkannya secara kondisional, demokratis, dan bersama-sama memenuhi kebutuhan satu sama lain. Kebanyakan suami tidak memberikan nafkah kepada isteri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya selama perbulan dan untuk biaya pendidikan anak. Selebihnya isteri tidak juga begitu diberikan hak untuk mengatur keuangan keluarganya agar bisa cukup dalam sebulan atau sambil menabung untuk kebutuhan-kebutuhan darurat lainnya jika sewaktu-waktu memerlukan biaya tambahan.

Relasi sosial yang dibangun oleh keluarga lebih dominan pada keenam keluarga ini tidak didasari oleh pemenuhan kewajiban suami terhadap pemenuhan hak-hak isteri seperti tidak adilnya suami dan masih kurang dalam pembagian nafkah bahkan justru ada yang dengan sengaja meninggalkan kewajibannya saat

¹⁰⁹ Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Cet. 1, 121

pemberian nafkah untuk isteri poligini dan anak hasil perkawinan tersebut dalam melaksanakan segala kegiatan dalam rumah tangganya. Sedang Isteri yang sudah mencoba berperan sebagaimana menjalankan kewajibannya sebagai isteri poligini dengan suami yang tidak ikut bekerja sama dan membantu isteri menjalankan kewajiban dan peranan dalam rumah tangganya. Membuat keadaan dan keputusan seperti inilah yang membuat keduanya belum bisa saling menjaga keharmonisan dalam keluarganya. Sehingga tidak heran jika jarang sekali tidak ditemukannya perselisihan antar suami-isteri terkait persoalan peran, hak, dan tanggung jawab masing-masing. Terkhusus pada implementasi suami terhadap realita kewajibannya kepada isteri poligini.

Amr ibnu al-Ahwash r.a. telah menceritakan hadits berikut bahwasanya Nabi SAW. Pernah bersabda¹¹⁰:

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوْطِئْنَ فَرْشَكُمْ مَنْ تَكَرَّهْنَ وَلَا يَأْتِيَنَّ فِي بَيْوتِكُمْ مَنْ تَكَرَّهْنَ أَلَا وَحَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

“Ingatlah sesungguhnya kalian mempunyai hak atas istri-istri kalian, dan istri-istri kalian mempunyai hak pula atas diri kalian. Adapun hak kalian atas istri-istri kalian ialah hendaknya mereka tidak menyilakan orang yang kalian benci untuk menginjak hamparan kalian, dan tidak mengizinkan orang yang kalian benci memasuki rumah kalian. Ingatlah, hak mereka atas kalian ialah hendaknya memberikan yang baik-baik kepada mereka pakaian dan makanannya.” (Hadits Tirmudzi dan dinilainya shahih).

Hadits tersebut memiliki makna bahwa isteri tidak boleh mengizinkan seseorang untuk memasuki rumahnya baik itu rumah suaminya atau bukan (selama itu yang ia tempati), terlebih jika mengizinkan orang tersebut

¹¹⁰ Syekh Mansyur Ali Nasrif, *Attaajul jaami' lil ushuul fi ahaadiitsir Rasul – 2*, terj. Bahrun Abu Bakar, *Mahkota Pokok-Pokok Hadits Rasulullah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993), jilid 2, 953

dipersilahkan untuk duduk kecuali sang suami tau dan mengizinkan akan hal tersebut. Dan isteri berhak memperoleh pakaian juga nafkah dari suaminya yang sepadan dengan teman-temannya yang sama kedudukan dan status ekonominya.¹¹¹

Seharusnya suami-isteri bisa memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan namun tidak pada kekuasaan. Seluruh keluarga selalu memusyawarahkan keputusan-keputusan di keluarganya secara bersama-sama namun pada keenam keluarga suami tetap lebih merasa memiliki kuasa dalam memutuskan suatu hal. Hal ini memberikan gambaran bahwa suami lebih dominan daripada isterinya pada pengambilan keputusan. Hal ini yang membuat sang isteri merasa dibeda-bedakan dengan isteri sah dan seperti tidak dihargai didalam keluarga tersebut, kendati begitupun, isteri tetap menjalankan kewajibannya seperti harus taat serta patuh terhadap suaminya apapun yang suaminya katakan.

Perempuan juga memiliki hak untuk mengakses dan mengontrol jalan hidupnya dalam berbagai sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang menjadi aset keluarga.¹¹² Kekuasaan atas hak tersebut seharusnya dimiliki oleh setiap isteri pada keenam keluarga. Sumber daya manusia yang dimiliki isteri sudah tersalurkan dari hak untuk memperoleh pendidikan dan pengetahuan, hak untuk mengatur penghasilannya sendiri, jaminan kesehatan dirinya serta hak-hak reproduksinya. Sedangkan pada sumber daya alam yang menjadi aset keluarga

¹¹¹ Syekh Mansyur Ali Nasrif, *Attaajul jaami' lil ushuul fii ahaadiitsir Rasul*, 953

¹¹² Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam*, 50

seperti perkebunan atau taman, isteri juga memiliki hak yang sama dalam mengelola dan merawat sumber daya alam tersebut.

Sehingga semestinya dari keenam keluarga disharmonis tersebut tetap bisa mendapatkan hak-hak mereka atas kewajiban dari sang suami. Meskipun rumahtangga tersebut sudah bercerai. Karenanya perkawinan yang diadakan pada saat pasangan pelaku ingin mewujudkan sebuah keluarga, suami meminta kepada sang isteri untuk sedia dan siap dinikahi secara poligini, walau dengan syarat di bawah tangan. Namun tidak serta merta membuat hak-hak isteri tidak dapat terpenuhi. Sebab perkawinan itu dilangsungkan secara agam Islam dengan melengkapi semua pesyaratan dan rukun-rukunnya, berdasarkan hukumnya wajib sesuai ayat-ayat suci al-Qur'an dan hadits yang telah dibicarakan. Kecuali isteri yang durhaka atau li'an menurut suami. Yang suami berhak tidak memenuhi seluruh kewajibannya terhadap isteri.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Isteri Yang Dinikahi Secara Poligini Di Bawah Tangan

implementasi dalam pemenuhan hak dan kewajiban pasuteri yang sebagai pasangan pelaku menikah di bawah tangan menuju keluarga sakinah didasari prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Dalam implementasinya terdapat empat indikator diantaranya 1) pola relasi keluarga yang meliputi; pembagian peran dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, serta pemenuhan nafkah, 2) penyelesaian dalam menghadapi permasalahan, 3) pengambilan keputusan, dan 4) upaya dalam menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Pada indikator pertama, kedelapan pasuteri memiliki perbedaan pada implementasi keluarga diantaranya yaitu dua keluarga memiliki keluarga yang harmonis, dan enam keluarga lainnya memiliki keluarga yang disharmonis. Dalam pembagian peran, tanggung jawab, hak dan kewajiban beserta pemenuhan nafkah dapat dilihat dari pola relasi keluarganya. Hal ini sesuai dengan KHI Pasal 77 ayat 2 yang menyatakan bahwa pada pasangan suami isteri dapat membantu secara lahir dan batin antara satu dengan yang lain. Pada indikator kedua, setiap pasuteri memiliki permasalahan dan belum mampu menyelesaikannya dengan baik, berkeadilan dan saling menghormati satu dengan yang lainnya, mengkomunikasikannya dengan tidak terlalu baik dan

belum diselesaikan secara kekeluargaan. Pada indikator ketiga, dalam pengambilan keputusan dapat dilihat dari pola relasi pasuteri tersebut. Pada indikator keempat, di keenam keluarga disharmonis sebagai pasuteri belum pula memiliki cara yang sama dalam membangun rasa cinta dalam keluarganya yaitu dengan kumpul bersama keluarga, menghabiskan waktu bersama keluarga, dan menjalankan aktivitas di luar pekerjaan bersama keluarga. Sedangkan pada relasi seksual terdapat tiga indikator yaitu; 1) proses dan ritme dalam berhubungan seksual, 2) kepuasan masing-masing dalam berhubungan seksual, 3) anak yang merupakan hasil dan tujuan dari pernikahan. Dan pada indikator ketiga, hanya empat keluarga disharmonis yang memiliki anak dari hasil hubungan perkawinan poligini di bawah tangan. Dapat dikatakan semua pasuteri yang menjadi informan belum bahkan memang tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami sesuai dengan KHI dengan memberikan nafkah lahir dan batin sebagai jalan menuju keluarga sakinah. Hal ini dapat dilihat dari kedisharmonisan rumah tangga yang dijalani, yang artinya suami tidak begitu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajiban dengan kemampuannya dan akhirnya isteri tidak bisa mendapatkan hak yang semestinya.

2. Dampak hukum oleh oleh Jasser Auda'

Maqashid syari'ah pada pandangan eksistensi isteri sebagai perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajibannya dimana perkawinan yang dinikahi oleh sang suami di bawah tangan memiliki penilaian tersendiri terhadap keeksistensian yang ada pada dirinya. Para isteri sudah tidak lagi dianggap sebagai liyan karena keenam isteri tersebut menyadari bahwa meskipun mereka perempuan, yang mana

seharusnya mereka mempunyai hak dan kewajiban juga kedudukan yang sama dengan isteri sah oleh suaminya seperti keinginan untuk dibimbing, dikasih perhatian yang sama dan rata, tidak dibeda-bedakan, dan mampu berlaku adil yang mereka harapkan. Keinginan untuk hidup mandiri dengan memberikan hak suami terlebih dahulu lalu mengerti akan hak suaminya sebagai perempuan, isteri sekaligus ibu rumah tangga inilah yang membuat mereka dapat meraih keeksistensiannya.

Sehingga Jasser juga lebih memerhatikan dampak yang terjadi terhadap perempuan yang merasa diri mereka dikucilkan karena hanya dinikahi secara poligini di bawah tangan dalam berbagai keadaan. Seharusnya suami dapat membiarkan keputusan mereka yang tetap ingin dihargai juga dihormati oleh suaminya pasti dapat membuat mereka saling mendukung satu sama lain meskipun sang isteri hanya sebatas poligini dan dinikahi secara di bawah tangan. Sekalipun isteri telah di cerai namun pada pemahaman di awal sudah disebutkan mereka menikah dengan syarat dan rukun Islam. Maka sewajarnya isteri meminta untuk keadilannya terhadap sang suami. Dan Jasser membenarkan akan hal itu demi kemaslahatan hukumnya wajib dipenuhi. Termasuk hak-hak yang bisa diperoleh sang isteri meski mereka hanya berstatus sebagai isteri poligini di bawah tangan. Apabila prinsip rumah tangga yang dibangun berdasarkan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dan berkeadilan. Seiring berkembangnya zaman, sudah banyak masyarakat yang mulai memahami dan berupaya untuk menghilangkan subordinasi dan diskriminasi terhadap perempuan. Dengan adanya dukungan sosial inilah, perempuan menjadi lebih mudah untuk menghilangkan kesan hina

yang melekat pada dirinya sehingga perempuan mudah untuk bereksistensi, menggali lebih dalam potensi yang dimilikinya, mendapatkan hak-haknya terpenuhi, dan begitupun anak yang dilahirkan hasil hubungan perkawinan tersebut. Maka perempuan atau sebagai isteri poligini dalam fitur miliknya tetap bisa diperoleh dan dihubungkan hukumnya dalam pemenuhan hak-hak yang seharusnya bisa ditempuh dan dimiliki olehnya.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Sebagai implikasi teoritik dari sebuah teori, temuan dalam penelitian ini mengkolaborasi perspektif teori maqashid syari'ah milik Jasser Auda' di mana beliau mengatakan bahwa perempuan mampu meraih keadilannya dengan cara dimana kewajiban suami lebih diutamakan dan dipentingkan daripada hanya semata-mata megarapkan hak-haknya terpenuhi. Dan isteri dapat berusaha memperjuangkan dirinya sendiri dengan melakukan sesuatu yang dapat membuat suami tidak memandang dirinya hanya sebatas isteri poligini yang ia nikahi di bawah tangan. Dan mengerti dirinya bahwa dapat bermanfaat atau berguna bagi suami dan keluarganya seperti tanpa menilai dirinya sebagai isteri sirri/sembunyikan. Jasser juga menyatakan bahwa jika perempuan ingin mendapatkan kebebasan, berekspresi sesuka hatinya atau meraih keeksistensiannya maka perempuan harus mau melayani suaminya terlebih dahulu dan tidak perlu memaksa dirinya yang harus berlaku adil yang terkadang akan membuat perempuan terkekang dan terintimidasi oleh kewajiban-kewajiban yang melekat pada statusnya sebagai isteri dan ibu rumah tangga. Perempuan harus

hamil, melahirkan, merawat anak-anaknya dan melayani suaminya membuat perempuan harus hidup dengan aturan-aturan barunya sebagai seorang isteri dan ibu. Perempuan harus memenuhi segala tuntutan, peran, kewajiban, dan kebutuhan keluarganya seakan-akan ia adalah milik keluarga atau suatu kelompok. Sehingga untuk dapat berkembang maju dan sukses seperti laki-laki itu seakan-akan mustahil untuk didapatkan biarpun perempuan tersebut memiliki keterampilan, bakat, atau potensi yang bahkan lebih baik dibandingkan laki-laki. Hal ini tentu akan mematikan potensi dan bakat-bakat yang dimiliki oleh perempuan jika tidak digali, dikembangkan atau disalurkan karena keadaan sosial dan lingkungannya yang tidak mendukung.

Meskipun Jasser sangat menghormati juga setiap keputusan yang terpulung kepada setiap negara masing-masing, ia menyatakan bahwa sebagai seorang isteri ataupun perempuan harus bisa berusaha untuk membuat perempuan sadar dan memperjuangkan haknya sebagai manusia yang sebenarnya mereka bisa dan mampu hidup tanpa bergantung dengan suaminya yang dianggap sebagai pencari nafkah. Dalam Islam, laki-lakilah yang seharusnya menjadi pemimpin utama dalam membina keluarganya. Dan memiliki kedudukan yang sama, hak yang sama, dan derajat yang sama. Yang membuat isteri dan suami berbeda adalah bentuk kewajiban yang harus mereka penuhi sebagai dasar dari kodrat mereka yang diciptakan sebagai seorang laki-laki dan perempuan. Mereka diciptakan bersama dengan kelebihan dan kekurangan yang sudah melekat pada dirinya masing-masing di mana Islam mengajarkan bahwa perempuan dan laki-laki dilarang untuk membujang dan harus menikah dengan tujuan memperoleh

keturunan, menyambung dan memperbanyak silaturahmi (dengan keluarga lain), menyalurkan hasrat dan kebutuhan biologis mereka, dan untuk keseimbangan hidup mereka. Islam menciptakan manusia pada dasarnya untuk beribadah kepada Allah SWT. dan dengan perintah untuk menikah saja pun mereka dapat menyempurnakan separuh agamanya. Jadi hal ini sangat menyadarkan kita khususnya bagi kaum wanita sebagai isteri harus bisa lebih bangkit dan percaya dengan dirinya sendiri. Sehingga dapat mengupayakan hak-haknya terpenuhi dan setara serta adil seperti layaknya isteri yang sah dinikahi suaminya.

Karena Islam sangat menyeluruh, kompleks, dan detail dalam menjelaskan segala sesuatunya bahkan dalam urusan rumah tangga dan pribadi pun Islam menjelaskan banyak hal akan kebaikan dan keburukannya, hukumnya, hak dan kewajibannya, dan lain sebagainya. Dengan begitu pada fiturnya Jasser Auda' tetap mengembalikan hukumnya kepada untuk saling menjaga dengan memprioritaskan jangkauannya terhadap Daruriyat, Hajiyat dan Tahsiniyat. Yang dengan sengaja memaknai sangat mengutamakan perempuan, sebagaimana Islam pun sebenarnya sangat memuliakan perempuan. Setelah datangnya Islam ke kehidupan sesudah masa Jahiliyah, perempuan tidak lagi diperlakukan kasar seperti budak, aib, harta warisan, barang, dan dianggap lemah. Perempuan sangat dimuliakan dan dihormati karena perempuan yang sangat berjuang untuk melangsungkan dan mendapatkan keturunan di muka bumi. Tanpa perempuan, peradaban akan sirna karena tidak akan ada lagi keturunan-keturunan yang lahir dari rahim seorang perempuan.

2. Implikasi Praktis

Sedangkan dalam implikasi praktisnya, teori ini bisa membuat para perempuan sadar akan bakat dan potensi yang dimilikinya agar dapat disalurkan dan digunakan dalam hal-hal yang bermanfaat. Membuat perempuan bisa menjadi wanita yang independen, mandiri dan tidak selalu bergantung pada orang lain. Meskipun di Indonesia masih ada budaya patriarki yang menomorduakan perempuan, perempuan harus sadar bahwa mereka punya hak yang sama dengan laki-laki. Hanya saja kewajiban mereka memiliki perbedaan dengan laki-laki karena kodrat mereka yang sudah diciptakan berbeda fungsi. Namun dengan adanya hukum Islam membela dan mendukung penuh aksi penghormatan bagi kaum lemah yang lebih sering dipahami ialah seorang perempuan atau isteri, hal ini tidak akan membuat perempuan merasa terdiskriminasi atau terintimidasi karena meskipun setiap jenis kelamin memiliki perannya masing-masing. Keadilan dalam panggung rumah tangga membuat peran tersebut bisa menjadi lebih hidup dan fleksibel sehingga tidak akan ada yang merasa terpojokkan oleh budaya patriarki.

C. SARAN

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan yang dijelaskan peneliti dengan objek penelitian delapan pasangan suami-isteri, maka peneliti akan mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi Perempuan

Perempuan diharapkan dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya melalui akademik ataupun profesi yang digelutinya dan mandiri dari segi

ekonominya agar tidak ketergantungan dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perempuan yang sudah sukses dalam karirnya hendaknya tidak melalaikan kodratnya sebagai seorang perempuan dan ibu.

2. Bagi Pasangan Suami-Istri

Pasangan suami-isteri diharapkan dapat bekerja sama, saling menghormati dan menghargai potensi yang dimiliki satu sama lain dan tidak mengekang hal tersebut, sehingga antara suami dan isteri tetap dapat menyalurkan potensi atau bakat yang dimilikinya. Hendaknya bagi suami lebih harus berani saat mengambil tindakan terhadap isteri sehingga tidak semena-mena pada pasangannya atau mendiskriminasi pasangannya dan tidak melalaikan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan rumah tangganya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini hanya memfokuskan pada pasangan yang isterinya dinikahi poligini dibawah tangan oleh suaminya menggunakan teori maqashid syari'ah oleh Jasser Auda' dengan menganalisis implementasi dan dampak hukum yang terjadi pada keluarga tersebut. Peneliti selanjutnya dapat meneliti dengan indikator atau faktor lain yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga poligini suami-isteri, yang seperti perbedaan kasta, budaya, ideologi, status sosial, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurahman dan Ridwan Syahrani. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung. Alumni. 1978.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta. Akademika Pressindo. 2010.
- Ahmad Mustafa Al-Maragi. *Tafsir Al-Maragi*. Dar Al-Fikr. Beirut.
- Abdu al-Majid al-Najjar. *Maqasid al-Syari'ah bi Ab'ad Jadidah*. cet. ke-2. Maroko. Dar al-Garb al-Islami. 2008.
- Ahsan Lihasanah. *al-Fiqh al- Maqashid `Inda al-Imami al-Syatibi*. Dar al-Salam. Mesir. 2008.
- Ali Yusuf As-Subki. *Fiqh Keluarga yang Sudah Diterjemah*. Jakarta. HAMZAH. 2010.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. 2007.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya. Khadim Al Haramain al Syarifain. Madinah 1418 H.
- Al-Tirmidzi. *Sunan Al-Tirmidzi*. Beirut. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Amiur dan Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta Kencana. 2006.
- Anshary. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar 2010.
- Auda, Jasser. *Al-Maqasid Untuk Pemula*. terj. 'Ali 'Abdelmon'im. Yogyakarta. SUKA-PRESS. 2013.
- .*Fiqh al-Maqasid. Inathah al-Ahkam al-Syar'iyah bi Maqasidiha* London. al-Ma'had al-'Aliy li al-Fikr al-Islamiy. 2006. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law. A System Approach* London. The International Institute of Islamic Thought. 2007.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif. Komunikasi. Ekonomi. Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta. Kencana. 2008.
- Busyro. *Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta Timur. Prenadamedia Group. 2019.

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*. Cet. X. Banjar Sari Surakarta. CV. Al Hanan. 2009.
- Departemen dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. 1998.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta. Balai Pustaka. 1996.
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 1995.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya. 2004.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta. Kencana. 2006. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syari'ah*. Jakarta. Rajawali Press. 2002.
- . *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta. Kencana. 2014.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2011.
- Muhammad Baqir Al-Habsyi. *Fiqh Peraktis. Menurut Al-Qur'an. As-As-sunnah. dan Pendapat Para Ulama*. Bandung. Mizan. 2002.
- Muhammad Thahir bin 'Asyur. *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah* Qatar. Wijarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah. 2004.
- Mursalim, Supardi. *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2007.
- Mz, Labib. *Rahasia Poligami Rasulullah*. Gresik. Bintang Pelajar. 1986.
- Nurhaedi, Dadi. *Nikah di Bawah Tangan Praktek Nikah Siri Mahasiswa* Jogja. Yogyakarta. Saujana. 2003.
- Pagar. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*. Medan. Perdana Publising. Edisi Revisi Cetakan ke II. 2015.

- .Himpunan Peraturan Perundang-undangan.* Medan. Perdana Publishing. 2010.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Kewarisan.* Jakarta. Sinar Grafika. 2006.
- Republik Indonesia. Pasal 45 ayat .1. PP. No. 9 Tahun 1975.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi.* Jakarta. Rajawali Pers. 2013.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia.* Cet. Ke-3. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 1998.
- Romulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta. Bumi Aksara. 1999.
- Sajuti, Thalib. *Kuliah hukum Islam pada Fakultas Hukum UI.* Jakarta 1979/1980.
- Shahrur, Muhammad . *Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin. Metodologi Fiqih Islam Kontemporer.* Yogyakarta. Elsaq. 2004.
- Sugiono, Dendy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta. Pusat Bahasa. 2008.
- Suprpto, Bibit. *Liku-Liku Poligami.* Yogyakarta. Al Kautsar. 1990.
- Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi. *Fiqih Perempuan Muslimah.* Jakarta. Sinar Grafika Offset. 2009.
- Syuqqah, Abdu al-Halim Abu. *Kebebasan Wanita .* Jakarta. Gema Insani Perss. 1998.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap.* Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Umbara, Citra. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Hak dan Kewajiban Suami Istri.*
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i. Hanafi. Maliki. dan Hambali.* Jakarta. PT. Hidakarya Agung. 1996.
- Zuhaily, Muhammad. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Pernikahan Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i.* terj. Muhammad Kholison. Surabaya. Imtiyaz. 2013.
- Zuhdi, Masjufuk. *Masail Fiqhiyyah.* Jakarta . CV. Haji Masagung. 1989.

B. Jurnal Ilmiah

- Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. "Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam." *Jurnal Studi Gender* Vol 8, No 2 Oktober 2013.
- Islami, Irfan. "Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya." *Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 1. Juli 2017.
- Maksum, Gufron. "Telaah Kritis Terhadap Praktik Perkawinan di Bawah Tangan di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Agama Islam*. Vol 16, No 1 2017.
- Perwira, Hendra. "Permohonan Izin Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama Kota Padang" Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas. NIM 1120115049.
- Sumaryo, Agus. "Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)", *Yin Yang* 5, No. 1 (2010)
- Wulandari, Ririn Tri. "Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam Dan Dengan Sikap Masyarakat Di Kabupaten Boyolali". *Jurnal Ilmiah* 29 Agustus 2009.
- Mr. Hanif Yusoh Program Magister Syari'ah Hukum Islam Universitas Alauddin Makassar. "Analisis Pelaksanaan Poligami Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga". NIM 80100213078.
- Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. *Jurnal Kepenghuluan* Vol.1 No.1 Juli-November 2015. Makassar. Kemenag.

Wawancara

Lina Fitria, *Wawancara* (Kraton, 25 Oktober 2019).
Samsiatul Mar'ah, *Wawancara* (Ngadi, 15 Desember 2020)
Mash Badir, *Wawancara* (Ploso, 25 November 2019)
Sarah, *Wawancara*, (Ngadi, 25 November 2019)
Nuriyah, *Wawancara*, (Ngetrep, 15 Desember 2020)
Kabul, *Wawancara*, (Ploso, 30 November 2019)
Heri Saputra, *Wawancara*, (Ngadi, 30 Desember 2020)
Yatini, *Wawancara*, (Ngetrep, 30 November 2019)
Kabul, *Wawancara*, (Ploso, 30 November 2019).
Emi (M), *Wawancara*, (Mojo, 30 November 2019).
Boy, *Wawancara* (Ngetrep, 25 November 2019)
Pujiono, *Wawancara* (Ngadi, 25 November 2019)
Lina Fitria, *Wawancara* (Kraton, 25 Oktober 2019).
Kasinar, *Wawancara*, (Ploso, 25 November 2020)
Aryadi, *Wawancara*, (Ploso, 25 November 2020)
Eko Pranantyo, *Wawancara*, (30 November 2019)
Nuriyah, *Wawancara*, (Ngetrep, 25 November 2019)

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-034/Ps/HM.01/12/2020

04 Desember 2020

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Kabupaten Kediri

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Sayyidatu Zubaidah
NIM : 16781022
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Hj.Mufidah Ch, M.Ag
2. Ali Hamdan, MA, Ph.D
Judul Penelitian : Pemenuhan Hak-Hak Isteri Dalam Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda' (Studi Kasus di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb





PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN SOEKARNO HATTA NOMOR 1 TELEPON 689969
KEDIRI

Website : www.Kedirikab.go.id Email: bakesbangpol@kedirikab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

NOMOR : 070/ ~~688~~ /418.62/2020

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 3. Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- Menimbang :
1. Surat dari Direktur Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tanggal 04 Desember 2020 Nomor : B-128/Ps/HM.01/11/2020 perihal Ijin Lokasi Penelitian
 2. Surat persetujuan lokasi dari Kecamatan Mojo Tanggal 17 Desember 2020 Nomor : 070/1028/418.61/2020 Perihal Persetujuan Lokasi Penelitian

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : **SAYYIDATU ZUBAIDAH**
b. Alamat : **Jl. Ir. Soekarno No. 34 Malang**
c. Pekerjaan/Jabatan : **Mahasiswa**
d. Instansi/Organisasi : **Universitas**
e. Kebangsaan : **Indonesia**

Untuk melakukan Penelitian/Survey/Kegiatan dengan :

- f. Judul Proposal : **Pemenuhan Hak-Hak Isteri Yang Dinikahi Secara Poligini Di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda' (Studi Di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)**
g. Tujuan : **Penelitian**
h. Bidang Survey : **Sosial**
i. Penanggung Jawab : **MULYADI**
j. Anggota/Peserta : **-**
k. Waktu : **1 (satu) bulan sejak rekomendasi diterbitkan**
l. Lokasi : **Wilayah Kerja Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri**

- Dengan ketentuan :
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/kegiatan.
 2. Pelaksanaan kegiatan agar tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat.
 3. Dari hasil pelaksanaan kegiatan penelitian/survey hanya boleh digunakan untuk kepentingan penyelesaian tugas akademis pemohon/peneliti dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain yang dapat merugikan pemerintah daerah/instansi lokasi kegiatan.
 4. Setelah selesai melaksanakan kegiatan pemohon/peneliti agar memberikan laporan tertulis hasil kegiatannya minimal 1 exemplar kepada bakesbangpol kabupaten kediri.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kediri, 18 Desember 2020

Kepala BAKESBANGPOL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Kabupaten Kediri
Kewaspadaan
IWAN AGUS WIJAYA, S.Sos
Pondok Tingkat I
NIP. 19710808 199101 1 001

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Ibu Bupati Kediri (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala Balitbang Kabupaten Kediri;
3. Sdr. Camat Mojo Kab. Kediri;
4. Sdr. Direktur UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Sdr. Sayyidatul Zubaidah.

**DAFTAR PERTANYAAN PEMANDU WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT
YANG MELAKSANAKAN PERKAWINAN POLIGAMI DI BAWAH TANGAN DAN
SEBAGAI ISTERI POLIGINI**

IDENTITAS

Nama :

Tingkat Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

PERTANYAAN

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang pencatatan nikah?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa arti perkawinan yang sah?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang akibat perkawinan yang tidak tercatat?
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang manfaat pencatatan nikah?
5. Apa yang menyebabkan Bapak/ibu melaksanakan perkawinan di bawah tangan atau yang tidak dicatatkan?
6. Dampak apa yang Bapak/Ibu rasakan akibat melaksanakan perkawinan di bawah tangan atau yang tidak dicatatkan?
7. Jika Bapak/Ibu mengetahui dampak melaksanakan perkawinan di bawah tangan atau tidak dicatatkan, apakah Bapak/Ibu masih mau melaksanakan perkawinan tersebut?
8. Apakah Bapak/Ibu mengetahui solusi dari perkawinan di bawah tangan?

9. Apa yang sudah Ibu dapatkan atau tidak Ibu dapatkan atas hak-hak Ibu dan anak ibu hasil perkawinan poligini selama berumah tangga atau setelah bercerai?

10. Apakah Ibu pernah bertanya kepada suami Ibu, sudah pernah terjadinya perkawinan dan memiliki isteri sah sebelumnya? Lantas jika pernah, apakah Ibu tau suami Ibu pernah meminta izin kepada isteri sah dan melengkapi prosedur diantara kedua hukum yang kuat di Indonesia?